



PUTUSAN

Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012**, yang beralamat kantor di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jln. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, Jawa Timur; -----
2. **Terlapor II, CV. Burung Nuri**, yang beralamat kantor di Dusun Beplantong, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur; -----
3. **Terlapor III, CV. Satriya**, yang beralamat kantor di Jln. Bahagia No. 54 A RT.04 RW.06 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur; -----
4. **Terlapor IV, CV. Ferro**, yang beralamat kantor di Jln. Jetis Kulon VIII/47 Surabaya, Jawa Timur; -----

-----**Majelis Komisi:**-----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah membaca Tanggapan Para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; -----

Setelah mendengar Keterangan para Saksi; -----

Setelah mendengar Keterangan Ahli; -----

Setelah mendengar Keterangan para Terlapor; -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; -----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“Sekretariat Komisi”) telah menerima laporan dari masyarakat tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; -----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi Laporan dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran(*vide* bukti I1);-----
7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 41/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A1); -----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 116/KPPU/Kep/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A2); -----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 42/KMK/Kep/IX/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 November 2014 (*vide* bukti A5); -----

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30);-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1);-----
 - 11.1 Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir; ---
12. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 1 Oktober 2014, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I1); -----
 - 12.1 Tentang Obyek Perkara; -----

Obyek Perkara adalah Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012: -----

 - a. Sumber Dana : DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012;-----
 - b. Nilai Total HPS : Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----
 - 12.2 DugaanPelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 12.3 Bahwa analisa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, adalah sebagai berikut :-----
- 12.4 Tentang Pra Tender;-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

- 12.4.1 Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Probolinggo membuat Pelelangan Umum terkait Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan/Media Pembelajaran Interaktif dengan Nilai HPS Rp. 14.246.298.000.; -----
- 12.4.2 Bahwa sumber dana Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 berasal dari DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012; -----
- 12.4.3 Bahwa Panitia Tender merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 027/173/426.101/2012: -----
- 12.4.4 Bahwa pembentukan Panitia, dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide bukti Dokumen bundel Surat Perintah Kerja);-----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP
1	Eko Wahyudi,S.E.	Ketua
2	Rokhmat Junaedi, S.Sos, MM	Sekretaris
3	Lusi Dwi Cahyani, ST	Anggota
4	Arif Nopianto, S.Kom	Anggota
5	Suprayitno, S.Sos,M.Si	Anggota

- 12.5 Tentang Kronologis Tender; -----
- 12.5.1 Pengumuman Tender oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif sebagai berikut (vide vide bukti, Pengumuman Nomor: 027/010/PPBJ/426.101/2012); -----
- 12.5.1.1 Bahwa pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan;
- 12.5.1.2 Bahwa seorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan;-----

Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan sarana peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB
Lingkup pekerjaan	: Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif

Nilai Total HPS	: Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD TA. 2012 (DAK TA.2011)
Pelaksanaan Pengadaan	: Tempat dan alamat, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jl. Raya Panglima Sudirman No.128 Pabean-Dringu Probolinggo
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 06-03-2012 s/d 14-03-2012
Pemberian Penjelasan	: 09-03-2012
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 12-03-2012 s/d 15-03-2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 15-03-2012
Evaluasi penawaran	:
Pembuktian Kualifikasi	:
Pengumuman Pemenang	:
Masa Sanggah	:
Penerbitan SPPBJ	:

12.5.2 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, dilakukan (tanggal 6 – 14 Maret 2012) (vide, Daftar Rekanan yang Mendaftar dan Mengambil Dokumen Pengadaan);-----

12.5.2.1 Bahwa Perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Tanggal
1	CV Laras Embang	07-03-2012
2	CV Eka Harapan	07-03-2012
3	CV Agieta Mandiri	07-03-2012
4	CV Sairiya	07-03-2012
5	CV Asri Jaya	08-03-2012
6	CV Burung Nuri	08-03-2012
7	CV Trisula	08-03-2012
8	CV Ferro	08-03-2012
9	CV Harapan Putra	08-03-2012
10	CV Mecca Arta Abadi	08-03-2012
11	CV. Bangkit Lingga Wisnu	08-03-2012
12	CV Maju Bersama	08-03-2012
13	CV Wani Karya Sejahtera	08-03-2012
14	CV Raya Indah	08-03-2012
15	PT Ilham Pratama Dwikarya	08-03-2012

16	CV Perkasa Agung	08-03-2012
17	CV Dwimandiri	08-03-2012
18	CV Sahabat	08-03-2012
19	CV Princess Naura	12-03-2012
20	PT Mayang Arum Sejati	12-03-2012
21	CV Fadlun Jaya	12-03-2012
22	CV Anutapura Putra Mandiri	12-03-2012
23	CV Nico Contruction	12-03-2012
24	PT Jepe Press Media Utama	12-03-2012
25	PT Nyata Grafika Media Surakarta	12-03-2012
26	PT Surti Karya Perdana	13-03-2012

12.5.3 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) (vide, Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 027/011/PPBJ/426.101/2012); ---

12.5.3.1 Bahwa pelaksanaan pemberian penjelasan dilakukan dari tanggal 9 Maret 2012;-----

12.5.3.2 Bahwa telah melaksanakan rapat penjelasan tentang pekerjaan Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif dengan sumber dana DAK tahun 2011 Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut:-----

1. Rekanan yang mengikuti pendaftaran dan mengambil dokumen pemilihan adalah sebanyak 18 (delapan belas) rekanan;-----
2. Rekanan yang hadir sebanyak 15 (lima belas) rekanan, yaitu;-----

No	Nama Perusahaan
1	CV Laras Embang
2	CV Eka Harapan
3	CV Sairiya
4	CV Asri Jaya
5	CV Burung Nuri
6	CV Trisula
7	CV Ferro
8	CV Mecca Arta Abadi
9	CV. Bangkit Lingga Wisnu
10	CV Maju Bersama
11	CV Wani Karya Sejahtera
12	CV Raya Indah
13	PT Ilham Pratama Dwikarya
14	CV Perkasa Agung

12.5.4 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (vide, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/012/PPBJ/426.101/2012); -----

12.5.4.1 Bahwa Panitia Tender memberikan batas waktu pemasukan dokumen penawaran hingga tanggal 15 Maret 2012; -----

12.5.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran, Panitia Tender menerima penawaran sebanyak 15 (lima belas) penawaran untuk masing-masing paket dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Peserta	Jumlah Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi
1	CV Trisula	9.616.404.600	9.616.404.600
2	CV Eka Harapan	10.328.412.600	10.328.412.600
3	CV Agieta Mandiri	11.040.880.000	11.040.880.000
4	CV Mecca Arta Abadi	11.753.195.850	11.753.195.850
5	PT Nyata Grafika Media Surkarta	11.784.960.900	11.784.960.900
6	CV Burung Nuri	12.109.353.300	12.109.353.300
7	CV Sahabat	12.113.510.400	12.113.510.400
8	PT Surti Karya Perdana	12.570.624.000	12.570.624.000
9	CV Princess Naura	12.713.472.000	12.713.472.000
10	CV Bangkit Lingga Wisnu	12.927.744.000	12.927.744.000
11	CV Satriya	13.533.983.100	13.533.983.100
12	CV Maju Bersama	13.613.414.400	13.613.414.400
13	CV Ferro	13.676.384.700	13.676.384.700
14	CV Wani Karya Sejahtera	13.765.999.500	13.765.999.500
15	CV Harapan Putra	13.818.786.000	13.818.786.000

12.5.5 Tahapan Evaluasi Administrasi (vide, Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor: 027/015/PPBJ/426.101/2012); -----

12.5.5.1 Bahwa evaluasi Administrasi dilakukan oleh Panitia Tender terkait dengan data administrasi sebagai berikut: -----

1. Jumlah penawar yang dievaluasi = 15 (lima belas); -----
2. Dinyatakan memenuhi syarat = 10 (Sepuluh);-----
3. Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat = 5 (lima); -----
*) Penawar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan surat penawaran;-----

12.5.5.2 Bahwa hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	CV Trisula	Tidak Memenuhi syarat
2	CV Eka Harapan	Tidak Memenuhi syarat
3	CV Agieta Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
4	CV Mecca Arta Abadi	Tidak Memenuhi syarat
5	PT Nyata Grafika Media Surkarta	Memenuhi syarat
6	CV Burung Nuri	Memenuhi syarat
7	CV Sahabat	Memenuhi syarat
8	PT Surti Karya Perdana	Memenuhi syarat
9	CV Princess Naura	Memenuhi syarat
10	CV Bangkit Lingga Wisnu	Memenuhi syarat
11	CV Satriya	Memenuhi syarat
12	CV Maju Bersama	Memenuhi syarat
13	CV Ferro	Memenuhi syarat
14	CV Wani Karya Sejahtera	Memenuhi syarat
15	CV Harapan Putra	Tidak Memenuhi syarat

12.5.6 Tahapan Evaluasi Teknis (vide, Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 027/015/PPBJ/426.101/2011); -----

12.5.6.1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Panitia Tender telah melakukan evaluasi teknis;-----

12.5.6.2 Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan oleh Panitia Tender terkait sebagai berikut: -----

1. Jumlah penawar yang dievaluasi = 10 (Sepuluh);-----
2. Dinyatakan memenuhi syarat = 3 (Tiga); -----
3. Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat = 7 (Tujuh); -----

12.5.6.3 Bahwa hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Nyata Grafika Media Surkarta	Tidak memenuhi syarat	- Tidak terdapat Surat Pernyataan Keaslian Produk dan surat dukungan distributor; - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
2	CV Burung Nuri	Memenuhi syarat	
3	CV Sahabat	Tidak memenuhi syarat	- Tidak terdapat surat pernyataan sanggup

			menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi
			- Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
4	PT Surti Karya Perdana	Tidak memenuhi syarat	- Tidak terdapat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
5	CV Princess Naura	Tidak memenuhi syarat	- Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
6	CV Bangkit Lingga Wisnu	Tidak memenuhi syarat	- Surat garansi tidak sesuai - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
7	CV Satriya	Memenuhi syarat	
8	CV Maju Bersama	Tidak memenuhi syarat	- Surat garansi tidak sesuai - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
9	CV Ferro	Memenuhi syarat	
10	CV Wani Karya Sejahtera	Tidak memenuhi syarat	- Surat garansi tidak sesuai - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud

12.5.7 Tahapan Evaluasi Harga (vide, Berita Acara Evaluasi Harga Nomor: 027/016/PPBJ/426.101/2012); -----

12.5.7.1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Panitia Tender telah melakukan evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut; -----

12.5.7.2 Bahwa hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Penawar	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Prosentase terhadap HPS (%)	Keterangan
1	CV. Burung Nuri	12.109.353.300	85,00	Dapat diterima
2	CV. Satriya	13.533.983.100	95,00	Dapat diterima
3	CV. Ferro	13.676.384.700	96,00	Dapat diterima

- 12.5.8 Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi (vide, Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/018/PPBJ/426.101/2012); -----
- 12.5.8.1 Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan oleh Panitia Tender, pada tanggal 22 Maret 2012;-----
- 12.5.8.2 Bahwa pada evaluasi kualifikasi dilakukan pengecekan terhadap copy Surat Ijin Usana dari Pemerintah, copy kualifikasi dan klasifikasi perusahaan, surat pernyataan, pakta integritas, dan isian penilaian kualifikasi; -----
- 12.5.8.3 Bahwa hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Penyedia Barang	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi
1	CV. Burung Nuri	12.109.353.300	Memenuhi syarat kualifikasi
2	CV. Satriya	13.533.983.100	Memenuhi syarat kualifikasi
3	CV. Ferro	13.676.384.700	Memenuhi syarat kualifikasi

- 12.5.9 Penetapan Pemenang Lelang (tanggal 27 Maret 2012);-----
- 12.5.9.1 Pada tanggal 28 Maret 2012, Panitia Tender menetapkan pemenang sebagai berikut: (vide, Penetapan Pemenang Nomor: 027/020/PPBJ/426.101/2012); -----

Pemenang Pelelangan

Nama Perusahaan : CV Burung Nuri
Alamat : Desa Pandayanang Kec. Robatal Sampang;
N.P.W.P : 02.166.910.6.608.000
Penawaran : Rp. 12.109.353.300,-

**Pemenang Cadangan
Kesatu**

Nama Perusahaan : CV. Satriya
Alamat : Jln. Bahagia 54 A Sampang
N.P.W.P : 01.109.300.2.644.000
Penawaran : Rp. 13.533.983.100,-

**Pemenang Cadangan
Kedua**

Nama Perusahaan : CV. Ferro
Alamat : Jln. Jetis Kulon 8/47 Wonokromo Surabaya
N.P.W.P : 03.046.036.4.609.000
Penawaran : Rp.13.676.384.700,-

12.5.10 Pengumuman Pemenang (tanggal 28 Maret 2012);-----

12.5.10.1 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Panitia Tender menetapkan pemenang sebagai berikut: (vide, Penetapan Pemenang Nomor: 027/021/PPBJ/421.101/2012); -----

Pemenang Pelelangan

Nama Perusahaan : CV Burung Nuri
Alamat : Desa Pandayanang Kec.
Robatal Sampang;
N.P.W.P : 02.166.910.6.608.000
Penawaran : Rp. 12.109.353.300,-

**Pemenang Cadangan
Kesatu**

Nama Perusahaan : CV. Satriya
Alamat : Jln. Bahagia 54 A
Sampang
N.P.W.P : 01.109.300.2.644.000
Penawaran : Rp. 13.533.983.100,-

**Pemenang Cadangan
Kedua**

Nama Perusahaan : CV. Ferro
Alamat : Jln. Jetis Kulon 8/47
Wonokromo Surabaya
N.P.W.P : 03.046.036.4.609.000
Penawaran : Rp.13.676.384.700,-

12.5.10.2 Bahwa dalam pengumuman pemenang tersebut disampaikan pula kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya pada tanggal 4 April 2012 pukul 11.00 WIB;-----

12.6 Fakta Lain;-----

12.6.1 Bahwa Mengenai Analisa Usaha Kecil: -----

1. Berdasarkan SIUP No. 503./01.B/434.209/2012, CV Burung Nuri termasuk dalam golongan usaha besar dengan kekayaan bersih sejumlah: Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);-----
2. Berdasarkan SIUP No. 503/10517.A/436.6.11/2011, CV Ferro termasuk dalam golongan usaha menengah dengan kemampuan keuangan atau aktiva lancar sejumlah: Rp 6.585.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan puluh lima juta rupiah); -----
3. Berdasarkan SIUP CV Mecca Arta Abadi termasuk dalam golongan usaha menengah dengan Modal dan Kekayaan Bersih Perusahaan

sejumlah: Rp 475.700.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

- 4. Berdasarkan SIUP No. 503/04.B/434.209/2012/P.2009, CV Satriya termasuk dalam golongan usaha besar dengan kekayaan bersih sejumlah: Rp 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah); -----
- 5. Berdasarkan SIUP No. 503/070/434.113/2006, CV Eka Harapan termasuk dalam golongan usaha besar dengan kekayaan bersih sejumlah: Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); -----
- 6. Berdasarkan SIUP No. 510/574-422/404.6.2/2011, CV Agieta Mandiri termasuk dalam golongan usaha menengah dengan modal dan kekayaan bersih perusahaan sejumlah: Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
- 7. Berdasarkan SIUP No. 503/1239.A/436.6.11/2011, CV Harapan Putra termasuk dalam golongan usaha menengah dengan kekayaan bersih sejumlah: Rp 622.338.000,- (enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah); -----

12.6.2 Mengenai Kesamaan Dokumen; -----

- 12.6.2.1 Bahwa terdapat beberapa kesamaan dokumen antara dokumen pemenang dengan dokumen peserta lainnya, yaitu: -----

No	Nama Perusahaan	Dokumen	Jaminan Penawaran	Surat Pernyataan
1.	CV. Princess Naura	Dijilid	Jasa Tania (209472)	Tidak ada
2.	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Dijilid	Asuransi MAG	-
3.	PT. Surti Karya Perdana	Dijilid	Jasa Tania (213011)	-
4.	CV. Sahabat	Dijilid	Asuransi Kredit Indonesia	-
5.	CV. Maju Bersama	Dijilid	Jasa Tania (209471)	Tidak ada
6.	CV. Wani Karya Sejahtera	Dijilid	Pan Pacific (00025831)	-
7.	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Dijilid	Mega Pratama (0334095) (format tdk sama dengan form jaminan penawaran mega pratama pada perusahaan lain)	-
8.	CV. Mecca Arta Abadi	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455977)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
9.	CV. Ferro	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455978)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
10.	CV. Burung Nuri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455981)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
11.	CV. Satriya	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455982)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan

12.	CV. Eka Harapan	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455984)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
13.	CV. Agieta Mandiri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455976)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
14.	CV. Harapan Putra	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455979)	Format sama persis, tidak ada typo
15.	CV. Trisula	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455985)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan

12.6.3 Mengenai Kesamaan produk yang ditawarkan; -----

12.6.3.1 Bahwa terdapat kesamaan atas produk yang ditawarkan dan perusahaan pendukung, pada perusahaan-perusahaan yang diduga bersekongkol, antara lain sebagai berikut; -----

No	Nama Perusahaan	Barang dan Spesifikasi Barang					
		Laptop	PC	UPS	Printer	CD Pembelajaran	Surat Dukungan Laptop, PC dan Printer
1	CV. Princess Naura	Zyrex	Zyrec Cruiser	Power Tree IG 5850 e	HP K209	Spectra	1) PT Zyrexindo Mandiri Buana (laptop dan PC) 2) PT Panca Putra Solusindo (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
2	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Notebook Libera Epsilon 2410M	Relion Android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Qyra Inti Jaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Prolink Intidata Nusantara (UPS) 4) CV Pori Media (CD pembelajaran)
3	PT. Surti Karya Perdana	Axio Neon	Axio Mimo	Power Tree 16-5850e	HP D 1000S	JSM	1) PT Tera Data Indonusa Jakarta (laptop dan PC) 2) PT Mitradata Benua (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Jakarta Smart Media (CD pembelajaran)
4	CV. Sahabat	Axio Neon	Axio Mimo	Power tree IG-S1250P	Tidak jelas	Tidak jelas	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
5	CV. Maju Bersama	Relion TX - 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
6	CV. Wani Karya Sejahtera	Relion TX - 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
7	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Relion TX - 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer)

							3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
8	CV. Mecca Arta Abadi	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
9	CV. Ferro	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
10	CV. Burung Nuri	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
11	CV. Satriya	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
12	CV. Eka Harapan	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
13	CV. Agieta Mandiri	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
14	CV. Harapan Putra	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
15	CV. Trisula	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)

12.6.4 Mengenai Dugaan Upaya Pengaturan Tender; -----

12.6.4.1 Bahwa terdapat beberapa dugaan upaya pengaturan tender yang dilakukan oleh Panitia lelang berdasarkan pemeriksaan dokumen lelang, antara lain sebagai berikut;-----

1. Adanya persyaratan pengakuan/ penghargaan dari Pustekom Kemendiknas yang diduga merupakan aturan yang digunakan untuk menyesatkan para peserta lelang, yaitu sebagai berikut:-----

a. Bahwa pada saat *aanwijzing* disepakati adendum dokumen penawaran yaitu 28.12 poin o, yaitu:-----

- Surat pernyataan bahwa program (software) merupakan produk orisinil (lokal) Fotocopy surat pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga kredibel tingkat nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran. (vide bukti I.C4 halaman 24); -----

Diubah menjadi: -----

- Pengakuan atau penghargaan dari Pustekom kemendiknas (vide bukti I.C19.11);-----

b. Berdasarkan keterangan panitia, perubahan tersebut merupakan kesepakatan dari para peserta lelang sesuai ketentuan Permendiknas No. 36 Tahun 2011;

2. Bahwa berdasarkan **Permendiknas No. 36 Tahun 2011** lampiran III Poin II no. 4 huruf b Tentang persyaratan teknis KIT Multimedia Pembelajaran Interaktif no. 10 dinyatakan bahwa : "*Mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari Pustekom Kemendiknas*";-----

3. Bahwa berdasarkan konfirmasi yang telah dilakukan Tim terhadap pihak Pustekom, dinyatakan bahwa pihak Pustekom hingga saat ini **belum melakukan** proses sertifikasi, karena Permendiknas tersebut dikeluarkan di akhir tahun 2011 sehingga belum ada petunjuk teknis pelaksanaan penilaian piranti lunak tersebut (vide bukti I.B11);-----

4. Bahwa berdasarkan informasi Terlapor I, yang mengusulkan adanya perubahan pada poin 28.12 huruf o adalah wakil dari CV Bangkit Lingga Wisnu (vide bukti B1), namun berdasarkan informasi dari saksi I bahwa usulan tersebut hanya disampaikan oleh 1 (satu) orang peserta tender saja, yang diduga berasal dari Surabaya (vide bukti I.B2);-----

12.6.5 Mengenai Dugaan Pemalsuan Dokumen

- 12.6.5.1 Bahwa terdapat beberapa dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh beberapa peserta lelang, antara lain sebagai berikut: -----

1. Dugaan Pemalsuan Dokumen Lelang:-----

a. Dokumen Lelang CV Ferro;-----

- 1) Bahwa CV Ferro (Terlapor III) menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa berupa Mutu Pendidikan berupa TIK dan Media Pembelajaran SD/SDLB Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Drs. Sujarwo (Direktur CV Ferro) memastikan bahwa dokumen lelang yang diperlihatkan oleh Tim adalah **bukan** dokumen lelang yang dibuat oleh CV Ferro, melainkan dokumen yang sengaja dipalsukan cap dan tandatangannya (vide bukti I.B6);-----

b. Dokumen Lelang CV Eka Harapan;-----

- 1) Bahwa CV Eka Harapan menyatakan bahwa perusahaannya sudah tidak aktif lagi dan tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa berupa Mutu Pendidikan berupa TIK dan Media Pembelajaran SD/SDLB Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Mohammad Ashari, SPD (Direktur CV Eka Harapan) memastikan bahwa dokumen lelang yang diperlihatkan oleh Tim adalah **bukan** dokumen lelang yang dibuat oleh CV Eka Harapan, melainkan dokumen yang sengaja dipalsukan cap dan tandatangannya;-----

- c. Dokumen Lelang CV Mecca Arta Abadi;-----
- 1) Bahwa Sdr. Husnu Rofiq, SE selaku Direktur CV Mecca Arta Abadi mengakui bahwa cap dan tandatangan dalam dokumen CV Mecca Arta Abadi adalah bukan cap dan tandatangan asli, melainkan dipalsukan;-----
- d. Dokumen Lelang CV Trisula;-----
- 1) Bahwa Sdr. Muizzun Hakam selaku Direktur CV Trisula mengakui bahwa cap dan tandatangan dalam dokumen CV Trisula bukan cap dan tandatangan asli, melainkan dipalsukan atas seijin yang bersangkutan;-----
2. Dugaan Pemalsuan Surat Dukungan;-----
- Bahwa PT Harmoni Edukasi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan terkait lelang Pengadaan Barang/Jasa berupa Mutu Pendidikan berupa TIK dan Media Pembelajaran SD/SDLB Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. **Haryanto** selaku Direktur PT Harmoni Edukasi memastikan tidak pernah mengeluarkan surat dukungan yang diperlihatkan oleh Tim, sehingga dapat dipastikan dokumen sengaja dipalsukan cap dan tandatangannya;-----
3. Dugaan Pemalsuan CD Pembelajaran;-----
- Bahwa Tim telah memeriksa beberapa sekolah di Kabupaten Probolinggo sebagai sample, yaitu:-----
- 1) SD Semampir 2 Kabupaten Probolinggo;-----
- 2) SDN Sukokuto II Pajarakan, Kabupaten Probolinggo;--
- 3) SDS Al-Irsyad, Kabupaten Probolinggo.-----
- Dari hasil pemeriksaan lapangan di sekolah-sekolah tersebut, terdapat beberapa hal yang janggal, yaitu: -----
- a. Bahwa CD Pembelajaran Harmoni Edukasi yang disampaikan kepada ketiga sekolah dasar tersebut tidak dapat dipergunakan karena tidak ada *flash disk* yang disebut dongle yang digunakan untuk mengakses cd-cd tersebut;-----

- b. Ketika tim membandingkan fisik paket cd “Software Perpustakaan Elektronik & Multimedia Pembelajaran Interaktif “ yang diperoleh Tim dari Harmoni Edu dengan yang ada di lapangan, terdapat beberapa perbedaan fisik yaitu bentuk tas serupa tetapi kualitas berbeda, sesuai gambar-gambar sebagai berikut (vide bukti gambar): -----



Keterangan :
A : Paket di lapangan
B : Paket dari Harmoni Edu

- 12.7 Dugaan Pelanggaran;-----
- 12.7.1 Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dimana dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tersebut menyatakan: -----
- ”Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----*

- 12.7.2 Persekongkolan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 tersebut dapat mencakup 3 (tiga) bentuk persekongkolan yaitu: -----
- 12.7.2.1 Persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;
- 12.7.2.2 Persekongkolan vertikal yaitu persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
- 12.7.2.3 Gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----
- 12.8 Selanjutnya apabila dirinci unsur-unsur ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:-----
- 12.8.1 Pelaku Usaha;-----
- Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah: (*vide* bukti Dokumen Penawaran CV Burung Nuri, CV Satriya, dan CV Ferro);-----
- Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah: -----
- 12.8.1.1 CV. Burung Nuri, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Dusun Beplantong, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dengan bentuk Persekutuan Komanditer/Commanditaire Venootschap (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 4 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris H.Suyadi,SH di Kabupaten Sampang dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ibni

Ubaidillah, SH., M.Kn. di Kabupaten Sampang dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang perdagangan barang. (vide bukti I.C19);-----

12.8.1.2 CV. Satriya, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Bahagia No. 54 A RT.04 RW.06 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan bentuk Persekutuan Komanditer /Commanditaire Venootschap (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Februari 1978 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan, SH di Surabaya dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Wulandari, S.H., M.Kn di Kabupaten Sampang dengan kegiatan usaha pada pokoknya perdagangan eceran furnitur. (vide bukti I.C12);-----

12.8.1.3 CV. Ferro, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Jetis Kulon VIII/47 Surabaya, dengan bentuk Persekutuan Komanditer/Commanditaire Venootschap (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 12 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya dengan kegiatan usaha pada pokoknya perdagangan. (vide bukti I.C14);-----

12.8.2 Pihak Lain;-----

12.8.2.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

12.8.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012; -----

12.8.2.3 Bahwa pembentukan Panitia Pengadaan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 027/173/426.101/2012, dengan keanggotaan sebagai berikut:-----

N	Nama	Jabatan
---	------	---------

0		
1	Eko Wahyudi,S.E.	Ketua
2	Rokhmat Junaedi, S.Sos, MM	Sekretaris
3	Lusi Dwi Cahyani, ST	Anggota
4	Arif Nopianto, S.Kom	Anggota
5	Suprayitno, S.Sos,M.Si	Anggota

12.8.3 Persekongkolan Horizontal; -----

12.8.3.1 Dalam tender ini, untuk CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Trisula dan CV. Harapan Putra yang direkomendasikan oleh tim penyelidik untuk menjadi terlapor akan dianalisa kemudian; -----

12.8.3.2 Dalam tender ini, dugaan persekongkolan dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, dengan cara melakukan persaingan semu pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Penididikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang sebagaimana sesuai dengan fakta sebagai berikut: -----

1. Adanya Kesamaan dalam dokumen penawaran para peserta tender; -----
 - a. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama (*mendistribusikan* → *mendiistribusikan*) dalam dokumen milik, yaitu pada Surat Pakta Integritas milik perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, dan CV Trisula; -----
 - b. Bahwa Surat Jaminan Penawaran sama (diterbitkan Mega Pratama) dan nomor surat jaminan berurutan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, CV Harapan Putra, dan CV Trisula; -----
 - c. Bahwa dokumen penawaran yang di masukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, CV Harapan Putra, dan CV Trisula terdapat kesamaan

format dan bahkan sama-sama dalam kondisi tidak dijilid; -----

- d. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terlapor dan fakta dalam dokumen penawaran diduga dokumen penawaran para terlapor dibuat oleh orang yang sama;
- e. Berikut perbandingan dokumen penawaran dari peserta tender dalam bentuk *table*; -----

No	Nama Perusahaan	Dokumen	Jaminan Penawaran	Surat Pernyataan
1	CV. Princess Naura	Dijilid	Jasa Tania (209472)	Tidak ada
2	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Dijilid	Asuransi MAG	-
3	PT. Surti Karya Perdana	Dijilid	Jasa Tania (213011)	-
4	CV. Sahabat	Dijilid	Asuransi Kredit Indonesia	-
5	CV. Maju Bersama	Dijilid	Jasa Tania (209471)	Tidak ada
6	CV. Wani Karya Sejahtera	Dijilid	Pan Pacific (00025831)	-
7	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Dijilid	Mega Pratama (0334095) (format tdk sama dengan form jaminan penawaran mega pratama pada perusahaan lain)	-
8	CV. Mecca Arta Abadi	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455977)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
9	CV. Ferro	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455978)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
10	CV. Burung Nuri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455981)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
11	CV. Satriya	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455982)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
12	CV. Eka Harapan	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455984)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
13	CV. Agieta Mandiri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455976)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
14	CV. Harapan Putra	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455979)	Format sama persis, tidak ada typo
15	CV. Trisula	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455985)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan

2. Adanya kesamaan produk yang ditawarkan oleh peserta tender berikut dengan surat dukungan barang, antara lain sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Barang dan Spesifikasi Barang					
		Laptop	PC	UPS	Printer	CD Pembela jaran	Surat Dukungan Laptop, PC dan Printer
1	CV. Princess Naura	Zyrex	Zyrec Cruiser	Power Tree IG 5850 e	HP K209	Spectra	1) PT Zyrexindo Mandiri Buana (laptop dan PC)

							2) PT Panca Putra Solusindo (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
2	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Notebook Libera Epsilon 2410M	Relion Android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Qyra Inti Jaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Prolink Intidata Nusantara (UPS) 4) CV Pori Media (CD pembelajaran)
3	PT. Surti Karya Perdana	Axio Neon	Axio Mimo	Power Tree 16-5850e	HP D 1000S	JSM	1) PT Tera Data Indonusa Jakarta (laptop dan PC) 2) PT Mitradata Benua (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Jakarta Smart Media (CD pembelajaran)
4	CV. Sahabat	Axio Neon	Axio Mimo	Power tree IG-S1250P	Tidak jelas	Tidak jelas	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
5	CV. Maju Bersama	Relion TX – 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
6	CV. Wani Karya Sejahtera	Relion TX – 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
7	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Relion TX - 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	1) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 2) PT Surya Cakra (Printer) 3) PT SFI Technology (UPS) 4) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
8	CV. Mecca Arta Abadi	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
9	CV. Ferro	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
10	CV. Burung Nuri	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer)

							3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
11	CV. Satriya	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
12	CV. Eka Harapan	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
13	CV. Agieta Mandiri	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
14	CV. Harapan Putra	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran) 5)
15	CV. Trisula	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	1) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 2) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 3) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 4) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)

12.8.3.3 Mengenai dugaan peserta tender lainnya yang direkomendasikan menjadi terlapor; -----

1. Bahwa dalam Laporan Hasil Penyelidikan, tim penyelidik merekomendasikan CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Trisula, dan CV. Harapan Putra menjadi terlapor; -----
2. Bahwa beberapa dokumen penawaran dari CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Trisula bukan merupakan dokumen penawaran dari perusahaan masing-masing dan diduga dipalsukan termasuk cap dan tanda tangan direktur perusahaan tersebut; -----

3. Bahwa kelima perusahaan tersebut belum pernah diperiksa, sehingga kebenaran identitasnya belum dapat dipastikan dengan demikian tidak memenuhi persyaratan kelengkapan secara administrasi untuk dijadikan terlapor; -----
4. Bahwa menurut pertimbangan tim pemberkasan kelima perusahaan tersebut tidak terdapat bukti yang cukup untuk meningkatkan status mereka dari saksi menjadi terlapor, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti terkait dengan keterlibatan kelima perusahaan tersebut dalam persekongkolan untuk mengatur pemenang tender;-----

12.8.4 Persekongkolan Vertikal; -----
 Dalam tender ini, dugaan persekongkolan vertikal dilakukan oleh Terlapor I bersama dengan Terlapor II, dengan uraian fakta sebagai berikut:-----

13.6.3.1 Bahwa Panitia diduga dengan sengaja mengarahkan Aanwijzing untuk mengubah persyaratan dalam dokumen lelang, yaitu: (vide bukti I.C4 halaman 24 dan I.C19.11); -----

13.6.3.2 Bahwa pada saat *aanwijzing* disepakati adendum dokumen penawaran yaitu; Dokumen pada angka 28.12 poin o, yang sebelumnya menyatakan: -----
“Surat pernyataan bahwa program (software) merupakan produk orisinal (lokal) Fotocopy surat pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga kredibel tingkat nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran”; -----
 Diubah menjadi; -----
“Pengakuan atau penghargaan dari Pustekom kemendiknas”;-

13.6.3.3 Bahwa Pustekom Kemendikbud belum pernah melakukan proses sertifikasi sebagai mana yang dipersyaratkan oleh Panitia; -----

13.6.3.4 Bahwa Permendiknas No. 36 Tahun 2011 baru dikeluarkan di akhir tahun 2011 sehingga belum ada petunjuk teknis pelaksanaan penilaian piranti lunak tersebut. Persyaratan tersebut diduga merupakan bentuk pengaturan dan kerjasama

antara Panitia dengan peserta tender tertentu dalam *aanwijzing* untuk menyesatkan para peserta lelang lainnya; -----

13.6.3.5 Bahwa dengan dilakukannya addendum tersebut merupakan upaya panitia untuk mengugurkan peserta tender lain dan memfasilitasi pemenang; -----

13.6.3.6 Bahwa panitia tidak melakukan klarifikasi lebih dalam terkait dengan adanya kesamaan dokumen dan spesifikasi barang yang ditawarkan oleh peserta tender. Klarifikasi tersebut seharusnya dilakukan panitia dalam proses evaluasi sebagaimana yang merupakan tanggungjawab dari panitia tender;-----

13.6.3.7 Bahwa panitia tidak tunduk pada Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) huruf (e) menyatakan sebagai berikut; -----
“Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila, dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”:-----

12.9 Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Panitia Tender secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; -----

12.10 Kesimpulan; -----

Berdasarkan fakta-fakta dan analisis dugaan pelanggaran sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan terdapat pelanggaran pasal 22 dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang dilakukan oleh: -----

12.10.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 sebagai Terlapor I;-----

12.10.2 CV. Burung Nuri sebagai Terlapor II; -----

12.10.3 CV. Satriya sebagai Terlapor III; -----

12.10.4 CV. Ferro sebagai Terlapor IV;-----

13. Menimbang bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh para Terlapor (*vide* bukti B2):-----
- 13.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor I sedangkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir; -----
14. Menimbang bahwa para Terlapor yakni Terlapor II meminta perpanjangan waktu untuk menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran di luar sidang; -----
15. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1);
- 15.1 Bahwa pengadaan ini diperuntukkan bagi usaha besar, akan tetapi tetap memberikan ruang untuk usaha kecil ikut serta dalam pengadaan ini; -----
- 15.2 Bahwa dokumen penawaran yang telah masuk pada kami sudah dilakukan evaluasi sesuai dengan lembar kerja evaluasi dan persyaratan yang telah ditetapkan. Pada saat evaluasi panitia pengadaan tidak mengetahui dan mempelajari secara detil terkait adanya kesamaan dokumen dari setiap penawaran yang masuk; -----
- 15.3 Bahwa evaluasi yang dilaksanakan oleh panitia hanya mencakup spesifikasi teknis yang diminta sesuai dengan dokumen pengadaan. Apabila spesifikasi yang telah ditetapkan sesuai, calon penyedia telah memenuhi persyaratan teknis dimaksud. Kesamaan produk yang ditawarkan oleh penyedia merupakan tanggung jawab rekanan; -----
- 15.4 Bahwa perubahan/adendum sebagaimana yang telah dijelaskan dalam laporan dugaan pelanggaran yang telah Terlapor I terima, bahwa perubahan bukan diusulkan oleh penyedia/pemenang tender, melainkan dari peserta/ calon penyedia yang lain. Selanjutnya seluruh peserta yang hadir sepakat dengan bukti telah ditandatangani oleh wakil saksi dari pihak peserta, dan sepengetahuan panitia. Hal ini juga sesuai dengan permendiknas nomor 36 tahun 2011 lampiran III point 2 no. 4 huruf b tentang persyaratan teknis KIT Multimedia Pembelajaran interaktif no 10 dinyatakan bahwa "mengutamakan piranti lunak atau software content pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari Pustekkom Kemendiknas". Oleh karena itu, sepemahaman Terlapor I bahwa adendum/ perubahan pada dokumen pemilihan pada saat aanwijzing merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pemilihan pengadaan barang/jasa; -----
- 15.5 Bahwa Panitia pengadaan barang/jasa melakukan klarifikasi ke kantor Pustekkom Kemendiknas di Jakarta. Berdasar surat tugas dari Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo nomor: 090/1957/426.101/2012 tanggal 23 April 2012 selaku PA/PPKom, Pengguna Anggaran memohon penjelasan tertulis perihal sertifikat penghargaan untuk barang yang ditawarkan oleh calon pemenang pengadaan Barang/jasa di Kabupaten Probolinggo yang berupa e-Learning Award tahun 2007 untuk CV. Elex Media Komputindo sebagai pemenang ke -2 (dua) Best Educational Software Developer yang diterbitkan di Jakarta, 8 November 2007;-----

- 15.6 Bahwa Wakil Panitia Pengadaan barang/jasa dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo ditemui oleh Bapak Hendro Gunarto. Beliau adalah Ketua Panitia Penyelenggara e-Learning Award Tahun 2006 s/d 2009. Dijelaskan bahwa Pustekom Kemendikbud telah menyelenggarakan lomba e-Laerning Award mulai tahun 2006 hingga tahun 2009. Pada lomba e-Learning Award tahun 2007 Kategori Best Educational Software Developer;-----
- 15.7 Bahwa adanya persyaratan pengakuan/penghargaan dari Pustekom Kemendiknas yang diduga merupakan aturan yang digunakan untuk menyesatkan para peserta lelang dapat dijelaskan sebagai berikut; Bahwa pada saat aanwijzing disepakati adendum dokumen penawaran yaitu 28.12 poin o, yaitu :-----
- a. Surat pernyataan bahwa program (software) merupakan produk orisinil (lokal) foto copy surat pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga kredibel tingkat nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran Diubah menjadi Pengakuan atau penghargaan dari Pustekom Kemendiknas; -----
 - b. Dalam penjelasan pekerjaan / aanwijzing tersebut, salah satu peserta aanwjing mengusulkan perubahan agar sesuai dengan Permendiknas No 36 Tahun 2011 lampiran III no. 4 hump b tentang persyaratan teknis KIT Multimedia Pembelajaran interaktif no. 10 dinyatakan bahwa " mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari Pustekom Kemendiknas";-----
 - c. Bahwa panitia dalam melaksanakan tugas telah berupaya semaksimal mungkin untuk selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, tanpa ada upaya untuk melakukan pengaturan tender; -----
 - d. Adanya persyaratan pengakuan/penghargaan dari pustekom Kemendiknas bukan aturan yang akan panitia gunakan untuk menyesatkan peserta lelang;---
- 15.8 Bahwa persyaratan ini muncul pada rapat penjelasan atas usulan dari peserta rapat dan telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, dan pada saat itu menurut pemahaman panitia, usulan tersebut sesuai dengan Permendiknas No. 36 Tahun

- 2011 lampiran III poin II no. 4 huruf b tentang persyaratan teknis KIT Multimedia dinyatakan bahwa : "Mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari Pustekkom Kemendiknas"; -----
- 15.9 Bahwa panitia melakukan evaluasi sesuai dengan tabel dalam lembar kerja evaluasi (ada tidaknya dukungan), sehingga berdasarkan hal tersebut panitia Pengadaan menyatakan lulus atau gugur untuk mendapatkan calon pemenang dan calon pemenang cadangan; -----
- 15.10 Bahwa barang yang telah dikirim pemenang tender sudah diluar tanggung jawab dari panitia pengadaan, sehingga kami tidak mengetahui sama sekali mengenai hal dimaksud. Tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang/Jasa sudah selesai semenjak calon pemenang tender di tetapkan dan diumumkan hingga masa sanggah berakhir; -----
- 15.11 Bahwa pada saat serah terima barang dari CV. Burung Nuri sebagai pemenang tender, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 702/016/PPHP/426.101/2012 yang intinya menyatakan sebagai berikut' " selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah memeriksa dengan teliti dan menerima barang sebagaimana daftar terlampir yang diserahkan oleh CV Burung Nuri berdasar surat pesanan nomor 027/1126/426.101/2012 tariggal 25 April 2012 dengan kesimpulan sebagai berikut: TERDAPAT BAIK SESUAI DENGAN PESANAN";-----
- 15.12 Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 702/016/PPHP/426.101/2012 yang ditandatangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tersebut telah ditandatangani; -----
- 15.13 Bahwa dugaan persekongkolan sebagaimana tertulis sama sekali diluar pengetahuan dan pemahaman kami selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2012. Dalam melaksanakan tugas, panitia senantiasa berpegang teguh pada peraturan yang ada, bahwa perubahan/ adendum yang dilakukan sudah melalui proses yang sesuai. Sesuai dengan kesepakatan, peraturan dan keinginan seluruh peserta lelang. Jadi hal ini sama sekali bukan keinginan dan arahan dari panitia; -----
- 15.14 Bahwa dalam melaksanakan evaluasi penawaran panitia berupaya melaksanakan proses evaluasi secara maksimal dengan tetap berpegang pada peraturan yang ada, yang tentu tidak luput dari kelemahan yang disebabkan keterbatasan pemahaman itu sendiri. Perlu kami sampaikan, karena keterbatasan personil yang memenuhi

syarat sebagai Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tahun 2012, berasal dari beberapa SKPD di Kabupaten Probolinggo;--

16. Menimbang bahwa pada tanggal 5 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Terlapor II (*vide* bukti B3):-----

- 16.1 Bahwa Sidang Majelis Komisi tersebut hanya dihadiri oleh Investigator, dan Terlapor II sedangkan Terlapor I, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir; -----

17. Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Tanggapan secara tertulis terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.1);

- 17.1 Bahwa Sistem dan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa telah diatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 yang telah dirubah menjadi Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa, namun mekanisme tersebut dinilai oleh beberapa kalangan masyarakat masih rawan akan terjadinya penyelewengan. Salah satu bentuk penyelewengan pengadaan barang dan jasa adalah peminjaman nama badan usaha yang untuk Untuk nama badan dilakukan oleh orang atau badan usaha lain mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa mengetahui faktor-faktor penyebab peminjaman tersebut dan tindakan hukum yang akan diambil bila usaha pemenang lelang tersebut wan prestasi serta hak dan kewajiban orang/badan usaha yang meminjam nama badan usaha tersebut, telah dilakukan penelitian terhadap beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah di Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa dengan metode pendekatan yuridis empiris serta hasil penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui faktor-faktor yang menjadi kendala bagi badan usaha untuk mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa meliputi : 1) Perorangan yang tidak punya badan usaha tapi berminat mengikuti lelang; 2) Kualifikasi Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitia pengadaan; 3) Klasifikasi Sertifikat Badan Usaha tidak sesuai dengan yang ditetapkan panitia pengadaan; 4) Kemampuan dasar pada bidang / Sub Bidang Pekerjaan kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh panitia pengadaan; 5) Sisa kemampuan keuangan (SKK) dan Sisa Kemampuan Paket (SKP) kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan oleh panitia pengadaan. Akibat hukum terhadap Badan Usaha pemenang lelang yang wanprestasi dalam pelaksanaan pekerjaan menurut Peraturan Presiden Nomer 54 Tahun 2010 yang telah dirubah menjadi Peraturan Presiden no. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan jasa dan Kontrak

Pengadaan barang dan jasa adalah (1) Pemutusan Kontrak Pengadaan Barang dan jasa; (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara; (3) sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa; (4) Membayar denda dan ganti rugi kepada negara; (5) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Penyedia Barang dan Jasa/Badan Usaha yang tidak memenuhi faktor-faktor tersebut diatas akan berusaha mengikuti lelang dimaksud dengan meminjam nama badan usaha lain yang memenuhi syarat; -----

- 17.2 Bahwa peminjaman nama badan usaha untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh orang atau badan usaha. Maksud dari "Peminjaman Nama Badan Usaha" ini adalah Badan Usaha yang menggunakan nama Badan usaha lain untuk mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa dan bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha yang namanya dipinjam tersebut. Peminjaman nama badan Usaha tersebut tentunya dengan persetujuan Direksi atau pun Pengurusnya. Apabila Badan Usaha tersebut ditunjuk sebagai pemenang dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut maka pelaksanaan pekerjaan bukan oleh Badan Usaha yang menjadi pemenang melainkan Badan Usaha yang telah meminjam nama Badan Usaha tersebut. Keadaan tersebut sedikit banyak akan membawa kerugian bagi pemberi pekerjaan/pengguna barang dan jasa yang dalam hal ini adalah pemerintah; -----
- 17.3 Bahwa kasus ini bermula dari Reza bendera dari Perusahaan milik terlapor CV. Burung Nuri diman terlapor II Moh. Nori selaku Direktornya untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo sesuai dengan surat perjanjian Nomer : 027/1117/426.101/2012; -----
- 17.4 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa pinjam bendera tersebut Reza Febriant membuat surat pernyataan yang menyatakan dengan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun bahwa benar Reza Febriant meminjam bendera CV. Burung Nuri dengan direktur Moh. Nori untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo sesuai dengan surat perjanjian Nomer : 027/1117/426.101/2012 dan surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 26 April 2012; -----

- 17.5 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pernyataan dari Reza Febriant tertanggal 26 April 2012, maka dibuatlah Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Reza Febrian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo sesuai dengan surat perjanjian Nomer : 027/1117/426.101/2012, dengan konsekwensi segala kerugian dan akibat hukum yang timbul akibat dari pekerjaan terebut menjadi tanggungjawab Reza Febriant dengan membebaskan Moh. Nori selaku direktur CV. Burung Nuri dari segala tuntutan hukum, dan surat penunjukan tersebut dibuat tanggal 27 April 2012;-----
- 17.6 Bahwa tindak untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai lanjut dari surat pernyataan dari Raza Febriant tertanggal 26 April 2012 dan Burung Nuri ke Reza Febrian Pekerjaan ter tanggal 27 April Perjanjian Kerja Sama No. 01 depan. Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, Sh.M.Kn, didalam isi Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri untuk melaksanakan Paket 2012, maka dibuatlah surat tanggal 28 April 2012 di Sugiono, Sh.M.Kn dimana perjanjian tersebut yaitu pihak Pertama.,MOH. menyerahkan sepenuhnya pengerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pengadaan sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif tahun anggaran 2011 Pelaksanaan 2012 di kabupaten Probolinggo sesuai dengan surat perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012 kepada pihak kedua yaitu Reza Febriant, dengan segalakonsekwensi hukumnya ditanggung oleh pihak kedua yaitu Reza Febriant;
- 17.7 Bahwa terhadap adanya fakta hukum diatas yaitu adanya surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, Sh.M.Kn, dimana Pihak Pertama yaitu Terlapor II Moh. Nori telah meyerahkan segala urusan masalah proyek pengadaan tersebut ke pihak kedua yaitu Reza Febriant baik dalam keuntungan, kerugian, resiko dan pengelolaan keuangan serta segala akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dengan membebaskan pihak kesatu (Moh. Nuri) selaku direktur CV. Burung Nuri dari segala tuntutan hukum (pasal 4 perjanjian, jelas hal tersebut bukan lagi menjadi tanggung jawab Terlapor II dan Terlapor II adalah korban yang seharusnya dilindungi secara hukum; -----
- 17.8 Bahwa secara Yuridis perjanjian ini timbul karena asalah satu asas perjanjian adalah asas kebebasan berkontrak. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan perjanjian apapun, baik yang sudah diatur undang-

- undang maupun yang belum diatur undang-undang, Asas ini termaktup dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerd jo Pasal 1320 butir 1320 KUHPerd; -----
- 17.9 Bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerd menerangkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" jadi pasal ini dapat diartikan adanya suatu ijin untuk membuat suatu perjanjian yang selain diatur oleh KUHPerd, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, sedangkan pasal 1320 KHUPerd menerangkan untuk syarat perjanjian pada butir 1 menyebutkan untuk sahnya perjanjian salah satu syarat adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"; -----
- 17.10 Bahwa dalam KUHPerd yang antara lain menyebutkan bahwa Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, pada Pasal 1320 KUHPerd ditentukan bahwa: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: -----
- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; -----
 - b) Kecakapan mereka yang mengikatkan diri; -----
 - c) Suatu hal tertentu; -----
 - d) Suatu sebab yang halal. -----
- 17.11 Bahwa dua syarat yang pertama disebut syarat subyektif, sebab dua syarat tersebut berkenaan; dengan subyek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat obyektif, sebab berkenaan dengan obyek perjanjian; -----
- 17.12 Bahwa pembedaan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atas syarat subyektif dan syarat obyektif memiliki konsekwensi yaitu : Kalau syarat-syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian ini dibatasi dalam waktu 5 tahun (1454 BW) .Seumpama tidak dibatalkan perjanjian tersebut tetap mengikat.Sedangkan kalau syarat-syarat obyektif yang tidak dipenuhi, perjanjiannya batal demi hukum.Artinya, darii semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.Sehingga tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim (pengadilan). Konsekuensi pembedaan, yaitu jika syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum.Berikut ini keempat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerd akan diuraikan satu persatu; -----
- 17.13 Bahwa mengenai syarat sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, dijelaskan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa: Dengan diperlukanrrya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua pihak haruslah mempunyai

kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya "cacat" bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende wilsverklaring) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (offerte). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). Sepakat berarti pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. Untuk adanya sepakat para pihak harus mempunyai kebebasan kehendak;---

17.14 Bahwa Saat terjadinya sepakat merupakan hal yang penting, sebab saat terjadinya sepakat merupakan saat lahirnya perjanjian. Mengenai saat terjadinya sepakat ini ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli hukum perdata. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada empat teori tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:

- a) Teori kehendak (wilstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;----
- b) Teori pengiriman (verzendingstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran;-----
- c) Teori pengetahuan (vernemingsltheorie) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima;-----
- d) Teori kepercayaan (vertrouwen theorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan; -----

17.15 Bahwa H Ridwan Syahrani juga mengemukakan adanya empat teori, walaupun agak berbeda yaitu:-----

- a) Uitingstheorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan ketentuannya diterimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan; -----
- b) Verzeendtheorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat surat penerimaan dikirimkan kepada Penawar;----
- c) Ontvangstheorie (teori saat menerima surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan sampai di alamat si penawar; -----
- d) Vernemingstheorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi, apabila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu;-----

- 17.16 Bahwa Dengan membandingkan empat teori yang dikemukakan Mariam Darus Badrulzaman dan empat teori yang dikemukakan H Ridwan Syahrani, sebenarnya ada 5 (teori) tentang saat terjadinya sepakat, yaitu:-----
- a) Teori kehendak (wilstheory) (Badrulzaman) atau Uilingstheory (teori saat melahirkan kemauan) :(Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menulis surat;-----
 - b) Theori Pengiriman (verzendtheorie) (Badrulzaman dan Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu (surat penerimaan) dikirim oleh pihak yang menerima tawaran; -----
 - c) Ontvangstheorie (teori saat menerima surat penerimaan)(Syahrani), yaitu sepakat terjadi pada saat surat pengiriman sampai di alamat si penawar (pihak yang menawarkan); -----
 - d) Teori Pengetahuan (vc-nrningwhectheory) (Badrulzaman dan Syahrani), Yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima atau apabila si penawar (pihak yang menawarkan) telah membuka dan membaca surat penerimaan itu; -----
- 17.17 Bahwa Mengenai penerimaan dari teori-teori tersebut dikatakan oleh H Ridwan Syahrani sebagai berikut Para ahli hukum dan yurisprudensi di Negeri Belanda semuanya sama menolak uting-theory dan vcrzendl-theorie, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kedua teori lainnya; -----
- 17.18 Bahwa Menurut H Ridwan Syahrani, teori yang lebih umum diterima adalah ontvangstheori (teori saat menerima surat penerimaan) dan vermeningstheorie (teori saat mengetahui isi surat surat);-----
- 17.19 Bahwa R. Subekti mengemukakan pendapatnya mengenai teori saat terjadinya sepakat sebagai berikut : Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap dilahirkan pada saat di mana pihak yang melakukan penawaran (ofterte) menerima yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasanya mungkin ia tidak membaca surat itu, hal itu menjadi tanggungjawabnya sendiri ia dianggap sepantasnya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tulisan di atas menunjukkan bahwa R. Subekti menganut ontvangstheori yaitu sepakat terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima surat penerimaan atau pada saat surat penerimaan sampai di alamat pihak yang menawarkan itu; -----

- 17.20 Bahwa Berkenaan dengan syarat kecakapan untuk membuat perjanjian, dalam Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan sebagai berikut :-----
Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: -----
a) Orang-orang yang belum dewasa; -----
b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan; -----
c) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang-ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu;-----
- 17.21 Bahwa mengenai syarat suatu hal tertentu, dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa, “suatu perjanjian haruslah mempunyai obyek (bepaald enderweep) tertentu, sekurang – kurangnya dapat ditentukan; -----
- 17.22 Bahwa H. Ridwan Syahrani memberikan keterangan mengenai syarat ini sebagai berikut: Suatu hal tertentu dalam perjanjian menurut Pasal 1333 RW barang yang menjadi obyek suatu: ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan, asalkan saja kemudian dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya, dalam Pasal 1334 ayat (1) BW ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan kemudian juga dapat menjadi obyek suatu perjanjian;-----
- 17.23 Bahwa menurut kutipan-kutipan di atas, pengertian suatu hal tertentu adalah adanya obyek perjanjian yang tertentu, atau setidaknya dapat ditentukan. Jika obyek itu berupa suatu barang, maka barang itu setidaknya harus ditentukan jenisnya;-----
- 17.24 Bahwa mengenai syarat suatu sebab yang halal, diberikan keterangan oleh Mariam Darus Badruzaman bahwa: Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan clausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Melainkan syarat kuasa, di dalam praktek maka ia merupakan upaya untuk menempatkan perjanjian di bawah pengawasan Hakim. Hakim dapat menguji apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebab (kausa) yang dimaksud dalam syarat ini adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Isi perjanjian yang halal berarti isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan; -----
- 17.25 Bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata ini tidak ditentukan adanya formalitas tertentu untuk sahnya perjanjian. Oleh karenanya, oleh para ahli hukum dikatakan dalam pasal ini terkandung asas konsensualitas. Mengenai pengertian dari asas konsensualitas ini diberikan penjelasan oleh Mulyadi Widjaja bahwa: Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua; -----

- 17.26 Bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas;-----
18. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A31); -----
19. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014; -----
20. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 55/KPPU/Pen/XI/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A32); --
21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 133/KPPU/Kep/XI/2014 tanggal 11 November 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A33); -----
22. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 53/KMK/Kep/XI/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 5 Februari 2015 (*vide* bukti A36); -----
23. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70, A71, A72, A73); -----
24. Menimbang bahwa pada tanggal 17 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Era Mustika Graha namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B4); -----

25. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Temprina Media Grafika, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B5); -----
26. Menimbang bahwa pada tanggal 8 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B6);- -----
27. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Trisula, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B7);-----
Menimbang bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi CV Eka Harapan, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Muhammad Ashari, SPD. selaku Direktur CV Eka Harapan. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B8):
- 27.1 Bahwa CV eka Harapan ikut lelang tidak diketahui oleh Direktur CV Eka Harapan, karena Direktur CV Eka Harapan tidak pernah mengikuti atau meminjamkannya; -----
- 27.2 Bahwa untuk mengurus SBU harus melampirkan dokumen-dokumen Perusahaan yang asli. Saat megurus hal itu Saksi memberikan kepada khaeron yang merupakan sekretaris ASPEKNAS;-----
- 27.3 Bahwa SBU pengurusannya tahun yang akan datang maka harus diurus tahun sebelumnya; -----
- 27.4 Bahwa Dokumen Perusahaan diserahkan kepada Khaeron pada bulan Juli 2012.
- 27.5 Bahwa SBU yang baru akan diberikan setelah seluruh proses sudah selesai, dan SBU yang lama akan dapat stamp yang menuliskan bahwa SBU tersebut sudah tidak berlaku;-----
- 27.6 Bahwa CV Eka Harapan sudah tiga kali menang; -----
- 27.7 Bahwa untuk pengurusan SBU, stamp perusahaan, TDP, SIUP perusahaan, dan dokumen lainnya yang asli untuk dilakukan pengurusan yang diserahkan kepada Khaeron sekretaris ASPEKINDO; -----
- 27.8 Bahwa Khoiron meminta maaf kepada Saksi karena sudah meminjamkan dokumen Perusahaan saksi kepada Reza; -----
28. Menimbang bahwa pada tanggal 11 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Mecca Artha

- Abadi, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B9); -----
29. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Amrin Razalia, Amd dari ULP Universitas Trunojoyo, namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B10); -----
30. Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Husnu Rofiq, S.E, selaku Direktur CV Mecca Artha Abadi namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B11); -----
31. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Haryanto selaku Direktur Utama PT Harmoni Edukasi namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B12); -----
32. Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Suharto Lasmono, selaku Kasubdit Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B13);-----
- 32.1 Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Suharto, Pustekom tidak pernah dilibatkan dalam tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Probolinggo;-----
- 32.2 Bahwa PUSTEKOM adalah unit kerja yang membuat inovasi pembelajaran, contohnya ada CD pembelajaran; -----
- 32.3 Bahwa benar dalam Permendikbud Nomor 36 tahun 2011 diatur mengenai peran dari PUSTEKOM, dalam lampiran juknis nomor 36 tahun 2011 menyatakan bahwa “mengutamakan piranti lunak konten pembelajaran yang sudah ada penilaian dari PUSTEKOM”;-----
- 32.4 Bahwa setelah adanya aturan Permen tersebut, ada perusahaan yang meminta untuk dinilai, namun karena tidak ada anggaran Pustekom untuk melakukan penilaian, maka PUSTEKOM tidak pernah melakukan penilaian apalagi mengeluarkan penilaian;-----
- 32.5 Bahwa pada tahun 2006 ada *e learning award* ditunjukan kepada sekolah maupun guru, perusahaan maupun non perusahaan, Award ini diselenggarakan empat tahun;-----

- 32.6 Bahwa benar Pesona Edukasi mengirim sample product terbaiknya dan menjadi juara 1 dua kali dalam produk *Best Software Developer*, Pustekom memberikan sertifikat penghargaan;-----
- 32.7 Bahwa Pustekom hanya melakukan penilaian dalam sample product sementara perusahaan Pesona Edukasi memproduksi banyak sekali produk (yang dinilai hanya sample produk bukan seluruh produk yang dibuat);-----
- 32.8 Bahwa pada tahun 2012, Pustekom mendapat surat 2 perusahaan peserta lelang di Probolinggo. Dia dikalahkan dalam lelang, apakah sertifikat pemenang benar dikeluarkan oleh Pustekom. Kami disukusi dengan teman-teman dan menelusuri, melalui surat Kepala TU 12 April nomor 1361 tahun 2012; -----
- a. Pustekom belum pernah mengeluarkan surat pengakuan pembelajaran/penghargaan tentang CD Pembelajaran interactive;-----
 - b. Sebelum terbitnya Jutlak kami menghimbau Panitia Lelang memperlakukan sama terhadap setiap software/Media Pembelajaran CD Interaktif yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa; -----
 - c. Pustekom belum pernah mengeluarkan sertifikat penghargaan (*e-learning award*) sebagaimana *copy* contoh yang dilampirkan. -----
- 32.9 Bahwa dalam proses adendum yang dilakukan panitia, dimana terdapat klausul “pengakuan atau penghargaan dari Pustekom Kemendiknas” tidak pernah melibatkan atau konsultasi terlebih dahulu kepada Pustekom. -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Metrindo Supra Sinatra namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B14);-----
34. Menimbang bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Muizzun Hankam, S.H., SPd. selaku Direktur CV Trisula namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B15); -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama PT Tixpro Informatika Megah yang seharusnya Saksi berdasarkan surat panggilan nomor 80/KPPU/MK-PL/I/2015 diperiksa tanggal 29 Januari 2015, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Sukaman Tokarso, selaku Direktur Utama PT Tixpro Informatika Megah. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B16); -----

- 35.1 Bahwa PT Tixpro Informatika dibentuk tahun 2006 dan saat itu diangkat sebagai distributor *Hawlett Packard* (HP) untuk tinta dan toner; -----
- 35.2 Bahwa PT Tixpro Informatika sebagai agen di Indonesia dan diharuskan tidak boleh menjual langsung kecuali melalui agen (*master dealer*) yang ditunjuk, dan harga melalui agen sudah ditentukan dari dealer;-----
- 35.3 Bahwa PT Tixpro Informatika menjelaskan bahwa kebiasaan surat dukungan di dapat secara langsung dari HP; -----
- 35.4 Bahwa PT Tixpro Informatika tidak mengetahui adanya produk printer HP jenis DJ 1000S, yang saksi ketahui hanya Produk DJ 1000;-----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Khoiron Makbuh (Iron) namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B17);-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 30 Januari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sunardi namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B18);-----
38. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 05/KMK/Kep/II/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015 (*vide* bukti A89); -----
39. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 08/KPPU/Kep.3/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A90); -----
40. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Keputusan Majelis Komisi tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 kepada para Terlapor (*vide* bukti A90.1); -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sunardi namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B19);-----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Wani Karya Sejahtera namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B20);

43. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Maju Bersama namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B21); -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama CV Trisula, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Muizzun Hakam, SH, S.PD.I, selaku Direktur Utama CV Trisula. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B22);-----
- 44.1 Bahwa Dokumen Perusahaan CV Trisula dipinjam oleh Sdr. Harsono. Saksi memberikan ijin untuk tender di Pamekasan. Bahwa Dokumen tender beserta stempel diserahkan kepada Sdr. Harsono; -----
- 44.2 Bahwa CV Trisula tidak menang di Tender Pamekasan karena merupakan CV kecil;-----
- 44.3 Bahwa Saksi tahu Monopoli yang di Jakarta siapa pemain-pemain besar di pusat, sudah punya group masing-masing. Ada kelompok 100 dan 70;-----
- 44.4 Bahwa dalam pengadaan buku ada namanya kelompok konsorsium. Untuk daerah yang dimaksud hanya istilah saja, personalnya tidak tahu, maksudnya yang ikut lelangnya bukan pemenangnya; -----
- 44.5 Bahwa CV Trisula tidak pernah bermain di Probolinggo;-----
- 44.6 Bahwa dalam waktu 1 minggu saya beritahu Sdr. Rofiq untuk minta dokumen klarifikasi ke Kediri atau Blitar; -----
- 44.7 Bahwa dokumen penawaran CV Trisula dalam tender *a quo*, setelahditeliti oleh saksi adalah palsu semua; -----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur Utama CV Mecca Arta Abadi, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Husnu Rofiq, selaku Direktur Utama CV Mecca Arta Abadi. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B23); -----
- 45.1 Bahwa CV Mecca Arta Abadi berdiri tahun Pada tahun 2006 dengan Akta Notaris Romlan, SH. Kemudian tahun 2010 adakan akta operubahan dengan Not Erfan Effendi kami cantumkan komanditer Ahmad Sugianto, dengan Istri saya Innayatul Ainiah, dan saya selaku direktur kami bergerak di bidang sarana/prasarana pendidikan, mesin alat peraga pelatihan;-----
- 45.2 Bahwa CV Mecca Arta Abadi tidak mengetahui perusahaannya mengikuti tender di probolinggo dengan HPS 16 Milyar; -----

- 45.3 Bahwa sepengetahuan saksi, dokumen perusahaan dipinjam kecuali cap/stempel oleh Adek dari Ahmad Sugianto Komanditer di Madura; -----
46. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Februari 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Achmad Zikrullah, selaku Tim pemberi keterangan ahli - Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B24); -----
- 46.1 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Perkara A Quo masih menggunakan perturan Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya; -----
- 46.2 Bahwa menurut pandangan ahli, jika ada peserta lelang yang tidak hadir maka dia bisa digugurkan karena tidak dapat di klarifikasi oleh perusahaan tersebut; -----
- 46.3 Bahwa menurut pandangan ahli, jika pada saat pendaftaran yang datang bukan direktur utama, maka harus ada surat kuasa yang hadir;-----
- 46.4 Bahwa Ahli berpandangan patut diduga terjadi persekongkolan jika panitia tidak melakukan cek keaslian dokumen terutama pada tahap pembuktian kualifikasi;
- 46.5 Bahwa menurut ahli terlihat kejanggalan dengan adanya addendum yang dilakukan oleh panitia dengan mengharuskan adanya pengakuan/penghargaan dari pustekom terkait CD pembelajaran, sementara pustekom tidak menerbitkan persyaratan yang di maksud hal itu tentunya menjadi persyaratan yang memberatkan para peserta lelang;-----
- 46.6 Bahwa menurut pandangan ahli, perbuatan panitia yang membuat persyaratan dari pustekom namun tidak melibatkan pustekom merupakan indikasi panitia dalam memfasilitasi perusahaan tertentu; -----
- 46.7 Bahwa ketika proses penguguran peserta pada tahapan evaluasi dan proses pengguguran tersebut bertentangan dengan aturan, maka tanggungjawab berada pada panita tender;-----
- 46.8 Bahwa berdasarkan pasal Pasal 83 ayat 1 Perpres 70 Tahun 2012 diuraikan disebutkan kalau terpenuhi 2 dari kondisi yang ada bisa dipastikan adanya indikasi persekongkolan ketika ada kesamaan dokumen ini merupakan indikasi yang menguatkan dibuat oleh satu orang; -----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Agiesta Mandiri namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B25); -----

48. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Harapan Putra namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B26); -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur PT Nyata Grafika, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Shandi Amri Azhar, selaku Staf Marketing PT Nyata Grafika. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(*vide* bukti B27);-----
- 49.1 Bahwa benar PT Nyata Grafika Media mengikuti tender di Probolinggo dan kalah;
- 49.2 Bahwa PT Nyata Grafika Media tidak mengetahui secara pasti digugurkan karena hal tertentu, hanya kecurigaannya ada pada surat dukungan CD interaktif tidak mendapat pengakuan dari Pustekom; -----
- 49.3 Bahwa perusahaan yang memberikan surat dukungan PT Nyata, CD interaktif yang dimiliki telah memperoleh sertifikasi oleh secufindo;-----
- 49.4 Saksi merupakan marketingn dan bertugas dalam hal penggarapan dan pemasukan dokumen saat tender masih manual; -----
- 49.5 Bahwa saksi ikut memasukkan dokumen secara manual dan kalah pada tender *a quo*; -----
- 49.6 Bahwa kekalahan itu disebabkan karena Pembuktian kualifikasi ada syarat yang tidak bisa dipenuhi. Ada dokumen syarat administrasi yang digugurkan; -----
- 49.7 Bahwa yang menyiapkan penawaran PT Nyata Grafika Media adalah tim marketing; -----
- 49.8 Bahwa Scope pekerjaan PT Nyata Grafika Media adalah percetakan, penerbitan dan kalau ada tender kita ikut; -----
- 49.9 Bahwa PT Nyata Grafika Media mempunyai alat-alat khusus percetakan dan pengadaan barang/jasa. Pernah menang di Kalimantan. Di Surabaya induknya ada yakni PT Temprina. Komersial bentuknya buku, tabloid, majalah, buku (satu group dengan Jawa Pos). Tender ini bukan percetakan, ini alat peraga SD dan TIK. Memperagakan matematika, IPA, IPS. Saya lupa berapa item ada banyak; ---
- 49.10 Bahwa software dikerjakan oleh outsourcing orang dari luar bukan tenaga dari dalam. Karakteristik speknya sudah sesuai jurnis. Speknya tidak menyalahi juknis contohnya Komputer harus i3, Ram dan Proccessor. Komputer ini menggunakan surat dukungan dari HP dan software nya seingat saya Prolink; -----
- 49.11 Bahwa CD pembelajaran juga satu pintu dari Pori merupakan satu paket. Pori merupakan perusahaan vendor alat peraga, dia tidak pernah ikut tender yang

- memproduksi alat peraga. Produsen bisa dimintakan TIK nya waktu itu satu pintu kemudian dikirimkan ke HP dan Libera;-----
- 49.12 Bahwa rekanan PT Nyata Grafika Media adalah PT Prolink Inti Data Nusantara ada di Jakarta untuk UPS kemudian PT Gira Inti Jaya untuk PC, Laptop, dan Notebook di Kedung Harko Mas Mangga Dua dan Printer dari PT Tixpro Informatika Mega. PT Pori Media untuk CD Pembelajaran (*software*); -----
- 49.13 Bahwa PT Nyata Grafika Media pada saat pembukaan dokumen hadir, namun tidak ikut menyaksikan; -----
- 49.14 Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan komputer merk axioo dan libera;
- 49.15 Bahwa dalam tender *a quo* tidak diperbolehkan menggunakan produk komputer lokal;-----
- 49.16 Bahwa saksi mengikuti *aanwijzing*; -----
- 49.17 Bahwa seingat saksi ada perubahan syarat setelah *aanwijzing* yaitu syarat penghargaan bukan dari Pustekom, namun Sukofindo. Software tersebut harus mendapat sertifikasi dari lembaga yang terkait apakah CD ini berjalan. Sedangkan Sukofindo merupakan BUMN dan sifatnya tingkat nasional.-----
- 49.18 Bahwa dalam tender sejenis perkara *a quo* yang lain saksi belum pernah menemukan syarat ada penghargaan dari Pustekom;-----
- 49.19 Bahwa saksi bertanya kenapa persyaratan berubah perihal sertifikasi Pustekom. Saksi sudah terlanjur membawa dokumen siapa tahu menang. Surat dukungan dari Pori Media setelah *aanwijzing* punyanya hanya dari Sukofindo;-----
- 49.20 Bahwa Pustekom tidak mengeluarkan surat penghargaan itu; -----
- 49.21 Bahwa jawaban sanggah dari panitia ke PT Nyata Media Grafika yang dalam proses pelelangan tidak berhak mengecek dokumen peserta lelang lainnya;
- 49.22 Bahwa karena ada addendum persyaratan berubah perihal sertifikasi Pustekom maka PT Nyata Media Grafika digugurkan;-----
- 49.23 Bahwa pada saat *aanwijzing* saksi telat, saya hanya mengambil Berita Acara;
- 49.24 Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan syarat penghargaan pustekom; -----
- 49.25 Bahwa untuk mencari surat dukungan diperlukan waktu satu minggu, saksi pada saat pendaftaran tender baru mengajukan surat dukungan. Namun, pemberian surat dukungan juga tergantung vendor bisa memberikan cepat atau tidak;-----
50. Menimbang bahwa pada tanggal 5 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Khoiron Makbuh (Iron) namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B28);-----

51. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I Panitia Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Eko Wahyudi, SE, selaku Ketua Panitia perkara *a quo* yang bersangkutan didampingi oleh Rohmad Junaidi dan Arif Nopianto selaku Anggota Panitia perkara *a quo*. Terlapor pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut(*vide* bukti B29); -----
- 51.1 Bahwa Terlapor I menyampaikan kronologis singkat Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012, dengan HPS sebesar Rp. 14.246.298.000 dan menggunakan sumber pendanaan DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012; -----
- 51.2 Bahwa Terlapor I menyusun dokumen pengadaan, dan melakukan pengumuman pada 6 Maret 2012 . Sebanyak 26 rekanan mengambil dokumen dari tanggal 6-14 Maret; -----
- 51.3 Bahwa pemberian penjelasan sejak 4 hari kerja yaitu hari Jumat 9 Maret hasil dituangkan dalam Berita Acara dan lampirannya yang dijilid di dokumen penawaran;-----
- 51.4 Bahwa dalam proses *Aanwijzing* terdapat perubahan RKS terkait persyaratan penghargaan dari Pustekom yang diusulkan oleh CV. Princess Naura dan CV. Bangkit Lingga Wisnu; -----
- 51.5 Bahwa Terlapor I menyatakan perubahan tersebut berdasarkan Juknis untuk anggaran Dana Alokasi Khusus. Tahun 2012 dari Kemnetrian;-----
- 51.6 Bahwa Panitia menyusun dokumen HPS dan spesifikasi teknis dari Pepekomp (PPK) Dinas Pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun dokumen pengadaan;-----
- 51.7 Bahwa terkait dengan persyaratan untuk CD Pembelajaran, Panitia menacu pada kegiatan alat peraga sebelumnya; -----
- 51.8 Bahwa Panitia tidak pernah melakukan klarifikasi keberadaan Pustekom pada saat usulan tersebut disampaikan dalam *Aanwijzing* karena Panitia hanya berpatokan pada Jurnis. Panitia tidak tahu Pustekom bisa mengeluarkan penghargaan karena sudah dituangkan dalam Jurnis; -----

- 51.9 Bahwa Panitia menyatakan menyadari bahwa RKS yang disusun awal lebih umum dibandingkan dengan persyaratan yang mewajibkan penghargaan dari Pustekom sebagaimana dalam Juknis; -----
- 51.10 Bahwa Panitia tidak mengetahui bagaimana bentuk penghargaan dan pengakuan dari Pustekom dan tidak melakukan klarifikasi terhadap Pustekom;-----
- 51.11 Bahwa dalam melakukan evaluasi terkait dengan persyaratan Pustekom tersebut, menurut Panitia hanya berpegangan pada ada atau tidaknya persyaratan dari Pustekom;-----
- 51.12 Bahwa Panitia dalam melakukan evaluasi terkait jaminan penawaran tidak menemukan adanya kejanggalan; -----
- 51.13 Bahwa terkait perubahan persyaratan terkait Pustekom, Tim Investigator menunjukan bahwa tidak ada kalimat atau *statement* sertifikat pengakuan atau penghargaan Pustekom harusnya yang benar poin mengutamakan yang telah memperoleh penilaian dari Pustekom;-----
- 51.14 Panitia menyampaikan bahwa pada waktu *aanwijzing* benar hanya yang disepakati Pustekom dan Panitia melihat di juknis. Panitia memang tidak detail, setelah ditawarkan ke peserta dan akhirnya disepakati;-----
- 51.15 Bahwa terkait dengan proses pendaftaran dan pengambilan dokumen, yang bertugas menjaga daftar hadir adalah staf BP3 dengan menunjukkan identitas, Panitia memberikan potongan kertas kecil untuk ditunjukkan untuk ikut *aanwijzing*; -----
- 51.16 Bahwa pihak yang datang atas nama PT atau CV bukan orang personal. Pada saat pengambilan dokumen ada identitas pengambilan dokumen;-----
- 51.17 Bahwa Terlapor I menyatakan bahwa menurut pemahaman Panitia menganggap telah melakukan hal yang benar. Ada masa sanggah dan sanggah banding kami jawab tidak ada sanggah banding dan menurut Terlapor I yang kami lakukan sudah sesuai. Berdasarkan *aanwijzing* ketika Panitia mengadakan evaluasi, yang menjadi dasar Panitia adalah karena tidak ada sertifikat dari Pustekom; -----
- 51.18 Bahwa Terlapor I dalam tahapan evaluasi dan pembuktian kualifikasi melakukan pengecekan terhadap keaslian dokumen seperti NPWP, SIUP ada atau tidak terhadap 3 calon pemenang yang lolos. Mencocokkan dokumen penawaran dan peserta membawa dokumen asli;-----
- 51.19 Bahwa pada saat proses klarifikasi menurut Terlapor I yang hadir bukan Direktur . Pada waktu itu hanya Terlapor III yang hadir Direkturnya yaitu Sdr Arif; -----

- 51.20 Bahwa untuk Terlapor II yang hadir adalah Sdr. Riza tanpa membawa surat kuasa dari Direktur; -----
- 51.21 Bahwa CV Bangkit Liga Wisnu digugurkan oleh Terlapor I karena ada dukungan Koperasi dari Pustekom dan jika berpegang teguh pada juknis dijelaskan penilaian dari Pustekom sedangkan CV Bangkit ini memiliki hanya berupa surat rekomendasi yang merupakan penilaian dari Pustekom, pihak Terlapor I menjelaskan bahwa pemahaman saat itu rekomendasi untuk membeli dari Koperasi Pustekom, seingat Terlapor I ada gugur di 1 item lagi; -----
- 51.22 Bahwa dengan sanggahan dari peserta tender terkait dengan persyaratan Pustekom, Terlapor I tidak melakukan klarifikasi kepada pihak Pustekom dan menyatakan harus mengacu kepada dokumen pengadaan; -----
- 51.23 Bahwa dalam proses pembuktian kualifikasi barang, menurut pihak Terlapor I tidak melakukan pengecekan kepada pihak perusahaan melainkan meminta peserta tender untuk membawa contoh satu paket barang ketiga perusahaan tersebut; -----
- 51.24 Bahwa sesuai yang ditawarkan dalam dokumen penawaran. Untuk CD Interaktif, printer, UPS, PC dan Laptop semuanya sama; -----
- 51.25 Bahwa terkait adanya ketentuan dalam RKS untuk menghindari persaingan tidak sehat dan melihat adanya kesamaan spek alat yang ditawarkan oleh peserta tender, panitia menyatakan tidak berpikir sampai ke arah tersebut melainkan hanya mengecek barang yang dibawa dan yang dicontohkan; -----
- 51.26 Bahwa Terlapor I menyatakan tidak mengenal Sdr. Riza maupun Sdr. Mohamad Nori sebelum proses tender dan mengenal mereka setelah pendaftaran peserta tender; -----
- 51.27 Bahwa pihak Terlapor I menyatakan mengetahui Sdr. Riza yang menjalankan CV. Burung Nuri pada tender di Probolinggo setelah kegiatan pengadaan ini selesai yaitu setelah pengiriman barang; -----
- 51.28 Bahwa terkait dengan pertanyaan dari pihak Terlapor IV yang menanyakan perihal bentuk NPWP milik Terlapor IV jika memang pada saat proses pembuktian kualifikasi membawa surat asli, pihak Terlapor I menyatakan lupa bahwa itu ada di dokumen penawaran; -----
- 51.29 Bahwa setelah ditunjukan di muka persidangan, majelis Komisi berkesimpulan bahwa dokumen yang diterima Panitia adalah fotokopian semua dan Panitia terima mestinya Panitia harusnya melihat yang asli, hal ini bukan lagi merupakan kelalaian namun Saudara sengaja, dan ini ranahnya pidana; -----

- 51.30 Bahwa Terlapor I menyatakan telah melihat dokumen NPWP asli atas nama Terlapor IV namun pada akhirnya menyatakan terkait dokumen Terlapor IV ini merupakan keteledoran Terlapor I karena Terlapor IV bukan pemenang pertama melainkan pemenang kedua; -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III Direktur CV Satriya, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Syamsul Arifin, selaku Direktur CV Satriya. Terlapor pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut(*vide* bukti B30); -----
- 52.1 Bahwa Terlapor III mengakui bahwa keikutsertaan Terlapor III dalam tender dilakukan oleh Saudara Riza dengan meminjam CV tersebut dan untuk kepentingan tersebut saudara Riza member dirinya uang sebesar Rp 2.000.000. Alasan Saudara Riza memberi uang, menurut Terlapor III adalah untuk kepentingan biaya transportasi Surabaya-Probolinggo;-----
- 52.2 Bahwa untuk kepentingan keikutsertaan dalam tender, semua dokumen yang dibutuhkan oleh Terlapor III seluruhnya disiapkan oleh staf saudara Riza. Jika ada dokumen yang harus ditandatangani, maka dokumen tersebut ditandatangani oleh Terlapor III. Adapun terkait dokumen-dokumen tender CV Satria mengakui pihaknya yang memasukan dokumen tersebut; -----
- 52.3 Bahwa setelah memasukan dokumen tender, menurut Terlapor III, tidak pernah lagi dating ke Probolinggo. Baru setelah kejaksaan memanggilnya terkait dengan dugaan terjadinya tindak korupsi, Terlapor III mengakui bahwa baru mengetahui kalau CV Satria menjadi pemenang cadangan I;-----
- 52.4 Bahwa setelah penyerahan dokumen kepanitia, Terlapor mengakui bahwa Terlapor III tidak pernah dating ke Probolinggo untuk kepentingan tender. Berdasarkan hal tersebut, Terlapor III mengakui bahwa untuk kepentingan pembuktian kualifikasi 5 item seperti PC, Laptop, UPS, Printer dan CD Pembelajaran dirinya tidak hadir. Dengan demikian, Terlapor III mengakui bahwa tidak ada bukti kualifikasi untuk 5 *items* tersebut;-----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV Direktur CV Ferro, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Drs. Sujarwo, selaku Direktur CV Ferro. Terlapor pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut(*vide* bukti B31); -----
- 53.1 Bahwa Terlapor IV menyampaikan perihal keikutsertaan Terlapor IV dalam tender pengadaan alat di Probolinggo tanpa sepengetahuan dirinya selaku Direktur. Dan

- Terlapor IV menyampaikan bahwa dokumen atas nama Terlapor IV yang diserahkan kepada panitia tender adalah dokumen yang palsu atau dipalsukan;-----
- 53.2 Bahwa Komanditeranya adalah Sdr. Syaiful Bakri yang alamatnya dipakai sebagai alamat Terlapor IV yaitu Jalan Jetis Kulon VIII No. 47 Surabaya dan selanjutnya alamat surat menyurat bisa dialamatkan ke alamat rumah saya di Jalan Pahlawan VII No. 4, RT. 002/ RW. 001, Lemahputro, Sidoardjo; -----
- 53.3 Bahwa SIUP Terlapor IV kecil, Drs Sujarwo selaku Direktur berniat untuk meningkatkan SIUP. Dulu Terlapor IV bisa mengikuti lelang sampai ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bali, tapi sekarang sudah tidak bisa ikut tender lagi dengan Terlapor IV di Probolinggo Terlapor IV sudah diblokir oleh Dinas Pendidikan Probolinggo dan Terlapor IV sudah di black list;-----
- 53.4 Bahwa Drs Sujarwo selaku Direktur memberikan kuasa kepada Pak Sugiyanto, tapi dokumen-dokumen yang diserahkan adalah palsu. Terlapor IV baru mengetahui Terlapor IV ternyata ikut tender ini setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan; -----
- 53.5 Bahwa Terlapor IV pernah mendapat penunjukan langsung di Cipta Karya. Dokumen asli ada di Cipta Karya. Terlapor IV dapat menyerahkan contoh Surat Perintah Kerja dengan Cipta Karya yang dapat membuktikan tanda tangan asli Direktur CV Ferro dan kop asli Terlapor IV;-----
- 53.6 Bahwa Terlapor IV menyerahkan bukti-bukti antara lain : Copy SPK CV Ferro dari Cipta Karya,Kop surat asli, tanda tangan asli, stempel asli dan NPWP CV Ferro; -----
- 53.7 Bahwa Terlapor IV menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang diserahkan kepada panitia tender Probolinggo sama dengan dokumen yang pernah diserahkan dalam kegiatan tender di Universitas Bangkalan;-----
- 53.8 Bahwa dokumen-dokumen yang pernah diserahkan saat mengikuti tender di Probolinggo, menurut Terlapor IV semuanya dalam bentuk foto kopian; -----
- 53.9 Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki, Terlapor IV mengakui bahwa dirinya atau CV Ferro adalah menjadi korban dalam kegiatan tender Probolinggo. Adapun dokumen-dokumen yang diserahkan dalam kegiatan tender di Universitas Bangkalan dan kemudian digunakan dalam tender di Probolinggo adalah AKTA, SIUP, TDP, NPWP dan lain-lain; -----
54. Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Riza Febriant, SKM namun yang bersangkutan tidak dapat hadir memenuhi panggilan sidang (*vide* bukti B32);-----

55. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi Direktur CV Maju Bersama, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Ibnu Hadjar, selaku Direktur CV Maju Bersama. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut(vide bukti B33); -----
- 55.1 Bahwa saksi mendengar ada tender di Probolinggo melihat pengumuman dan selanjutnya mengikuti proses tender yaitu melampirkan syarat tender, ikut aanwijzing sampai mengajukan penawaran;-----
- 55.2 Bahwa saat aanwijzing saksi diwakilkan karyawan bernama Andi; -----
- 55.3 Bahwa proses aanwijzing dilaporkan oleh andi dan kami mengajukan tender; -----
- 55.4 Bahwa CV Maju Bersama bergerak di bidang buku, computer, alat kesehatan, laboratorium; -----
- 55.5 Bahwa CV Maju Bersama belum pernah menang pengadaan di Dinas Pendidikan;
- 55.6 Bahwa CV Maju Bersama Tahun 2008 berdiri sampai tahun 2015 sekarang sudah tutup karena tidak dapat pengadaan;-----
- 55.7 Bahwa Saksi sebelum di CV Maju Bersama bekerja di PT Meco Inox Prima, bergerak di bidang engineering dan alat-alatt peralatan pabrik. Saksi tahun 2008 belum pensiun saksi sebagai karyawan tidak tetap, ada bagi hasil. Saksi tidak punya saham, hanya dipercaya saja. Saksi sebagai marketing pencari tender. Pernah menang pengadaan alat-alat tangki Pertamina Alumunium di Pertamina; -----
- 55.8 Bahwa saksi tergabung di asosiasi untuk pengadaan alat kesehatan; -----
- 55.9 Bahwa saksi tidak mengetahui asosiasi pengadaan alat peraga pendidikan;-----
- 55.10 Bahwa saat aanwijzing dan pendaftaran saksi memberikan kuasa kepada staf melimpahkan dengan surat kuasa; -----
- 55.11 Bahwa karyawan saksi yang membuatkan permintaan surat dukungan; -----
- 55.12 Bahwa keberatan perubahan syarat saat aanwijzing yaitu adanya penghargaan dari Pustekom Tidak ditanggapi dengan serius oleh Panitia, pada saat pembukaan terjadi keributan;-----
- 55.13 Bahwa semua peserta tender didiskualifikasi yang tidak punya penghargaan Pustekom langsung digugurkan ;-----
- 55.14 Bahwa hampir semua peserta tender tidak mempunyai penghargaan Pustekom;----
- 55.15 Bahwa saksi tidak melakukan sanggahan tidak akan menang dan tidak ada waktu mengurus persyaratan Pustekom; -----
- 55.16 Bahwa ketika saksi meminta Surat Penghargaan Pustekom ternyata Pustekom tidak mengeluarkan surat yang dimaksud oleh Panitia;-----

- 55.17 Bahwa Antara annwijzing dan waktu penyerahan dokumen tender biasanya seminggu atau dua minggu; -----
56. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II Direktur Utama CV Burung Nuri, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Moh Nori, selaku Direktur CV Burung Nuri. Terlapor pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut(*vide* bukti B34);-----
- 56.1 Bahwa Terlapor II, selaku direktur CV Burung Nuri mengakui bahwa perusahaannya dipinjam oleh saudara Riza Radiant;-----
- 56.2 Bahwa peminjaman CV Burung Nuri tersebut dilakukan setelah dinyatakan adanya penunjukan pemenang dalam tender tersebut; -----
- 56.3 Bahwa keikutsertaan CV Burung Nuri dalam tender di Diknas Probolinggo menurut Terlapor II berdasarkan perjanjian antara dirinya selaku direktur CV Burung Nuri dengan saudara Riza Febriant. Perjanjian tersebut tertulis dihadapan notaris di Bangkalan;-----
- 56.4 Bahwa adanya kerjasama antara Terlapor II dengan Saudara Riza dalam hal penggunaan CV Burung Nuri untuk ikutserta dalam tender di diknas Probolinggo dilakukan setelah ada penunjukkan pemenang. Terlapor II menyatakan bahwa dalam perjanjian peminjaman bendera tersebut dirinya selaku Direktur CV Burung Nuri tidak bertanggungjawab atas apa yang akan terjadi dalam perjanjian tersebut. Terlebih lagi saudara Riza mengabarkan bahwa CV Burung Nuri memenangkan tender. Atas dasar kekhawatiran tersebut maka perjanjian tersebut dibuat di hadapan notaris;-----
- 56.5 Bahwa perihal pinjam-meminjam perusahaan untuk menjadi bendera dalam tender, Terlapor II mengakui bahwa hal itu sudah terbiasa. Adapun perihal kedekatan dengan saudara Riza adalah saat Terlapor II menjadi pengungsi di Kalteng pada tahun 2001. Terlapor II merasa berhutang budi dengan saudara Riza karena Riza bersedia menampung dirinya saat berada di Sampang; -----
- 56.6 Bahwa perihal mengapa saudara Riza meminjam perusahaannya, karena menurut Terlapor II perusahaan yang dimiliki saudara Riza yaitu CV Antara belum sempat diperpanjang. Selain itu, Terlapor II mengakui bahwa CV Burung Nuri tidak terbiasa atau tidak ahli dalam proyek pengadaan; -----
- 56.7 Bahwa perihal penandatanganan kerjasama (PKS) di mana SPK diterbitkan pada tanggal 24 dan surat perjanjian dibuat tanggal 28, menurut Terlapor II didasarkan pada perasaan khawatir atas perjanjian kerjasama tersebut. Dalam hal ini, Terlapor II sepenuhnya percaya dengan saudara Riza karena saudara Riza pernah

- membantu Terlapor II saat menjadi pengungsi. Selain itu, di hadapan Kepala Dinas, saudara Riza menurut Terlapor II akan bertanggungjawab sepenuhnya dalam penggunaan nama atau bendera CV Burung Nuri. Maksud tanggungjawab sepenuhnya tersebut adalah jika barang tidak sesuai dengan SPEK yang diminta. Atas dasar kepercayaan tersebut, Terlapor II menyerahkan semua dokumen yang dibutuhkan termasuk dokumen yang asli;-----
- 56.8 Bahwa Moh Nori selaku direktur perusahaan Terlapor II tidak tahu menahu terkait perusahaannya menang dalam paket tender perkara *a quo*. Setelah pengumuman pemenang Moh Nori dipanggil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo yakni Sdr. Rasyid Subagyo yang memerintahkan Terlapor II untuk datang karena SPK harus Direktornya yang hadir langsung; -----
- 56.9 Bahwa pada saat penandatanganan SPK Terlapor II datang dan menandatangani, namun di hadapan Sdr. Rasyid Subagyo Terlapor II menjelaskan bahwa CV Burung Nuri ini dipinjam, Terlapor II tidak tahu menahu apabila ada barang yang nanti tidak sesuai spesifikasi, Terlapor II tidak mau bertanggung jawab;-----
- 56.10 Bahwa alasan yang diberikan Terlapor II tentang Surat Perjanjian Kerjasama dibuat mengapa tetap melanjutkan kerjasama jika tahu akan terjadi hal-hal yang dikhawatirkan melanggar hukum, Terlapor II menyatakan bahwa baginya hal itu tidak mungkin karena ia kenal dengan saudara Riza yang pernah membantunya saat menjadi pengungsi. Hal lain Terlapor II menyatakan dirinya buta hukum. Dan setelah mengetahui dari teman-temannya tentang dampak hukum meminjamkan bender, Terlapor II mengakui bahwa ia melanggar PPK mengeluarkan uang untuk belanja barang; -----
- 56.11 Bahwa tentang uang yang diberikan saudara Riza kepada Terlapor II sebesar Rp 50.000.000 diakui bahwa hal itu inisiatif saudara Riza. Uang tersebut diberikan dalam tiga termin masing-masing Rp 15.000.000 Dan terakhir Rp 20.000.000. Jika dari angkanya, tentu terlalu kecil untuk *fee* pinjam bendera yang umumnya 1-2 persen dari nilai proyek. Menurut Terlapor II ia tidak memintanya, saudara Riza yang berinisiatif memberinya. Saat disidang Tipikor, uang sebesar Rp 50.000.000 ia serahkan/kembalikan. Dan dirinya tidak terkena hukuman terkait pemberian kompensasi; -----
57. Menimbang bahwa pada tanggal 13 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi, yang dalam pemeriksaan dihadiri oleh Khairon Makbuh alias Iron. Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (*vide* bukti B35);-----

- 57.1 Bahwa Saksi merupakan Sekertaris Aspekindo dan memegang dokumen asli perusahaan ketika perpanjangan masa keberlakuan anggota; -----
- 57.2 Bahwa Saksi mengakui Sdr. Riza Febrian sempat meminta bantuan kepadanya untuk mencari bendera sebagai pendamping; -----
- 57.3 Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun atas jasa bantuannya tersebut, akan tetapi jika perusahaan yang dipinjam tersebut menang, saksi dijanjikan akan diberikan imbalan;-----
- 57.4 Bahwa dokumen yang Saksi berikan adalah dokumen milik CV Eka Harapan;
Bahwa saksi mengakui dokumen tersebut diberikan pada Sdr. Riza dan kemungkinan besar untuk tanda tangan dan cap dipalsukan; -----
58. Menimbang bahwa pada tanggal 16 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan/atau Dokumen yang diajukan oleh Investigator dan para Terlapor (*vide* bukti B36);-----
- 58.1 Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi tersebut dihadiri oleh Investigator, sedangkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak hadir;-----
59. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -----

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
1	I1	Laporan Dugaan Pelanggaran	16/KPPU-L/2014	1 Oktober 2014
2	I2	Daftar Saksi dan Ahli Investigator dalam Perkara 16/KPPU-L/2014	-	1 Oktober 2014
3	I3	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Pendahuluan	667/D.2/ST/IX/2014	22 September 2014
4	I4	Surat Tugas Investigator pada tahap Pemeriksaan Lanjutan	787/D.2/ST/XI/2014	11 November 2014
5	I5	Surat Tugas Investigator pada tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan	13/D2/ST/P.2/II/2015	23 Februari 2015
6	I6	Dokumen dari Universitas Trunojo, berupa: (1) Absensi Pendaftaran Rapat <i>aanwijzing</i> dan pemasukan dokumen penawaran pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung Dan Pengadaan Buku Dan Alat Laboratorium T.A 2011, (2) Keputusan Rektor UTM No : 10.B/H46/2011 tentang Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah APBN-P UTM, (3) Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi No : 001/H46.ULP/APBN-P/2011 tentang Pengumuman Lelang Pengadaan	-	16 Maret 2015

No	Kode	Nama Dokumen	Nomor Dokumen	TANGGAL DOKUMEN
		Alat Laboratorium, Pengadaan Perlengkapan Sarana Gedung T.A 2011.		
7	I7	Lampiran Permendiknas No 36 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2011 Untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB)	-	-
8	I8	Dokumen dari CV Wani Karya berupa : (1) perihal jawaban sanggah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, (2) hasil evaluasi penawaran Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.	-	12 April 2012
9	I9	Dokumen dari CV Mecca Artha Abadi berupa : (1) Surat Pernyataan terkait pemalsuan dokumen CV Mecca Artha Abadi, (2) Spesimen tanda tangan Direktur CV Mecca Artha Abadi yakni Sdr. Husnu Rofiq.	-	16 Februari 2015
10	I10	Dokumen dari CV Trisula berupa : (1) Surat Pernyataan terkait pemalsuan dokumen CV Trisula, (2) Spesimen tanda tangan Direktur CV Trisula yakni Sdr. Muizzun Hakam.	-	16 Februari 2015
10	I11	Putusan Nomor 12/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Eko Wahyudi S.E	-	12 Agustus 2014
10	I12	Putusan Nomor 13/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Moh Nori	-	12 Agustus 2014
10	I13	Putusan Nomor 14/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Drs. Rasyid Subagyo, MM	-	12 Agustus 2014
10	I14	Putusan Nomor 15/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Riza Febriant, SKM	-	12 Agustus 2014
11	I15	Kesimpulan	-	-

60. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/ atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I sebagai berikut;-----

60.1 Tanggapan Terlapor I terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T1.1); ---

- 60.2 Kesimpulan Terlapor I (*vide* bukti T1.2); -----
61. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut; -----
- 61.1 Tanggapan Terlapor II terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti T2.1); --
- 61.2 Surat Pernyataan Riza Febriant terkait peminjaman CV Burung Nuri (*vide* bukti T2.2); -----
- 61.3 Surat Penunjukan Riza Febriant untuk menggunakan CV Burung Nuri dalam tender *a quo* (*vide* bukti T2.3); -----
- 61.4 Perjanjian Kerja Sama No. 01 Tanggal 28 April 2012 antara Moh Nori dengan Riza Febriant terkait peminjaman CV Burung Nuri (*vide* bukti T2.4); -----
- 61.5 Kesimpulan Terlapor II (*vide* bukti T2.5); -----
62. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV sebagai berikut; -----
- 62.1 Surat Penawaran yang bermaterai dan bertanda tangan CV Ferro (*vide* bukti T4.1);
- 62.2 NPWP CV Ferro (*vide* bukti T4.2); -----
- 62.3 Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Barang Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemerintah Kota Surabaya (*vide* bukti T4.3); -----
63. Menimbang bahwa pada tanggal 19 Maret 2015, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti B37); -----
64. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I15): -----
- 64.1 Pendahuluan; -----
- 64.1.1 Dasar Pemeriksaan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014; -----
- 64.1.1.1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 64.1.1.2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----
- 64.1.1.3 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 41/KPPU/Pen/VIII/2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan; ---
- 64.1.1.4 Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 55/KPPU/Pen/XI/2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan; -----

- 64.1.1.5 Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 Nomor 05/KMK/Kep/II/2015 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 64.1.2 Dasar Penetapan Surat Tugas Tim Investigator yang terdiri dari Hilman Pujana, S.E., M.H., Ahmad Kaylani, S.Ag., M.Si dan Helmi Nurjamil, S.H., M.H. pada Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014:-----
- 64.1.2.1 Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 667/D.2/ST/IX/2014 pada Tahap Pemeriksaan Pendahuluan; ---
- 64.1.2.2 Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 787/D.2/ST/XI/2014 pada Tahap Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 64.1.2.3 Surat Tugas Plt. Sekretaris Jenderal Nomor 13/D2/ST/P.2/II/2015 pada Tahap Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan;-----
- 64.1.3 Para Terlapor;-----
- 64.1.3.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 yang beralamat kantor di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jln. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, sebagai Terlapor I;--
- 64.1.3.2 CV. Burung Nuri yang beralamat kantor di Dusun Beplantong, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Terlapor II;-----
- 64.1.3.3 CV. Satriya merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jln. Bahagia No. 54 A RT.04 RW.06 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, sebagai Terlapor III; -----
- 64.1.3.4 CV. Ferro merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jln. Jetis Kulon VIII/47 Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sebagai Terlapor IV; -----
- 64.1.4 Obyek Perkara dan Dugaan Pelanggaran;-----
- Obyek Perkara Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012. (Vide Bukti Dokumen, Surat Pelelangan Umum Nomor 027/397/426.101/2012):-----

- a. Sumber Dana : DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012;-----
- b. Nilai Total HPS : Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- c. Lingkup Pekerjaan : Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif;-----

64.2 DugaanPelanggaran: Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat

64.3 Tentang Kronologis Tender; -----

- 64.3.1 Bahwa pada tahun 2012 Dinas Pendidikan Probolinggo membuat Pelelangan Umum terkait Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan/Media Pembelajaran Interaktif dengan Nilai HPS Rp. 14.246.298.000.; -----
- 64.3.2 Bahwa sumber dana Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 berasal dari DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012; -----
- 64.3.3 Bahwa Panitia Tender merupakan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 027/173/426.101/2012:-----
- 64.3.4 Bahwa pembentukan Panitia, dibentuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut: (vide bukti Dokumen bundel Surat Perintah Kerja);-----

No	Pojka>Nama	Jabatan/NIP
1	Eko Wahyudi,S.E.	Ketua
2	Rokhmat Junaedi, S.Sos, MM	Sekretaris
3	Lusi Dwi Cahyani, ST	Anggota
4	Arif Nopianto, S.Kom	Anggota
5	Suprayitno, S.Sos,M.Si	Anggota

64.4 Tentang Kronologis Tender; -----

- 64.4.1 Bahwa berdasarkan Surat dan atau Dokumen, serta keterangan dari saksi-saksi dan Para Terlapor selama persidangan, diperoleh fakta-fakta terkait kronologis tender; -----
- 64.4.2 Pengumuman Tender oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo akan melaksanakan Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif sebagai berikut (*vide vide bukti*, Pengumuman Nomor: 027/010/PPBJ/426.101/2012);-----
- 65.4.1.1 Bahwa pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenalan;
- 65.4.1.2 Bahwa seorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan;-----

Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan sarana peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB
Lingkup pekerjaan	: Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif
Nilai Total HPS	: Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Sumber Pendanaan	: APBD TA. 2012 (DAK TA.2011)
Pelaksanaan Pengadaan	: Tempat dan alamat, Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jl. Raya Panglima Sudirman No.128 Pabean-Dringu Probolinggo
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan	: 06-03-2012 s/d 14-03-2012
Pemberian Penjelasan	: 09-03-2012
Pemasukan Dokumen Penawaran	: 12-03-2012 s/d 15-03-2012
Pembukaan Dokumen Penawaran	: 15-03-2012
Evaluasi penawaran	:
Pembuktian Kualifikasi	:
Pengumuman Pemenang	:
Masa Sanggah	:
Penerbitan SPPBJ	:

64.4.3 Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, dilakukan (tanggal 6 – 14 Maret 2012) (vide, Daftar Rekanan yang Mendaftar dan Mengambil Dokumen Pengadaan); -----

65.4.2.1 Bahwa Perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen pemilihan adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) perusahaan dengan perincian sebagai berikut:-----

No	Nama Perusahaan	Tanggal
1	CV Laras Embang	07-03-2012
2	CV Eka Harapan	07-03-2012
3	CV Agieta Mandiri	07-03-2012
4	CV Sairiya	07-03-2012
5	CV Asri Jaya	08-03-2012
6	CV Burung Nuri	08-03-2012
7	CV Trisula	08-03-2012
8	CV Ferro	08-03-2012
9	CV Harapan Putra	08-03-2012
10	CV Mecca Arta Abadi	08-03-2012
11	CV. Bangkit Lingga Wisnu	08-03-2012
12	CV Maju Bersama	08-03-2012
13	CV Wani Karya Sejahtera	08-03-2012
14	CV Raya Indah	08-03-2012
15	PT Ilham Pratama Dwikarya	08-03-2012
16	CV Perkasa Agung	08-03-2012
17	CV Dwimandiri	08-03-2012
18	CV Sahabat	08-03-2012
19	CV Princess Naura	12-03-2012
20	PT Mayang Arum Sejati	12-03-2012
21	CV Fadlun Jaya	12-03-2012
22	CV Anutapura Putra Mandiri	12-03-2012
23	CV Nico Contruction	12-03-2012
24	PT Jepe Press Media Utama	12-03-2012
25	PT Nyata Grafika Media Surakarta	12-03-2012
26	PT Surti Karya Perdana	13-03-2012

64.4.4 Penjelasan Dokumen Pengadaan (*Aanwijzing*) (vide, Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 027/011/PPBJ/426.101/2012); ---

65.4.3.1 Bahwa pelaksanaan pemberian penjelasan dilakukan dari tanggal 9 Maret 2012;-----

65.4.3.2 Bahwa telah melaksanakan rapat penjelasan tentang pekerjaan Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran

Interaktif dengan sumber dana DAK tahun 2011 Tahun Anggaran 2012, sebagai berikut: -----

- 3. Rekanan yang mengikuti pendaftaran dan mengambil dokumen pemilihan adalah sebanyak 18 (delapan belas) rekanan;-----
- 4. Rekanan yang hadir sebanyak 15 (lima belas) rekanan, yaitu; -----

No	Nama Perusahaan
1	CV Laras Embang
2	CV Eka Harapan
3	CV Sairiya
4	CV Asri Jaya
5	CV Burung Nuri
6	CV Trisula
7	CV Ferro
8	CV Mecca Arta Abadi
9	CV. Bangkit Lingga Wisnu
10	CV Maju Bersama
11	CV Wani Karya Sejahtera
12	CV Raya Indah
13	PT Ilham Pratama Dwikarya
14	CV Perkasa Agung
15	CV Sahabat

64.4.5 Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran (vide, Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor: 027/012/PPBJ/426.101/2012); -----

65.4.4.1 Bahwa Panitia Tender memberikan batas waktu pemasukan dokumen penawaran hingga tanggal 15 Maret 2012; -----

65.4.4.2 Bahwa hingga batas waktu pemasukan dokumen penawaran, Panitia Tender menerima penawaran sebanyak 15 (lima belas) penawaran untuk masing-masing paket dengan perincian sebagai berikut: -----

No	Nama Peserta	Jumlah Penawaran (Rp)	Hasil Koreksi
1	CV Trisula	9.616.404.600	9.616.404.600
2	CV Eka Harapan	10.328.412.600	10.328.412.600
3	CV Agieta Mandiri	11.040.880.000	11.040.880.000
4	CV Mecca Arta Abadi	11.753.195.850	11.753.195.850
5	PT Nyata Grafika Media Surkarta	11.784.960.900	11.784.960.900

6	CV Burung Nuri	12.109.353.300	12.109.353.300
7	CV Sahabat	12.113.510.400	12.113.510.400
8	PT Surti Karya Perdana	12.570.624.000	12.570.624.000
9	CV Princess Naura	12.713.472.000	12.713.472.000
10	CV Bangkit Lingga Wisnu	12.927.744.000	12.927.744.000
11	CV Satriya	13.533.983.100	13.533.983.100
12	CV Maju Bersama	13.613.414.400	13.613.414.400
13	CV Ferro	13.676.384.700	13.676.384.700
14	CV Wani Karya Sejahtera	13.765.999.500	13.765.999.500
15	CV Harapan Putra	13.818.786.000	13.818.786.000

64.4.6 Tahapan Evaluasi Administrasi (vide, Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor: 027/015/PPBJ/426.101/2012); -----

64.4.6.1 Bahwa evaluasi Administrasi dilakukan oleh Panitia Tender terkait dengan data administrasi sebagai berikut:-----

- 4. Jumlah penawar yang dievaluasi = 15 (lima belas); -----
- 5. Dinyatakan memenuhi syarat = 10 (Sepuluh);-----
- 6. Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat = 5 (lima); -----
- *) Penawar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak melampirkan surat penawaran;-----

64.4.6.2 Bahwa hasil evaluasi administrasi adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi
1	CV Trisula	Tidak Memenuhi syarat
2	CV Eka Harapan	Tidak Memenuhi syarat
3	CV Agieta Mandiri	Tidak Memenuhi syarat
4	CV Mecca Arta Abadi	Tidak Memenuhi syarat
5	PT Nyata Grafika Media Surkarta	Memenuhi syarat
6	CV Burung Nuri	Memenuhi syarat
7	CV Sahabat	Memenuhi syarat
8	PT Surti Karya Perdana	Memenuhi syarat
9	CV Princess Naura	Memenuhi syarat
10	CV Bangkit Lingga Wisnu	Memenuhi syarat
11	CV Satriya	Memenuhi syarat
12	CV Maju Bersama	Memenuhi syarat
13	CV Ferro	Memenuhi syarat
14	CV Wani Karya Sejahtera	Memenuhi syarat
15	CV Harapan Putra	Tidak Memenuhi syarat

64.4.7 Tahapan Evaluasi Teknis (vide, Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor: 027/015/PPBJ/426.101/2011); -----

64.4.7.1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Panitia Tender telah melakukan evaluasi teknis;-----

64.4.7.2 Bahwa Evaluasi Teknis dilakukan oleh Panitia Tender terkait sebagai berikut: -----

- 4. Jumlah penawar yang dievaluasi = 10 (Sepuluh);-----
- 5. Dinyatakan memenuhi syarat = 3 (Tiga); -----
- 6. Yang dinyatakan tidak memenuhi syarat = 7 (Tujuh); -----

64.4.7.3 Bahwa hasil evaluasi teknis adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	PT Nyata Grafika Media Surkarta	Tidak memenuhi syarat	- Tidak terdapat Surat Pernyataan Keaslian Produk dan surat dukungan distributor; - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
2	CV Burung Nuri	Memenuhi syarat	
3	CV Sahabat	Tidak memenuhi syarat	- Tidak terdapat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
4	PT Surti Karya Perdana	Tidak memenuhi syarat	- Tidak terdapat surat pernyataan sanggup menyediakan tenaga teknis saat klarifikasi - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
5	CV Princess Naura	Tidak memenuhi syarat	- Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
6	CV Bangkit Lingga Wisnu	Tidak memenuhi syarat	- Surat garansi tidak sesuai - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
7	CV Satriya	Memenuhi syarat	

8	CV Maju Bersama	Tidak memenuhi syarat	- Surat garansi tidak sesuai - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud
9	CV Ferro	Memenuhi syarat	
10	CV Wani Karya Sejahtera	Tidak memenuhi syarat	- Surat garansi tidak sesuai - Tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom Kemendikbud

64.4.8 Tahapan Evaluasi Harga (vide, Berita Acara Evaluasi Harga Nomor: 027/016/PPBJ/426.101/2012); -----

64.4.8.1 Bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Panitia Tender telah melakukan evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut; -----

64.4.8.2 Bahwa hasil evaluasi harga adalah sebagai berikut:-----

No	Nama Penawar	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Prosentase terhadap HPS (%)	Keterangan
1	CV. Burung Nuri	12.109.353.300	85,00	Dapat diterima
2	CV. Satriya	13.533.983.100	95,00	Dapat diterima
3	CV. Ferro	13.676.384.700	96,00	Dapat diterima

64.4.9 Evaluasi dan Pembuktian Dokumen Kualifikasi (vide, Berita Acara Hasil Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/018/PPBJ/426.101/2012); -----

64.4.9.1 Bahwa evaluasi kualifikasi dilakukan oleh Panitia Tender, pada tanggal 22 Maret 2012;-----

64.4.9.2 Bahwa pada evaluasi kualifikasi dilakukan pengecekan terhadap copy Surat Ijin Usana dari Pemerintah, copy kualifikasi dan klasifikasi perusahaan, surat pernyataan, pakta integritas, dan isian penilaian kualifikasi; -----

64.4.9.3 Bahwa hasil evaluasi dan pembuktian kualifikasi adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Penyedia Barang	Nilai Penawaran Terkoreksi (Rp.)	Hasil Evaluasi
1	CV. Burung Nuri	12.109.353.300	Memenuhi syarat kualifikasi
2	CV. Satriya	13.533.983.100	Memenuhi syarat kualifikasi
3	CV. Ferro	13.676.384.700	Memenuhi syarat kualifikasi

64.4.10 Penetapan Pemenang Lelang (tanggal 27 Maret 2012);-----

64.4.10.1 Pada tanggal 28 Maret 2012, Panitia Tender menetapkan pemenang sebagai berikut: (vide, Penetapan Pemenang Nomor: 027/020/PPBJ/426.101/2012); -----

Pemenang Pelelangan

Nama Perusahaan : CV Burung Nuri
Alamat : Desa Pandayanang Kec. Robatal Sampang;
N.P.W.P : 02.166.910.6.608.000
Penawaran : Rp. 12.109.353.300,-

Pemenang Cadangan

Kesatu

Nama Perusahaan : CV. Satriya
Alamat : Jln. Bahagia 54 A Sampang
N.P.W.P : 01.109.300.2.644.000
Penawaran : Rp. 13.533.983.100,-

Pemenang Cadangan

Kedua

Nama Perusahaan : CV. Ferro
Alamat : Jln. Jetis Kulon 8/47 Wonokromo Surabaya
N.P.W.P : 03.046.036.4.609.000
Penawaran : Rp.13.676.384.700,-

64.4.11 Pengumuman Pemenang (tanggal 28 Maret 2012);-----

64.4.11.1 Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Panitia Tender menetapkan pemenang sebagai berikut: (vide, Penetapan Pemenang Nomor: 027/021/PPBJ/421.101/2012); -----

Pemenang Pelelangan

Nama Perusahaan : CV Burung Nuri
Alamat : Desa Pandayanang Kec. Robatal Sampang;
N.P.W.P : 02.166.910.6.608.000
Penawaran : Rp. 12.109.353.300,-

Pemenang Cadangan

Kesatu

Nama Perusahaan : CV. Satriya
Alamat : Jln. Bahagia 54 A Sampang
N.P.W.P : 01.109.300.2.644.000
Penawaran : Rp. 13.533.983.100,-

Pemenang Cadangan

Kedua

Nama Perusahaan : CV. Ferro

Alamat	: Jln. Jetis Kulon 8/47 Wonokromo Surabaya
N.P.W.P	: 03.046.036.4.609.000
Penawaran	: Rp.13.676.384.700,-

64.4.11.2 Bahwa dalam pengumuman pemenang tersebut disampaikan pula kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya pada tanggal 4 April 2012 pukul 11.00 WIB;-----

64.5 Fakta Pemeriksaan;-----
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, dan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan maka Tim Investigator melakukan analisa yuridis sebagai berikut:-----

64.5.1 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----
Bahwa persekongkolan vertikal dalam perkara A Quo dapat terlihat dari bukti-bukti yang telah diungkap dalam muka persidangan dan/atau yang pada pokoknya telah diakui oleh saksi-saksi dan terlapor dan telah dikuatkan dengan keterangan ahli. Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender perkara A Quo terindikasi pada fakta sekaligus alat bukti atas tindakan panitia (Pokja) sebagai berikut:-----

64.5.1.1 Bahwa panitia dengan sengaja mengarahkan *aanwijzing* dan mengubah persyaratan dalam dokumen lelang, yaitu: (vide bukti, Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 027/011/PPBJ/426.101/2012, BAP Saksi dan BAP Terlapor I), dengan cara-cara sebagai berikut: -----

1. Bahwa dalam dokumen pengadaan Bab III tentang Intruksi Kepada Peserta (IKP) poin 28.12 tentang Evaluasi teknis huruf (o) tertulis sebagai berikut: -----
“Surat pernyataan bahwa program (software) merupakan produk orisinil (lokal) Fotocopy surat pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga kredibel tingkat nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran”. (Vide Bukti, Dokumen Dokumen Pengadaan Metode Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Nomor 027/009/PPJB/426.101/2012); ---

2. Bahwa pada saat aanwijzing melalui Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) disepakati adendum dokumen pengadaan pada angka 28.12 poin o menjadi “Pengakuan/ penghargaan dari Pustekom Kemendiknas”, (Vide Bukti, Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 027/011/PPJB/426.101/2012)
3. Bahwa berdasarkan BAP Terlapor I, adanya adendum pada dokumen pengadaan pada angka 28.12 poin o merupakan ketentuan yang di pegang oleh panitia berdasarkan masukan dari peserta tender dan sesuai Permendiknas Nomor 36 tahun 2011 dan menjadi Juknis Dana Alokasi Khusus, perubahan tersebut tidak melalui komunikasi dengan pustekom dan panitia hanya memegang pada aturan tersebut. (Vide Bukti, BAP SMK Terlapor I);-----
4. Bahwa dalam ketentuan yang ada dalam berdasarkan Permendiknas No. 36 Tahun 2011 lampiran III Poin II no. 4 huruf b Tentang persyaratan teknis KIT Multimedia Pembelajaran Interaktif no. 10 dinyatakan bahwa : “Mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari Pustekkom Kemendiknas”. (Vide Bukti, Dokumen Permendiknas Nomor 36 Tahun 2011); -----
5. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Suharto Lasmono, pustekom tidak pernah mengeluarkan sertifikat penialian. Akan tetapi pernah mengeluarkan sertifikat dalam bentuk award, Pustekom hanya melakukan penilaian dalam sample product sementara perusahaan Pesona Edukasi memproduksi banyak sekali produk (yang dinilai hanya sample produk bukan seluruh produk yang dibuat). (Vide Bukti, BAP SMK Saksi Pustekom); -----
6. Bahwa berdasarkan BAP Ahli, Adendum yang dilakukan oleh panitia dengan melibatkan adanya pengakuan dan/atau penghargaan dari pustekom, sementara pustekom tidak pernah mengeluarkan letigimasi semacam itu,

merupakan suatu hal yang janggal dan memberatkan para peserta lelang; (Vide Bukti, BAP SMK Ahli LKPP); -----

7. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Ibnu Hadjar, salah satu yang menjadi masalah dalam aanwijzing adalah adanya permintaan surat dari Pustekom, dan ada persyaratan yang mengharuskan rekanan-rekanan harus mempunyai surat tersebut. Ada surat keterangan dari Pustekom saat mengikuti tender, di kemudian hari saksi mengecek kepada Pustekom, namun Pustekom menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan. (Vide Bukti BAP SMK Saksi CV Maju Bersama); -----
8. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Shandi Amri Azhar, merupakan perusahaan yang telah banyak mengikuti pengadaan alat peraga untuk pendidikan. Dari Pengalamannya tersebut tidak pernah ada persyaratan yang menyebut langsung seperti halnya dalam perkara A Quo. Perusahaan saksi tidak mengikuti Anwizing namun terkait CD Pembelajaran, Perusahaan saksi telah memiliki sertifikasi dari Sucofindo. Dalam surat sanggahan saksi sempat mengklarifikasi kepada pustekom terkait pengakuan/penghargaan CD Interaktif dan pustekom menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan pengakuan/penghargaan dimaksud; (Vide Bukti BAP SMK Saksi PT Nyata Grafika Media Surakarta); -----

64.5.1.2 Bahwa panitia telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang fatal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara-cara sebagai berikut; -----

1. Bahwa panitia tidak melakukan evaluasi secara baik dan benar, panitia tidak melakukan evaluasi administrasi dengan mengecek dokumen asli tiap-tiap perusahaan yang mendaftar, hal tersebut terbukti dengan adanya dokumen perusahaan yang terdaftar namun direktur perusahaan yang bersangkutan tidak mengetahuinya. Hal tersebut terbukti pada saat diperiksa dalam muka persidangan Direktur perusahaan yang dipinjam tidak mengetahui

adanya tender perkara A Quo; (vide bukti, BAP SMK saksi CV Trisula, BAP SMK saksi CV Mecca Arta Abadi, BAP SMK saksi Eka Harapan, BAP SMK Terlapor IV);--

2. Bahwa panitia dengan sengaja tidak melakukan mengklarifikasi pada saat evaluasi administrasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki kesamaan dokumen yang sebenarnya dapat dilihat secara kasat mata, yakni adanya 8 perusahaan yang memiliki jaminan penawaran dari instansi yang sama (Mega Pratama) dengan nomor berurutan dan dokumen penawaran yang sama-sama tidak dijilid; (Vide Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Ferro, CV. Burung Nuri, CV. Satriya, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula); -----
3. Bahwa panitia dengan sengaja meloloskan CV. Mecca Arta Abadi, CV. Ferro, CV. Burung Nuri, CV. Satriya, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula, pada saat evaluasi administrasi, hal tersebut terlihat pada berita acara evaluasi administrasi, dimana panitia meneliti dan membuat tabel Surat Penawaran yang ditandatangani oleh direktur dan tertulis “YA”, yang artinya lolos atau sesuai dengan asli, padahal berdasarkan BAP dan pengecekan tanda tangan masing-masing direktur mengaku tidak menandatangani surat penawaran tersebut (dipalsukan); (Vide Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Ferro, CV. Burung Nuri, CV. Satriya, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula); -----
4. Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi panitia mengugurkan 5 peserta tender (CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula) dengan keterangan yang sama, yakni Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran adalah

45 hari; (Vide Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula); -----

5. Bahwa berdasarkan BAP CV. Mecca Arta Abadi, CV Trisula, dan CV Eka Harapan (CV. Agieta Mandiri dan CV. Harapan Putra tidak dapat terkonfirmasi) tidak menandatangani surat penawaran, artinya surat penawaran dibuat oleh orang yang sama, dimana telah disengaja dituliskan 45 hari sebagai bentuk pengaturan sebagai perusahaan pendamping; (Vide Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula, BAP SMK Saksi CV. Mecca Arta Abadi, CV Trisula, dan CV Eka Harapan);-----
6. Bahwa panitia dengan sengaja tidak melakukan klarifikasi kepada 8 perusahaan, yaitu CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula yang mengajukan spesifikasi barang yang sama persis terhadap Laptop dengan Merk Axio, PC dengan Merk Axio, UPS dengan Merk Wearnes w 850 E, Printer HP D 1000s dan CD Pembelajaran dengan Merk Edu Media, padahal spesifikasi dari kelima item diatas dapat dipenuhi oleh merk lain sehingga bukan suatu kebetulan jika dari 5 item produk yang ditawarkan oleh 8 perusahaan memiliki kesamaan keseluruhannya. (Vide Bukti, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula); -----

64.5.1.3 Bahwa panitia telah melakukan diskriminasi dengan menggugurkan 7 peserta tender, dengan cara-cara sebagai berikut; -----

1. Bahwa panitia melakukan kesengajaan perubahan *aanwizjing* untuk memfasilitasi pemenang tender dan

menggugurkan peserta tender lainnya yang tidak panitia kehendaki dengan keterangan CD Pembelajaran interaktif yang ditawarkan tidak menunjukan telah mendapatkan pengakuan/penghargaan dari Pustekom Kemendiknas; (Vide Bukti, Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran);-----

2. Bahwa panitia melakukan addendum dokumen pengadaan untuk memfasilitasi (pengaturan) pemenang dengan cara sengaja tidak melakukan komunikasi dengan Pustekom Kemendikbud dan menafasirkan juknis melalui surat permendiknas Nomor 36 tahun 2011 dengan serampangan (tafsir sendiri) padahal secara nyata dan jelas telah disebutkan dalam juknis tersebut frase “telah memperoleh penilaian dari pustekom” dan bukan “pengakuan/penghargaan dari pustekom”, sebagaimana yang telah dilakukan oleh panitia; (Vide Bukti, BAP SMK Terlapor I, Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 027/11/PPBJ/426.101/2012)
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari pustekom, juknis yang mengatur mengenai adanya penilaian oleh pustekom belum pernah dilakukan, hal tersebut dikarenakan pustekom tidak memiliki anggaran untuk melakukannya dan pustekom dalam surat resminya telah menghimbau kepada panitia agar memperlakukan sama/sejajar/setarap kepada calon penyedia barang/jasa; (Vie Bukti, BAP SMK Saksi Pustekom, Dokumen Jawaban surat soal Pengakuan/ penghargaan CD pembelajaran interaktif kepada CV. Bangkit Lingga Wisnu); -----
4. Bahwa panitia dengan sengaja menggugurkan CV Princess Naura dengan keterangan tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari pustekom kemendikbud, padahal CV. Princess Naura memperoleh surat dukungan yang sama dengan pemenang dan cadangan pemenang yaitu dari perusahaan PT Harmoni Edukasi untuk jenis barang CD Pembelajaran; (Vide Bukti, Dokumen

Penawaran CV Princess Naura, Berita Acara Evaluasi Administrasi); -----

5. Bahwa pengguguran CV Princess Naura dapat dikategorikan sebagai bentuk post bidding, tindakan panitia mengugurkan CV Princess Naura dengan dasar tidak dapat menunjukkan sertifikat merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Sebab diketahui addendum menyebutkan mendapatkan pengakuan/ penghargaan, namun tidak dijelaskan bentuk dari pengakuan tersebut berupa adanya sertifikat. Jika panitia secara tegas menyebutkan harus mendapatkan sertifikat hal tersebut justru semakin jauh dari juknis permendiknas; (Vide Bukti, Dokumen Penawaran CV Princess Naura, Berita Acara Evaluasi Administrasi); -----

64.5.1.4 Bahwa panitia tidak tunduk pada Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) huruf (e) menyatakan sebagai berikut; -----
“Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila: dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”;-----

64.5.2 Tentang Persekongkolan Horizontal -----

Bahwa diduga telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan diantara sesama peserta tender dalam rangka mengatur pemenang tender:

64.5.2.1 Adanya Kesamaan dalam dokumen penawaran para peserta tender;-----

1. Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama (*mendistribusikan* → *mendiistribusikan*) dalam dokumen milik, yaitu pada Surat Pakta Integritas milik perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, dan CV Trisula;-----
2. Bahwa Surat Jaminan Penawaran sama (diterbitkan Mega Pratama) dan nomor surat jaminan berurutan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta

- Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, CV Harapan Putra, dan CV Trisula; -----
3. Bahwa dokumen penawaran yang di masukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, CV Harapan Putra, dan CV Trisula terdapat kesamaan format dan bahkan sama-sama dalam kondisi tidak dijilid;-----
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terlapor dan fakta dalam dokumen penawaran diduga dokumen penawaran para terlapor dibuat oleh orang yang sama;-----
5. Berikut perbandingan dokumen penawaran dari peserta tender dalam bentuk tabel; -----

No	Nama Perusahaan	Dokumen	Jaminan Penawaran	Surat Pernyataan
1	CV. Princess Naura	Dijilid	Jasa Tania (209472)	Tidak ada
2	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Dijilid	Asuransi MAG	-
3	PT. Surti Karya Perdana	Dijilid	Jasa Tania (213011)	-
4	CV. Sahabat	Dijilid	Asuransi Kredit Indonesia	-
5	CV. Maju Bersama	Dijilid	Jasa Tania (209471)	Tidak ada
6	CV. Wani Karya Sejahtera	Dijilid	Pan Pacific (00025831)	-
7	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Dijilid	Mega Pratama (0334095) (format tdk sama dengan form jaminan penawaran mega pratama pada perusahaan lain)	-
8	CV. Mecca Arta Abadi	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455977)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
9	CV. Ferro	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455978)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
10	CV. Burung Nuri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455981)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
11	CV. Satriya	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455982)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
12	CV. Eka Harapan	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455984)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
13	CV. Agieta Mandiri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455976)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
14	CV. Harapan Putra	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455979)	Format sama persis, tidak ada typo
15	CV. Trisula	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455985)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan

64.5.2.2 Adanya kesamaan produk yang ditawarkan oleh peserta tender berikut dengan surat dukungan barang, antara lain sebagai berikut; -----

No	Nama Perusahaan	Barang dan Spesifikasi Barang					
		Laptop	PC	UPS	Printer	CD Pembelajaran	Surat Dukungan Laptop, PC dan Printer
1	CV. Princess Naura	Zyrex	Zyrec Cruiser	Power Tree IG 5850 e	HP K209	Spectra	5) PT Zyrexindo Mandiri Buana (laptop dan PC) 6) PT Panca Putra Solusindo (Printer) 7) PT SFI Technology (UPS) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
2	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Notebook Libera Epsilon 2410M	Relion Android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	5) PT Qyra Inti Jaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Prolink Intidata Nusantara (UPS) 8) CV Pori Media (CD pembelajaran)
3	PT. Surti Karya Perdana	Axio Neon	Axio Mimo	Power Tree 16-5850e	HP D 1000S	JSM	5) PT Tera Data Indonusa Jakarta (laptop dan PC) 6) PT Mitradata Benua (Printer) 7) PT SFI Technology (UPS) 8) PT Jakarta Smart Media (CD pembelajaran)
4	CV. Sahabat	Axio Neon	Axio Mimo	Power tree IG-S1250P	Tidak jelas	Tidak jelas	5) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 6) PT Surya Cakra (Printer) 7) PT SFI Technology (UPS) 8) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
5	CV. Maju Bersama	Relion TX – 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	5) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 6) PT Surya Cakra (Printer) 7) PT SFI Technology (UPS) 8) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
6	CV. Wani Karya Sejahtera	Relion TX – 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	5) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 6) PT Surya Cakra (Printer) 7) PT SFI Technology (UPS) 8) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
7	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Relion TX - 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	5) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 6) PT Surya Cakra (Printer) 7) PT SFI Technology (UPS) 8) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
8	CV. Mecca Arta Abadi	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)

9	CV. Ferro	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
10	CV. Burung Nuri	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
11	CV. Satriya	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
12	CV. Eka Harapan	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
13	CV. Agieta Mandiri	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
14	CV. Harapan Putra	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	6) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 7) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 8) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 9) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran) 10)
15	CV. Trisula	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	5) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 6) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 7) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 8) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)

64.5.2.3 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta Tender; --

1. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II menyatakan bahwa Dokumen CV. Burung Nuri dipinjam oleh Sdr Riza Febriant (Reza) dalam Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di

Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012; (Tanggal 13 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Terlapor II); -----

2. Bahwa penyusunan dokumen penawaran CV Burung Nuri dilakukan oleh Sdr Riza Febriant. Bahwa penandatanganan dokumen penawaran tidak dilakukan oleh Sdr. Moh Nori (Tanggal 13 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Terlapor II); -----
3. Bahwa Terlapor II mengaku mengetahui CV.Burung Nuri menjadi pemenang Tender pada saat diundang Kepala Dinas Pendidikan untuk menandatangani dokumen SPK (Tanggal 13 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Terlapor II); -----
4. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III menyatakan bahwa Dokumen CV. Satrya dipinjam oleh Sdr Reza untuk mengikuti Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Terlapor III); -----
5. Bahwa penyiapan dokumen penawaran CV.Satrya dilakukan oleh Sdr. Reza, sedangkan Terlapor II hanya menandatangani dan ikut melakukan pemasukan dokumen penawaran di Probolinggo (Tanggal 13 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Terlapor II); -----
6. Bahwa menurut Saksi Sdr, Khoiron Mahbuh, Sdr Reza pernah meminjam dokumen asli CV. Eka Harapan (Tanggal 13 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Saksi);---

64.5.2.4 Tentang Dugaan Pemalsuan Dokumen Penawaran Peserta Tender;-----

1. Dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015, Terlapor IV menyatakan tidak pernah mengikuti proses Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten

- Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP Terlapor IV); -----
2. Terlapor IV menyatakan bahwa dalam tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dokumen CV. Ferro telah dipalsukan termasuk stempel perusahaan CV. Ferro juga dipalsukan (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP Terlapor IV); -----
 3. Bahwa pernyataan tersebut diperkuat dengan disampaikannya bukti sebagai pembanding dengan dokumen penawaran CV.Ferro berupa : (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP Terlapor IV); -----
 - a. Copy SPK CV Ferro dari Cipta Karya;-----
 - b. Kop surat asli, tanda tangan asli dan stempel asli;-----
 4. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Terlapor I, Terlapor IV mempertanyakan perihal bentuk asli dokumen Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Terlapor I dan tidak dapat dijawab oleh Terlapor I (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP Terlapor IV); -----
 5. Bahwa Terlapor IV dapat membuktikan bahwa seluruh dokumen yang asli adalah dalam penguasaan Terlapor IV dan tidak pernah ditunjukkan kepada Terlapor I dalam proses Pembuktian Kualifikasi, Bahwa Terlapor IV dapat menunjukkan bahwa Terlapor IV memiliki NPWP yang asli. Sedangkan NPWP yang ada di dokumen penawaran itu adalah *copy* (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP Terlapor IV); -----
 6. Bahwa bentuk asli dokumen Nomor Pokok Wajib pajak yang dimiliki oleh Terlapor IV adalah dokumen NPWP yang direkatkan pada kertas berwarna kuning (Tanggal 6 Maret 2015, Vide bukti BAP Terlapor IV); -----
 7. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015, Saksi, CV Mecca Artha Abadi

menyatakan tidak pernah mengikuti Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Tanggal 16 Februari 2015, Vide bukti BAP Saksi) -----

- 8. Bahwa pernyataan tersebut dapat diperkuat oleh Saksi dengan contoh specimen tanda tangan yang disampaikan oleh Saksi, CV Mecca Artha Abadi dihadapan Majelis Komisi. (Tanggal 16 Februari 2015, Vide bukti BAP Saksi);-----
- 9. Bahwa CV Eka Harapan menyatakan tidak pernah mengikuti proses mengikuti Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (Tanggal 11 Desember 2014, Vide bukti BAP SMK Saksi); -----
- 10. Bahwa CV Eka Harapan menyatakan bahwa dokumen asli dan cap stempel CV Eka Harapan pernah diserahkan kepada Sdr. Khoiron Mahbuh (Iron) untuk dilakukakn pengurusan dokumen SBU (Tanggal 11 Desember 2014, Vide bukti BAP SMK Saksi); -----
- 11. Dalam sidang Majelis Komisi tanggal 13 Maret 2015, Sdr Khoiron Mahbuh (Iron) menyatakan bahwa dirinya menyerahkan berkas dokumen dan cap stempel atas nama CV Eka Harapan yang sedang melakukan pengurusan perijinan di Aspekindo kepada Sdr. Reza tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV Eka harapan (Tanggal 13 Maret 2015, Vide bukti BAP SMK Saksi); -----

64.6 Analisa Pemenuhan Unsur; -----
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012, adalah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang unsur pasalnya dapat diuraikan sebagai berikut: -----

64.6.1 Pelaku usaha; -----

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ini adalah (*vide* Dokumen Penawaran CV. Burung Nuri, CV. Satriya, dan CV. Ferro): -----

64.6.1.1 Terlapor II, CV. Burung Nuri merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Dusun Beplantong, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dengan bentuk Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Venootschap* (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 4 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris H.Suyadi,SH di Kabupaten Sampang dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ibnu Ubaidillah, SH., M.Kn. di Kabupaten Sampang dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang perdagangan barang. (*vide* bukti BAP CV. Burung Nuri tanggal 13 Maret 2015). Dalam tender, CV. Burung Nuri merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----

64.6.1.2 Terlapor III, CV. Satriya merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jln. Bahagia No. 54 A RT.04 RW.06 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Telp. (0323) 322552/ 087850021117, dengan bentuk Persekutuan Komanditer /*Commanditaire Venootschap* (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Februari 1978 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan, SH di Surabaya dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Wulandari, S.H., M.Kn di Kabupaten Sampang dengan

kegiatan usaha pada pokoknya perdagangan eceran furnitur. (vide bukti BAP CV. Satriya tanggal 6 Maret 2015). Dalam tender, CV. Satriya merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan Pertama Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----

64.6.1.3 Terlapor IV, CV. Ferro merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jln. Jetis Kulon VIII/47 Surabaya, Telp. (031) 81242899/ 081231482112, dengan bentuk Persekutuan Komanditer/Commanditaire Venootschap (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 12 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya dengan kegiatan usaha pada pokoknya perdagangan (vide bukti BAP CV. Ferro tanggal 6 Maret 2015). Dalam tender, CV. Ferro merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Cadangan Kedua Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----

64.6.2 Pihak Lain;-----

64.6.2.1 Bahwa kerja sama atau persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya dan dengan pihak lain dapat dikategorikan sebagai persekongkolan;

64.6.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam tender ini adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang berdomisili kantor di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jln. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, Telp./Fax (0335) 844554;-----

64.6.2.3 Bahwa Panitia Pengadaan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 027/173/426.101/2012, dengan keanggotaan sebagai berikut; -----

No	Nama	Keterangan
----	------	------------

1	Eko Wahyudi, S.E.	Ketua
2	Rokhmat Junaedi, S.Sos, M.M	Sekretaris
3	Lusi Dwi Cahyani, S.T	Anggota
4	Arif Nopianto, S.Kom	Anggota
5	Suprayitno, S.Sos, M.Si	Anggota

64.6.3 Persekongkolan Horizontal; -----

64.6.3.1 Bahwa persekongkolan Horizontal menurut Pedoman Pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----

64.6.3.2 Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Horizontal, persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bentuk:--

1. Bahwa terdapat persesuaian dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa kesamaan bentuk penyampaian dokumen penawaran, sumber penerbit surat jaminan penawaran, kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan produk yang ditawarkan dan kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk;---
2. Bahwa terdapat keterangan ahli yang menyatakan bahwa terkait adanya kesamaan dalam dokumen penawaran peserta tender merupakan indikasi bahwa dokumen tersebut disusun oleh satu orang yang menguatkan adanya indikasi persekongkolan;-----
3. Terdapat pengakuan berupa keterangan terlapor II dan III terkait terjadinya proses peminjaman dokumen atas nama CV. Burung Nuri dan CV. Satrya oleh sdr Reza Febriant dalam rangka mengikuti proses tender;-----
4. Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran atas nama CV. Ferro (Terlapor

II), CV. Eka Harapan, CV Trisula dan CV. Mecca Artha Abadi patut diduga hal tersebut merupakan indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen;-----

5. Bahwa tidak diperoleh bukti yang kuat terkait keterlibatan Terlapor IV terkait dugaan persekongkolan dalam tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----

64.6.4 Persekongkolan Vertikal; -----

64.6.4.1 Bahwa persekongkolan vertikal menurut Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;-----

64.6.4.2 Bahwa berdasarkan Analisis tentang Persekongkolan Vertikal, persekongkolan yang dilakukan oleh Panitia Tender dan CV. Burung Nuri memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti terjadi kerjasama antara dua pihak atau lebih yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan dalam bentuk: -----

1. Panitia dengan sengaja mengarahkan *aanwijzing* dan mengubah persyaratan dalam dokumen lelang;-----
2. Panitia tidak melakukan evaluasi dan klarifikasi secara baik dan benar, panitia tidak melakukan evaluasi administrasi dengan mengecek dokumen asli tiap-tiap perusahaan yang mendaftar;-----
3. Panitia Tender yang berlaku diskriminatif;-----

64.7 Dampak Persaingan; -----

Dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender tersebut secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat serta berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara; -----

- 64.8 Kesimpulan; -----
Berdasarkan fakta pemeriksaan yang meliputi keterangan para Saksi, para Terlapor, Ahli dan pemeriksaan dokumen serta analisis dugaan pelanggaran, maka dapat disimpulkan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012; -----
65. Menimbang bahwa Terlapor I, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.2);-----
- 65.1 Bahwa Terlapor I telah mengikuti seluruh proses tender berdasarkan ketentuan dan mekanisme yang ada; -----
- 65.2 Bahwa Panitia Tender diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam hal ini Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dengan komposisi 4 (empat) orang berasal dari internal Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Asrar, SH, M.Si, Drs, Moh. Adnan Tahir, Anwar M. Thahir, S,Kom dan Rosdianah. Sedangkan 1 (satu) orang lagi adalah H. Ahmad, SH adalah pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sulawesi, Selatan dari Dinas Perkebunan yang sudah beberapa kali terlibat sebagai Panitia tender di KPU Sulawesi Selatan; -----
- 65.3 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender panitia mengacu pada dokumen tender dalam pekerjaan sejenis mengingat terbatasnya waktu yang dimiliki Terlapor I sebab tahapan Pemilukada harus berjalan sesuai jadwal yang telah disusun; -----
- 65.4 Bahwa dalam penyusunan dokumen tender yang mengacu pada dokumen dari provinsi lain kemudian dilakukan penyesuaian dengan melihat kondisi di Sulawesi Selatan. Penyesuaian ini menyangkut kualifikasi mesin, jumlah dan jeni slogistik. Dokumen ini selanjutnya dikoreksi oleh H. Ahmad, SH terutama soal kualifikasi mesin. Hal ini dilakukan mengingat bahwa H. Ahmad, SH adalah juga pelaku percetakan dan sangat paham dengan cara kerja dan fungsi mesin-mesin yang akan dipersyaratkan; -----
- 65.5 Bahwa sekali lagi Terlapor I sampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang berbeda yang Terlapor I lakukan, Terlapor I menyadari bahwa dengan segala kesibukan Terlapor I dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dimana Asrar, SH, M.SI adalah Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas yang harus bertanggung jawab terhadap tahapan Pemilukada secara

keseluruhan terutama tahapan pencalonan, verifikasi Parpol, Verifikasi dukungan perseorangan, audit dana kampanye, pendaftaran calon, jadwal dan pengawasan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara serta tahapan sengketa. Drs. Moh. Adnan Tahir adalah Kepala bagian Program, Data dan SDM bertanggung jawab terhadap proses rekrutmen penyelenggara (KPPS, PPS dan PPK) serta pemutakhiran data Pemilih, Rosdianan adalah staf bagian logistik yang mengatur dan mengendalikan pengadaan dan distribusi logistik. Anwar M. Thahir. S.Kom adalah staf bagian keuangan yang juga harus bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan H. Ahmad SH, juga staf pada Dinas Kehutanan yang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya berakibat Terlapor I tidak dapat secara maksimal melakukan proses tender mohon kiranya Majelis memahami kondisi ini;-----

- 65.6 Bahwa bila seluruh proses tender tersebut terdapat kesalahan dan/atau kekhilafan, mohon kiranya KPPU melalui Majelis Komisi untuk dapat memberikan kepada kami pengarahan dan pembinaan agar sekarang dan di masa yang akan datang, semuanya akan berjalan lebih baik lagi;-----
- 65.7 Mohon agar dapat diputus seadil-adilnya; -----
66. Menimbang bahwa Terlapor II, menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.5);-----
- 66.1 Bahwa telah terbukti Terlapor II adalah korban dan seharusnya dilindungi secara hukum; -----
- 66.2 Bahwa Terlapor II yakni Sdr. Moh. Nori didatangi Riza Febriant ke rumahnya di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Samapang Dengan Maksud dan tujuan akan meminjam bendera (CV. Burung Nuri) untuk ikut dalam pelelangan proyek di kabupaten Probolinggo; -----
- 66.3 Bahwa Riza Febriant meminjam bendera dari Perusahaan milik Terlapor II yaitu CV. Burung Nuri dimana direktur perusahaan yakni Sdr. Moh. Nori untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012;-----
- 66.4 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa pinjam bendera tersebut Riza Febriant membuat surat pernyataan yang menyatakan dengan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun bahwa benar Riza Febriant meminjam

bendera CV. Burung Nuri dengan Direktur perusahaan Terlapor II yaitu Moh. Nori untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012 dan Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 26 April 2012;-----

- 66.5 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pernyataan dari Riza Febriant tertanggal 26 April 2012, maka dibuatlah Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Riza Febrian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012, dengan konsekwensi segala kerugian dan akibat hukum yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Riza Febriant dengan membebaskan Moh. Nori selaku direktur CV. Burung Nuri dari segala tuntutan hukum, dan Surat Penunjukan tersebut dibuat tanggal 27 April 2012; -----
- 66.6 Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan dari Riza Febriant tertanggal 26 April 2012 dan Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Riza Febriant untuk melaksanakan Paket Pekerjaan ter tanggal 27 April 2012, maka dibuatlah surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn. dimana di dalam isi perjanjian tersebut yaitu pihak Pertama Moh. Nuri telah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012 kepada pihak kedua yaitu Riza Febriant, dengan segala konsekuensi hukumnya ditanggung oleh pihak kedua yaitu Riza Febriant; -----
- 66.7 Bahwa apa yang dilakukan Terlapor II adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata yaitu Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 didepan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn, dimana Pihak Pertama yaitu Terlapor II Moh. Nori telah meyerahkan segala urusan masalah proyek pengadaan tersebut ke pihak kedua yaitu Riza Febriant baik dalam keuntungan, kerugian, resiko dan pengelolaan keuangan serta segala akibat hukum yang timbul dalam

- pelaksanaan proyek tersebut menjadi tanggung jawab pihak kedua dengan membebaskan pihak kesatu (Moh. Nori) selaku direktur CV. Burung Nuri dari segala tuntutan hukum (pasal 4 perjanjian); -----
- 66.8 Bahwa seperti diketahui peminjaman bendera dalam dunia kontraktor sudah biasa dilakukan dan terjadi, meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi Terlapor II telah berhati-hati dengan cara membuat surat perjanjian di depan Notaris dan hal tersebut seharusnya menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat; -----
- 66.9 Bahwa Terlapor II mohon dengan hormat sudilahkiranya Majelis Komisi perkara *a quo* supaya berkenan untuk memulihkan nama baik Terlapor II pada keadaan semula; -----
67. Menimbang bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menyampaikan Kesimpulan Hasil Persidangan; -----
68. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 11/KPPU/Pen/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A117); -----
69. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 16/KPPU/Kep.3/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A118); -----
70. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A121); -----
71. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, kesimpulan hasil persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan). Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara

Nomor 16/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Para Terlapor;-----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran; -----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal; -----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal ; -----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi; -----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda;-----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup;-----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas;-----

1 Tentang Para Terlapor;-----

Bahwa Majelis Komisi menilai para Terlapor adalah sebagai berikut: -----

1.1 Terlapor I, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012, yang beralamat kantor di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jln. Raya P. Sudirman No. 128 Kraksaan Probolinggo, Telp./Fax (0335) 844554, dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 027/173/426.101/2012: (*Vide Bukti Dokumen*, Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 027/173/426.101/2012);-----

Adapun susunan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Tahun 2012 adalah sebagai berikut:-----

No	Nama	Keterangan
1	Eko Wahyudi, S.E.	Ketua
2	Rokhmat Junaedi, S.Sos, M.M	Sekretaris
3	Lusi Dwi Cahyani, S.T	Anggota
4	Arif Nopianto, S.Kom	Anggota
5	Suprayitno, S.Sos, M.Si	Anggota

1.2 Terlapor II, CV. Burung Nuri, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Dusun Beplantong, Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dengan bentuk Persekutuan Komanditer/Commanditaire Venootschap (CV) yang

didirikan berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 4 Februari 2002 yang dibuat oleh Notaris H.Suyadi,SH di Kabupaten Sampang dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 07 Tanggal 10 Januari 2012 yang dibuat oleh Notaris Ibni Ubaidillah, SH., M.Kn. di Kabupaten Sampang dengan kegiatan usaha pada pokoknya di bidang perdagangan barang. Direktur CV Burung Nuri adalah Moh Nuri. Dalam tender, CV. Burung Nuri merupakan peserta dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti C19); -----

1.3 **Terlapor III, CV. Satriya**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Bahagia No. 54 A RT.04 RW.06 Kelurahan Rong Tengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Telp. (0323) 322552/ 087850021117, dengan bentuk Persekutuan Komanditer /*Commanditaire Venootschap* (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 9 tanggal 10 Februari 1978 yang dibuat oleh Notaris Amrul Partomuan, SH di Surabaya dan telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 14 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Sri Wulandari, S.H., M.Kn di Kabupaten Sampang dengan kegiatan usaha pada pokoknya perdagangan eceran furnitur. Direktur CV Satriya adalah Syamsul Arifin. Dalam tender, CV Satriya merupakan pemenang cadangan kesatu pada Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti C12);-----

1.4 **Terlapor IV, CV. Ferro**, merupakan badan usaha yang beralamat kantor di Jalan Jetis Kulon VIII/47 Surabaya, Telp. (031) 81242899/ 081231482112 selanjutnya alamat surat menyurat bisa dialamatkan ke Jalan Pahlawan VII No. 4, RT. 002/ RW. 001, Lemahputro, Sidoarjo, Surabaya dengan bentuk Persekutuan Komanditer/*Commanditaire Venootschap* (CV) yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 34 tanggal 12 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Rina Rustianing Warni, SH di Surabaya dengan kegiatan usaha pada pokoknya perdagangan. Direktur CV Ferro adalah Drs. Sujarwo. Dalam tender, CV Ferro merupakan pemenang cadangan kedua pada Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti C14);-----

2 **Tentang Dugaan Pelanggaran;** -----

- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012. (*Vide* Bukti Dokumen, Surat Pelelangan Umum Nomor 027/397/426.101/2012);-----
- 2.1.1 Nilai Total HPS : Rp. 14.246.298.000,- (Empat Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----
- 2.1.2 Sumber Pendanaan : DPA DAK APBD Kab. Probolinggo Tahun Anggaran 2012;-----
- 2.2 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran dan Kesimpulan Hasil Persidangan, Investigator menyampaikan terdapat bukti pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam bentuk: -----
- 2.2.1 Persekongkolan Horizontal;-----
- 2.2.1.1 Adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III melalui Sdr. Riza Febriant dalam rangka mengatur perusahaan Terlapor II sebagai pemenang tender perkara *a quo*, antara lain:-----
- 1 Bahwa terdapat persesuaian dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa : -----
 - a. kesamaan bentuk penyampaian dokumen penawaran; ---
 - b. sumber penerbit surat jaminan penawaran; -----
 - c. kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran;-----
 - d. kesamaan produk yang ditawarkan dan; -----
 - e. kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk;-----
 - 2 Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran atas nama CV. Ferro (Terlapor IV), CV. Eka Harapan, CV Trisula dan CV. Mecca Artha Abadi sehingga patut diduga hal tersebut merupakan indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen; -----
 - 3 Fakta Persidangan terkait pengakuan berupa keterangan Terlapor II dan III terkait terjadinya proses peminjaman dokumen atas nama CV. Burung Nuri (Terlapor II) dan CV. Satria (Terlapor III) oleh sdr Riza Febriant dalam

- rangka mengikuti proses tender, diperkuat dengan Keterangan Saksi, Ahli, dan Bukti Surat atau Dokumen yang mengindikasikan adanya persekongkolan; -----
- 2.2.1.2 Adanya persaingan semu yang diciptakan oleh Terlapor II dibantu oleh Sdr. Riza Febriant sebagai bentuk tindakan memberdayakan perusahaan pendamping dan perusahaan yang dipalsukan; -----
- 2.2.2 Persekongkolan Vertikal;-----
- 2.2.2.1 Adanya tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dalam evaluasi dan menghalangi para peserta tender lainnya dengan menetapkan standar persyaratan secara spesifik dalam dokumen lelang pada saat *aanwijzing*, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender;-----
- 2.2.2.2 Adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*; -----
- 3 Tentang Persekongkolan Horizontal; -----**
- 3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 22”**) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
- 3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----
- 3.2.1 Tentang adanya kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III melalui Sdr. Riza Febriant dalam rangka mengatur perusahaan Terlapor II sebagai pemenang tender perkara *a quo*; -----
- 3.2.1.1 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan dalam dokumen penawaran para peserta tender sebagai bentuk tindakan memberdayakan perusahaan pendamping, sebagai berikut; -----
- 3.2.1.1.1 Bahwa terdapat kesalahan pengetikan yang sama (mendistribusikan ⇔ mendiistribusikan) dalam dokumen milik, yaitu pada Surat Pakta Integritas

- milik perusahaan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, dan CV Trisula; -----
- 3.2.1.1.2 Bahwa Surat Jaminan Penawaran sama (diterbitkan Mega Pratama) dan nomor surat jaminan berurutan antara Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, CV Harapan Putra, dan CV Trisula; -----
- 3.2.1.1.3 Bahwa dokumen penawaran yang di masukan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, CV Harapan Putra, dan CV Trisula terdapat kesamaan format dan bahkan sama-sama dalam kondisi tidak dijilid;-----
- 3.2.1.1.4 Berikut terdapat beberapa kesamaan dokumen antara dokumen pemenang dengan dokumen peserta lainya berupa tabel perbandingan dokumen penawaran dari peserta tender lainnya; -----

No	Nama Perusahaan	Dokumen	Jaminan Penawaran	Surat Pernyataan
1.	CV. Princess Naura	Dijilid	Jasa Tania (209472)	Tidak ada
2.	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Dijilid	Asuransi MAG	-
3.	PT. Surti Karya Perdana	Dijilid	Jasa Tania (213011)	-
4.	CV. Sahabat	Dijilid	Asuransi Kredit Indonesia	-
5.	CV. Maju Bersama	Dijilid	Jasa Tania (209471)	Tidak ada
6.	CV. Wani Karya Sejahtera	Dijilid	Pan Pacific (00025831)	-
7.	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Dijilid	Mega Pratama (0334095) (format tdk sama dengan form jaminan penawaran mega pratama pada perusahaan lain)	-
8.	CV. Mecca Arta Abadi	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455977)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
9.	CV. Ferro	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455978)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
10.	CV. Burung Nuri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455981)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
11.	CV. Satriya	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455982)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan

12.	CV. Eka Harapan	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455984)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
13.	CV. Agieta Mandiri	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455976)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan
14.	CV. Harapan Putra	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455979)	Format sama persis, tidak ada typo
15.	CV. Trisula	Tidak dijilid	Mega Pratama (0455985)	Format sama persis, typo : mendiistribusikan

3.2.1.1.5 Bahwa Investigator menilai berdasarkan keterangan pada fakta persidangan dan bukti surat atau dokumen penawaran diduga dokumen penawaran para terlapor dibuat oleh orang yang sama hal ini mengindikasikan adanya persekongkolan; -----

3.2.1.1.6 Bahwa Investigator menilai Terlapor II menggunakan Terlapor III dan Terlapor IV sebagai pendamping untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender perkara *a quo*; -----

3.2.1.1.7 Bahwa terkait adanya kesamaan kesalahan dalam dokumen penawaran atas nama CV. Ferro (Terlapor IV), CV. Eka Harapan, CV Trisula dan CV. Mecca Artha Abadi patut diduga hal tersebut merupakan indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen; -----

3.2.1.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan tentang adanya kesamaan produk yang ditawarkan oleh peserta tender berikut dengan surat dukungan barang pada perusahaan-perusahaan yang diduga bersekongkol, antara lain sebagai berikut;-----

No	Nama Perusahaan	Barang dan Spesifikasi Barang					
		Laptop	PC	UPS	Printer	CD Pembela jaraan	Surat Dukungan Laptop, PC dan Printer
1	CV. Princess Naura	Zyrex	Zyrec Cruiser	Power Tree IG 5850 e	HP K209	Spectra	9) PT Zyrexindo Mandiri Buana (laptop dan PC) 10) PT Panca Putra Solusindo (Printer) 11) PT SFI Technology (UPS) 12) PT Harmoni Edukasi

							(CD pembelajaran)
2	PT. Nyata Grafika Media Surakarta	Notebook Libera Epsilon 2410M	Relion Android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	9) PT Qyra Inti Jaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Prolink Intidata Nusantara (UPS) 12) CV Pori Media (CD pembelajaran)
3	PT. Surti Karya Perdana	Axio Neon	Axio Mimo	Power Tree 16-5850e	HP D 1000S	JSM	9) PT Tera Data Indonusa Jakarta (laptop dan PC) 10) PT Mitradata Benua (Printer) 11) PT SFI Technology (UPS) 12) PT Jakarta Smart Media (CD pembelajaran)
4	CV. Sahabat	Axio Neon	Axio Mimo	Power tree IG-S1250 P	Tidak jelas	Tidak jelas	9) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 10) PT Surya Cakra (Printer) 11) PT SFI Technology (UPS) 12) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
5	CV. Maju Bersama	Relion TX – 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	9) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 10) PT Surya Cakra (Printer) 11) PT SFI Technology (UPS) 12) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
6	CV. Wani Karya Sejahtera	Relion TX – 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	9) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 10) PT Surya Cakra (Printer) 11) PT SFI Technology (UPS) 12) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
7	CV. Bangkit Lingga Wisnu	Relion TX - 350	Relion android 525	Power Tree 16-5850 e	HP K 209 g	Globolib	9) PT Berca Cakra Technology (laptop dan PC) 10) PT Surya Cakra (Printer) 11) PT SFI Technology (UPS) 12) PT Globosinergi Multi Sarana (CD pembelajaran)
8	CV. Mecca Arta Abadi	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra

							Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
9	CV. Ferro	Axio	Axio	Wearn es w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
1 0	CV. Burung Nuri	Axio	Axio	Wearn es w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
1 1	CV. Satriya	Axio	Axio	Wearn es w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
1 2	CV. Eka Harapan	Axio	Axio	Wearn es w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
1 3	CV. Agieta Mandiri	Axio	Axio	Wearn es w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
1 4	CV. Harapan Putra	Axio	Axio	Wearn es w 850 E	HP D1000S	Edu Media	11) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 12) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 13) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes)

							14) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)
							15)
1 5	CV. Trisula	Axio	Axio	Wearnes w 850 E	HP D1000S	Edu Media	9) PT Tera Data Indonusa Surabaya (laptop dan PC) 10) PT Tixpro Informatika Megah (Printer) 11) PT Metrindo Supra Sinatra (UPS wearnes) 12) PT Harmoni Edukasi (CD pembelajaran)

- 3.2.1.2.1
- Bahwa Investigator menilai terdapat persesuaian dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV berupa kesamaan bentuk penyampaian dokumen penawaran, sumber penerbit sutrat jaminan penawaran, kesalahan pengetikan dalam dokumen penawaran, kesamaan produk yang ditawarkan dan kesamaan sumber pemberi surat dukungan produk; -----
- 3.2.1.2.2
- Bahwa Investigator menilai adanya bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III melalui Sdr. Riza Febriant dalam rangka mengatur perusahaan Terlapor II sebagai pemenang tender perkara *a quo* diperkuat oleh pengakuan dari Terlapor II dan Terlapor III terkait terjadinya proses peminjaman dokumen atasa nama CV. Burung Nuri (Terlapor II) dan CV. Satriya (Terlapor III) oleh Sdr Riza Febriant dalam rangka mengikuti proses tender perkara *a quo* (*vide* bukti B.30 dan B.33); ---
- 3.2.1.2.3
- Bahwa Investigator menilai tidak diperoleh bukti yang kuat terkait keterlibatan Terlapor IV terkait dugaan persekongkolan dalam tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----
- 3.2.1.2.4
- Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan(*vide* bukti T2.5); -----

- 1 Bahwa telah terbukti Terlapor II adalah korban dan seharusnya dilindungi secara hukum;-----
- 2 Bahwa Terlapor II yakni Sdr. Moh. Nori didatangi Riza Febriant ke rumahnya di Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal Kabupaten Samapang Dengan Maksud dan tujuan akan meminjam bendera (CV. Burung Nuri) untuk ikut dalam pelelangan proyek di kabupaten Probolinggo;-----
- 3 Bahwa Riza Rebriant meminjam bendera dari Perusahaan milik Terlapor II yaitu CV. Burung Nuri dimana direktur perusahaan yakni Sdr. Moh. Nori untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012;-----
- 4 Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa pinjam bendera tersebut Riza Febriant membuat surat pernyataan yang menyatakan dengan sadar tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun bahwa benar Riza Febriant meminjam bendera CV. Burung Nuri dengan Direktur perusahaan Terlapor II yaitu Moh. Nori untuk mengikuti tender Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor :

027/1117/426.101/2012 dan Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 26 April 2012; ----

5 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat pernyataan dari Riza Febriant tertanggal 26 April 2012, maka dibuatlah Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Riza Febriant untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan mutu Pendidikan di SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun 2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 027/1117/426.101/2012, dengan konsekuensi segala kerugian dan akibat hukum yang timbul akibat dari pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Riza Febriant dengan membebaskan Moh. Nori selaku direktur CV. Burung Nuri dari segala tuntutan hukum, dan Surat Penunjukan tersebut dibuat tanggal 27 April 2012;-----

6 Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagai tindak lanjut dari surat pernyataan dari Riza Febriant tertanggal 26 April 2012 dan Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Riza Febriant untuk melaksanakan Paket Pekerjaan ter tanggal 27 April 2012, maka dibuatlah surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn. dimana di dalam isi perjanjian tersebut yaitu pihak Pertama Moh. Nuri telah menyerahkan sepenuhnya pengerjaan Proyek Paket Pekerjaan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di

SD/SDLB/Pengadaan Sarana TIK dan
Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif
Tahun Anggaran 2011 dan Pelaksanaan Tahun
2012 di Kabupaten Probolinggo sesuai dengan
Surat Perjanjian Nomor :
027/1117/426.101/2012 kepada pihak kedua
yaitu Riza Febriant, dengan segala konsekuensi
hukumnya ditanggung oleh pihak kedua yaitu
Riza Febriant;-----

3.2.1.2.5 Bahwa apa yang dilakukan Terlapor II adalah
murni merupakan wilayah Hukum Perdata yaitu
Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28
April 2012 didepan Notaris dan PPAT Moh.
Sugiono, SH., M.Kn, dimana Pihak Pertama yaitu
Terlapor II Moh. Nori telah meyerahkan segala
urusan masalah proyek pengadaan tersebut ke pihak
kedua yaitu Riza Febriant baik dalam keuntungan,
kerugian, resiko dan pengelolaan keuangan serta
segala akibat hukum yang timbul dalam
pelaksanaan proyek tersebut menjadi tanggung
jawab pihak kedua dengan membebaskan pihak
kesatu (Moh. Nori) selaku direktur CV. Burung
Nuri dari segala tuntutan hukum (pasal 4
perjanjian); -----

3.2.1.2.6 Bahwa seperti diketahui peminjaman bendera
dalam dunia kontraktor sudah biasa dilakukan dan
terjadi, meskipun hal tersebut tidak diperbolehkan
akan tetapi Terlapor II telah berhati-hati dengan
cara membuat surat perjanjian di depan Notaris dan
hal tersebut seharusnya menjadi bahan
pertimbangan bagi Majelis Hakim yang terhormat;-

3.2.1.2.7 Terlapor II mohon dengan hormat sudilahkiranya
Majelis Komisi perkara *a quo* supaya berkenan
untuk memulihkan nama baik Terlapor II pada
keadaan semula; -----

3.2.2.4 Bahwa Terlapor III, dan Terlapor IV tidak menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Komisi;-----

3.2.2.5 Bahwa terhadap pembelaan Terlapor II, Majelis Komisi berpendapat:-----

- 1 Majelis Komisi berpendapat tanggung jawab Direktur CV Burung Nuri merupakan Sekutu Kerja/Sekutu Aktif/Sekutu Komplementer yaitu sekutu yang memasukkan modal dalam persekutuan, menjadi pengurus Persekutuan, mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, termasuk membuat perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga;-----
- 2 Bahwa dalam hal ini hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah dengan Saudara Riza Febriant yang dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 didepan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn, (*Vide* Bukti T2.4);-----
- 3 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa : “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :”-----
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;-----
 2. Kecakapan membuat suatu perikatan; -----
 3. Suatu hal tertentu;-----
 4. Suatu sebab yang halal. -----
- 4 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pasal 1320 ayat 4 KUHPer, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal yaitu isi dari suatu perjanjian tidak boleh bertentang dengan Undang-Undang yang berlaku;-----
- 5 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat Surat Perjanjian Kerja Sama No. 01 tanggal 28 April 2012 didepan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH., M.Kn, yang dilakukan antara Terlapor II dengan Riza Febriant terhadap tindakan Terlapor II yang telah meminjamkan CV Burung Nuri kepada Riza Febriant tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian “suatu sebab yang halal” karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

- tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
- 6 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebutkan bahwa salah satu unsurnya adalah “*tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*”;-----
- 7 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi berpendapat unsur pada Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbukti pada Terlapor II yang telah dengan sengaja bersama Riza Febriant menciptakan persaingan semu; -----
- 8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sewajarnya Terlapor II sudah sejak awal mengetahui bahwa Saudara Riza Febriant akan mengikuti sebuah tender di Probolinggo dan ada unsur kesengajaan baik langsung maupun tidak langsung mengizinkan Riza Febriant meminjam perusahaannya dan ikut serta dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;-

3.2.2.6 Fakta Persidangan; -----

- 3.2.2.6.1 Bahwa pada tender perkara *a quo* Majelis Komisi dalam persidangan menemukan fakta-fakta persidangan berupa pengakuan para pihak, antara lain : -----

1. Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Peserta Tender, yaitu (*vide* bukti B.30, B.31 dan B.33): -----
 - a. Bahwa Terlapor II pernah didatangi oleh saksi Riza Febriant dengan maksud akan meminjam bendera atau CV untuk ikut dalam proyek pengadaan di kabupaten Probolinggo; -----
 - b. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor II menyatakan Dokumen

Terlapor II dipinjam oleh Sdr Riza Febriant dalam Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012; -----

- c. Bahwa Direktur perusahaan Terlapor II yakni Moh.Nuri berpesan berhati-hati karena CV. Burung Nuri tidak pernah ikut dalam tenderpengadaan malainkan lebih Fokus pada tender Fisik;-----
- d. Bahwa penyusunan dokumen penawaran Terlapor II dilakukan oleh Sdr Riza Febriant. dan penandatanganan dokumen penawaran perusahaan CV Burung Nuri (Terlapor II) tidak dilakukan oleh Sdr. Moh Nori selaku Direktur perusahaan Terlapor II; -----
- e. Bahwa Terlapor II rela meminjamkan perusahaannya dengan alasan kemanusiaan dan balas budi karena Terlapor II adalah Pengungsi dari Kalimantan dan selama tidak ada pekerjaan Riza Febriant lah yang bertanggung jawab mengurus kebutuhan Terlapor II; -----
- f. Bahwa sekitar satu bulan setelah peminjaman tersebut Riza Febriant datang ke Terlapor II dan menyatakan bahwa Terlapor II sebagai pemenang tender Proyek kegiatan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/ SLB pekerjaan Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan Kab.

- Probolinggo TA. 2011 sebesar Rp.12.109.353.300 (dua belas milyar seratus Sembilanjuta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah); -----
- g. Bahwa Terlapor II mengaku mengetahui CV.Burung Nuri menjadi pemenang Tender pada saat diundang Kepala Dinas Pendidikan untuk menandatangani dokumen SPK;-----
 - h. Bahwa Terlapor II diajak untuk menemui Rasyid Subagyo selaku kepala dinas Probolinggo di kantornya untuk penandatangan SPMK (surat Perintah mulai Kerja) dengan alasan bahwa ini hanya proses administratif sedangkan untuk yang lainnya Riza febriant yang memalsu tanda tangan Terlapor II; -----
 - i. Bahwa Terlapor II kaget karena semua dokumen dipalsu dan Terlapor II sempat melaporkan ke polres Sampang akan tetapi kemudian laporan tersebut di cabut ataspermintaan istri Riza Febriant; -----
 - j. Bahwa setelah penandatangan SPMK Terlapor II mengajak Riza Febriant ke Notaris untuk membuat surat perjanjian kerja sama sebagi bukti bahwa perusahaan Terlapor II dipinjam oleh Riza dan sebagai bentuk pertanggung jawaban Riza Febriant; -----
 - k. Bahwa pada saat itu dibuatlah surat perjanjian kerjasama di depan Notaris dengan Nomor : 1 Tahun 2012 tertanggal 28 April 2012 dimana didalam pasal 4 tercantum segala keuntungan dan resiko serta akibat hukum yang timbul dalam

pekerjaan proyek menjadi tanggung jawab Riza Febriant; -----

- l. Bahwa Terlapor II sempat diberi uang Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Riza Febriant dan dicicil sebanyak 3 kali yaitu Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) saat penandatanganan SPMK dan kemudian Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta) saat setelah penandatanganan di Notaris setelah itu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) satu bulan kemudian; -----
- m. Bahwa Terlapor II baru mengetahui status Terlapor II menjadi tersangka ketika ada surat Panggilan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan Terlapor II langsung menemui Riza Febriant untuk meminta pertanggung jawaban; -----
- n. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi, Terlapor III menyatakan bahwa Dokumen CV. Satriya dipinjam oleh Sdr Riza untuk mengikuti Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012; -----
- o. Bahwa untuk kepentingan keikutsertaan dalam tender, semua dokumen yang dibutuhkan oleh CV Satria seluruhnya disiapkan oleh staf saudara Riza, sedangkan Terlapor III hanya menandatangani dan ikut melakukan pemasukan dokumen penawaran di Probolinggo dan terkait dokumen-

dokumen tender Terlapor III mengakui pihaknya yang memasukan dokumen tersebut;-----

p. Bahwa terlapor III mengakui bahwa keikutsertaan CV Satria dalam tender dilakukan oleh Saudara Riza dengan meminjam CV tersebut dan untuk kepentingan mengikuti tender perkara *a quo* saudara Riza memberi dirinya uang sebesar Rp 2.000.000. dengan alasan dari Sdr. Riza uang tersebut untuk kepentingan biaya transportasi Surabaya- Probolinggo;-----

q. Bahwa menurut Saksi Sdr, Khoiron Mahbuh, Sdr Riza Febriant pernah meminjam dokumen asli CV. Eka Harapan yang merupakan peserta tender perkara *a quo* yang gugur pada evaluasi administrasi;-----

2. Tentang Dugaan Pemalsuan Dokumen Penawaran Peserta Tender (*vide* bukti B.8, B.23, B.31 dan B.34); -----

a. Dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015, Terlapor IV menyatakan tidak pernah mengikuti proses Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----

b. Dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2015 juga, Terlapor IV menyatakan bahwa dalam tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa

Timur Tahun Anggaran 2012 dokumen Terlapor IV telah dipalsukan termasuk stempel perusahaan Terlapor IV juga dipalsukan; -----

- c. Bahwa pernyataan tersebut diperkuat dengan disampaikannya bukti sebagai pembanding dengan dokumen penawaran Terlapor IV berupa : -----
- 1) Copy SPK CV Ferro dari Cipta Karya;
 - 2) Kop surat asli, tanda tangan asli dan stempel asli;-----
 - 3) Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi dalam pemeriksaan lanjutan terhadap Terlapor I, Terlapor IV mempertanyakan perihal bentuk asli dokumen Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Terlapor I dan tidak dapat dijawab oleh Terlapor I; -----
 - 4) Bahwa Terlapor IV dapat membuktikan bahwa seluruh dokumen yang asli adalah dalam penguasaan Terlapor IV dan tidak pernah ditunjukkan kepada Terlapor I dalam proses Pembuktian Kualifikasi;
 - 5) Bahwa Terlapor IV dapat menunjukkan bahwa Terlapor IV memiliki NPWP yang asli, sedangkan NPWP yang ada di dokumen penawaran itu adalah copy;-----
 - 6) Bahwa bentuk asli dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki oleh Terlapor IV adalah dokumen NPWP yang direkatkan pada kertas karton berwarna kuning

dan dibubuhkan cap perusahaan CV

Ferro pada kanan atas kertas;-----

- d. Bahwa dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Senin, tanggal 16 Februari 2015, Saksi, CV Mecca Artha Abadi menyatakan tidak pernah mengikuti Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----
- e. Pernyataan tersebut dapat diperkuat oleh Saksi yakni Sdr. Husnu Rofiq selaku Direktur Utama CV. Mecca Artha Abadi dengan contoh specimen tanda tangan yang disampaikan oleh Saksi dihadapan Majelis Komisi;-----
- f. Dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 11 Desember 2014 CV Eka Harapan menyatakan tidak pernah mengikuti proses mengikuti Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 (*vide* bukti BAP CV Eka Harapan);-----
- g. CV Eka Harapan menyatakan bahwa dokumen asli dan cap stempel CV Eka Harapan pernah diserahkan kepada Sdr. Khoiron Mahbuh (Iron) untuk dilakukan pengurusan dokumen SBU;-----
- h. Dalam Sidang Majelis Komisi tanggal 13 Maret 2015, Sdr Khoiron Mahbuh (Iron) menyatakan bahwa dirinya menyerahkan berkas dokumen dan cap stempel atas nama CV Eka Harapan yang sedang

melakukan pengurusan perijinan di Aspekindo kepada Sdr. Riza Febriant tanpa sepengetahuan dan ijin dari CV Eka harapan; -----

3.2.2.6.2 Bahwa pada tender perkara *a quo* Majelis Komisi dalam persidangan menemukan fakta-fakta lain berupa alat bukti terdapat beberapa dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh beberapa peserta lelang, sebagai berikut -----

1. Dugaan Pemalsuan Dokumen Lelang(*vide* bukti B.8, B.22, B.23, dan B.31);-----

a. Dokumen Lelang CV Ferro; -----

1) Bahwa CV Ferro (Terlapor IV) menyatakan bahwa perusahaannya tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa berupa Mutu Pendidikan berupa TIK dan Media Pembelajaran SD/SDLB Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur; -----

2) Bahwa Drs. Sujarwo selaku Direktur perusahaan Terlapor IV memastikan bahwa dokumen lelang yang diperlihatkan oleh Tim adalah **bukan** dokumen lelang yang dibuat oleh CV Ferro, melainkan dokumen yang sengaja dipalsukan cap dan tandatangannya (*vide* bukti I.B6); -----

b. Dokumen Lelang CV Eka Harapan; -----

1) Bahwa CV Eka Harapan menyatakan bahwa perusahaannya sudah tidak aktif lagi dan tidak pernah mengikuti lelang Pengadaan Barang/Jasa berupa Mutu

Pendidikan berupa TIK dan Media Pembelajaran SD/SDLB Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;-----

- 2) Bahwa Mohammad Ashari, SPD selaku Direktur CV Eka Harapan memastikan bahwa dokumen lelang yang diperlihatkan pada saat penyelidikan adalah **bukan** dokumen lelang yang dibuat oleh CV Eka Harapan, melainkan dokumen yang sengaja dipalsukan cap dan tandatangannya; -----

c. Dokumen Lelang CV Mecca Arta Abadi;

- 1) Bahwa Sdr. Husnu Rofiq, SE selaku Direktur CV Mecca Arta Abadi mengakui bahwa cap dan tandatangan dalam dokumen CV Mecca Arta Abadi adalah bukan cap/stempel dan kop perusahaan yang asli;-----
- 2) Bahwa Sdr. Husnu Rofiq, SE selaku Direktur CV Mecca Arta Abadi mengakui semua dokumen yang dimasukkan dalam tender perkara *a quo* bukan tandatangan asli melainkan dipalsukan oleh adik dari Ahmad Sugianto yakni Sdr. Harsono; -----

d. Dokumen Lelang CV Trisula; -----

- 1) Bahwa Sdr. Muizzun Hakam selaku Direktur CV Trisula mengakui bahwa mengakui bahwa cap dan tandatangan dalam dokumen CV Trisula adalah bukan

cap/stempel dan kop perusahaan yang asli;-----

- 2) Bahwa Sdr. Muizzun Hakam selaku Direktur CV Trisula mengakui semua dokumen yang dimasukkan dalam tender perkara *a quo* bukan tandatangan asli melainkan dipalsukan atas seijin yang bersangkutan oleh adik dari Ahmad Sugianto yakni Sdr. Harsono; -----

2. Dugaan Pemalsuan Surat Dukungan; -----

- a. Bahwa PT Harmoni Edukasi tidak pernah mengeluarkan surat dukungan terkait lelang Pengadaan Barang/Jasa berupa Mutu Pendidikan berupa TIK dan Media Pembelajaran SD/SDLB Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur;---
- b. Bahwa Sdr. Haryanto selaku Direktur PT Harmoni Edukasi memastikan tidak pernah mengeluarkan surat dukungan yang diperlihatkan oleh Investigator di muka persidangan, sehingga dapat dipastikan dokumen sengaja dipalsukan cap/stempel dan tandatangannya; -----

3. Dugaan Pemalsuan CD Pembelajaran;-----

- a. Bahwa Investigator telah memeriksa beberapa sekolah di Kabupaten Probolinggo sebagai *sample*, yaitu: -----
 - 1) SD Semampir 2 Kabupaten Probolinggo;-----
 - 2) SDN Sukokuto II Pajajaran, Kabupaten Probolinggo;-----
 - 3) SDS Al-Irsyad, Kabupaten Probolinggo;-----

- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan lapangan di sekolah-sekolah tersebut, terdapat beberapa hal yang janggal, yaitu: -----
- 1) CD Pembelajaran Harmoni Edukasi yang disampaikan kepada ketiga sekolah dasar tersebut tidak dapat dipergunakan karena tidak ada flash disk yang disebut dongle yang digunakan untuk mengakses cd-cd tersebut;-----
 - 2) Ketika tim membandingkan fisik paket cd “Software Perpustakaan Elektronik & Multimedia Pembelajaran Interaktif” yang diperoleh Tim dari Harmoni Edu dengan yang ada di lapangan, terdapat beberapa perbedaan fisik yaitu bentuk tas serupa tetapi kualitas berbeda, sesuai gambar-gambar sebagai berikut:-----



Keterangan :
A : Paket di lapangan
B : Paket dari Harmoni Edu

3.2.2.7 Fakta Lain

- 3.2.2.7.1 Bahwa dalam proses persidangan majelis, Majelis Komisi memperoleh fakta terkait dengan dugaan

tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah mengeluarkan Putusan masing-masing Terdakwa Moh Nori selaku Direktur CV Burung Nuri dan Terdakwa Riza Febriant selaku pengatur tender; -----

1. Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Moh Nori tanggal 12 Agustus 2014, Majelis Komisi memperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.12):-----
 - a. Bahwa dikaitkan dari fakta yang terungkap persidangan Terdakwa Moh Nori sebagai Direktur CV Burung Nuri yang mengikuti lelang kegiatan pengadaan di Dinas Pendidikan Nasional Tahun 2012 telah meminjamkan CV Burung Nuri milik Terdakwa kepada Saksi Riza Febriant dengan istilah pinjam bendera disepakati Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000.000,-; -----
 - b. Bahwa dengan peminjaman bendera maka segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadaan di atas yaitu dalam menyiapkan segala dokumen yang diperlukan dan menyediakan barang dan seluruh pembiayaan diatur dan dikendalikan penawaran kontrak oleh Saksi Riza Febriant, dan setelah uang masuk ke rekening Terdakwa langsung ditransfer Saksi Riza Febriant dan di lapangan semua diatur oleh Saksi Riza Febriant; -----
 - c. Bahwa ternyata barang yang disediakan Saksi Riza Febriant tidak sesuai dengan kontrak malah barang itu dibeli oleh pihak

ketiga yang mengaku bernama Adrian yang menawarkan CD Pembelajaran dan siap segala merek yang mendapatkan penghargaan Pustekom Kemendikbud dengan harga per unit Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) harga ini lebih dari separuh harga untuk barang asli; -----

- d. Menimbang bahwa persyaratan-persyaratan dalam mengikuti lelang pengadaan tersebut disiapkan oleh Saksi Riza Febriant tetapi yang mengajukan permohonan mengikuti lelang tersebut adalah terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa ternyata tidak benar atau palsu dan barang yang dibeli oleh Saksi Riza Febriant ternyata juga barang palsu bukan produk dari PT Harmoni Edukasi dengan demikian Terdakwa tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pelelangan tersebut; -----
- e. Bahwa Terdakwa faktanya hanya di belakang layar karena CV Burung Nuri milik Terdakwa telah dipinjamkan kepada Saksi Riza Febriant (istilah pinjam bendera) dengan imbalan uang sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tetapi walaupun CV Burung Nuri telah dipinjamkan kepada Saksi Riza Febriant tetapi Terdakwa tetap mempunyai andil yaitu segala urusan administrasi yang berhubungan dengan pengadaan yaitu mengajukan penawaran tatap terdakwa yang menandatangani dan juga penandatanganan kontrak dan menerima pembayaran selanjutnya ditransfer kepada Saksi Riza Febriant tetapi di lapangan

persyaratan dan membeli barang, dll adalah Saksi Riza Febriant;

f. Bahwa Terdakwa untuk membenarkan tindakannya itu membuat perjanjian di depan Notaris dengan Nomor : 1 Tahun 2012 tertanggal 28 April 2012 padahal akta notaris tersebut bukan merupakan legalisasi terhadap tindakan Terdakwa yang telah meminjamkan CV Burung Nuri kepada Saksi Riza Febriant, perjanjian Notaris tersebut sebatas pengesahan terhadap perjanjian kedua belah pihak supaya dapat menjalankan hak dan kewajiban masing-masing; -----

g. Bahwa Putusan Nomor 13/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Moh Nori tanggal 12 Agustus 2014, masih diajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 13/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.; -----

2. Berdasarkan Putusan Nomor 15/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Riza Febriant, SKM tanggal 12 Agustus 2014, Majelis Komisi memperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut(*vide* bukti I.14):

a. Bahwa dari uraian diatas dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa selaku Direktur CV Antara yang tidak ikut mendaftar dan tidak mengikuti proses lelang kegiatan pengadaan sarana TIKSD/SDLB dan pengadaan Media pembelajaran Interaktif DAK TA 2012 di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo

Tahun ajaran 2012, akan tetapi terdakwa bekerjasama dengan saksi Muh Nori sebagai Direktur CV Burung Nuri dengan meminjam bendera CV Burung Nuri; -----

- b. Menimbang bahwa terdakwa untuk membenarkan tindakannya itu membuat perjanjian di depan notaris dengan nomor: 1 Tahun 2012 tertanggal 28 April 2012 padahal akta notaris itu bukan merupakan legalisasi terhadap tindakan terdakwa yang telah meminjamkan CV Burung Nuri kepada saksi Riza Febriant, Perjanjian Notaris tersebut bukan mengesahkan bahwa pinjam bendera itu dapat dibenarkan tetapi sebatas pengikatan kepada kedua belah pihak untuk memenuhi apa yang sudah diperjanjikan khususnya masalah *fee* kepada saksi Moh Nori;-----
- c. Bahwa terdakwa bertindak dibelakang layar dan mengendalikan seluruh kegiatan pengadaan yang pada Dinas Diknas Kab Probolinggo tahun 2012 sehingga persyaratan administrasi dipersiapkan oleh terdakwa dan saksi Muh Nori Tinggal menandatangani saja dan peminjaman CV Burung Nuri oleh Terdakwa saksi Muh Nori diberi imbalan uang sebesar Rp. 50.000.000;- (lima puluh juta rupiah);-----
- d. Bahwa memasukkan dokumen penawaran kepada Ketua Panitia Pengadaan yaitu Saksi Eko Wahyudi dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Panitia Pengadaan dan selanjutnya antara Saksi Moh Nori Direktur CV Burung Nuri dan Drs. Rasyid Subagyo,

MM dibuatkan kontrak padahal apa yang dilampirkan oleh Terdakwa dalam penawaran tersebut ada yang tidak ada seperti dukungan pabrik dan ada yang palsu seperti surat pernyataan ketersediaan barang dari PT Harmoni Edukasi dan surat dukungan palsu dari PT Tixpro Informatika Megah; -----

- e. Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa pergi ke kantor PT Harmoni Edu di Jakarta untuk meminta dukungan terhadap proyek lainnya, tetapi sampai di tempat parkir bertemu seseorang yang mengaku bernama Adrian yang menawarkan CD Pembelajaran dan siap segala merek yang mendapatkan penghargaan Pustekom Kemendikbud dan selanjutnya Terdakwa berjanji untuk bertemu di Swissbell Hotel dan bertemu di Lobby Pukul 20.00 WIB dan melihat contoh barang setelah tawar menawar disepakati Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per unit dan sekitar tiga minggu kemudian yaitu pada awal Juni 2012 barang berupa CD Pembelajaran yang dibeli dari Adrian sebanyak 558 unit setelah dibayar lunas diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa dibawa pulang CD Pembelajaran tersebut dan barang lainnya sesuai dengan pesanan yaitu berupa sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang terdiri dari Personal Computer, Laptop/Note Book, Printer dan Uninterruptible Power Supply (UPS) masing-masing sebanyak 558 unit langsung diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten

Probolinggo sebanyak 2 (dua) kali pengiriman; -----

- f. Bahwa yakni CV Burung Nuri dalam mengikuti lelang pengadaan tidak memenuhi syarat atau gugur karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memanipulasi dokumen yang ada dan barang pesanan yang Terdakwa peroleh ternyata di dapat melalui pihak ketiga bukan melalui PT Harmoni Edukasi sehingga barang tersebut adalah palsu; -----
- g. Bahwa Putusan Nomor 15/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Riza Febriant, SKM tanggal 12 Agustus 2014, masih diajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 15/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.; -----

3.2.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan melihat fakta persidangan, adanya kerja sama menyusun dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV menunjukkan adanya tindakan pemberdayaan perusahaan pendamping dan perusahaan yang dipalsukan dengan menciptakan persaingan semu oleh Terlapor II dibantu oleh Sdr. Riza Febriant dalam rangka menangkan Terlapor II pada tender perkara *a quo*, yang dibuktikan dengan (*vide* bukti B.30, B.31, dan B.33);-----

3.2.2.8.1 Bahwa pada tender perkara *a quo* ditemukan kesamaan kesalahan pengetikan pada dokumen penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV serta para peserta tender lainnya yakni CV Mecca Arta Abadi, CV Eka Harapan, CV Agieta Mandiri, dan CV Trisula; -----

3.2.2.8.2 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam mengikuti proses tender seharusnya peserta tender

benar-benar bersaing satu sama lain, bukan menciptakan persaingan semu dengan berupaya mengatur salah satu peserta tender tertentu sebagai pemenangnya; -----

3.2.2.8.3 Bahwa Majelis Komisi berpendapat CV Burung Nuri merupakan perusahaan pendamping sesuai dengan pengakuan Moh. Nori selaku Direktur perusahaan Terlapor II yang telah diberi uang kompensasi sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Riza Febriant dan dicicil sebanyak 3 kali yaitu Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat penandatanganan SPMK dan kemudian Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) saat setelah penandatanganan di Notaris setelah itu Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) satu bulan kemudian agar perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender perkara *a quo* (vide bukti B.16);--

3.2.2.8.4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat sesuai dengan pengakuan Sdr. Syamsul Arifin selaku Direktur perusahaan Terlapor III yang telah diberi uang kompensasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) oleh Riza Febriant agar perusahaannya dipinjam untuk mengikuti tender perkara *a quo* (vide bukti B.16);-----

3.2.2.8.5 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pihak sebagaimana tercantum pada poin 3.2.2.8.3 dan fakta pengakuan pada poin 3.2.2.8.4 telah menunjukkan adanya pengaturan pemenang tender oleh Riza Febriant beserta Terlapor II, dan Terlapor III; -----

3.2.2.8.6 Bahwa adanya pendapat Ahli Sdr. Achmad Zikrullah selaku Tim pemberi keterangan ahli LKPP dalam perkara *a quo* terkait adanya kesamaan dokumen penawaran yakni ditemukan

pada kesamaan kesalahan pengetikan dari perusahaan yang ditunjuk kemudian jaminan penawaran yang diterbitkan sama dengan nomor yang hampir berurutan dan pada dokumen penawaran terdapat kesamaan format pengetikan ada indikasi seluruh dokumen dibuat oleh orang yang sama; -----

3.2.2.8.7 Bahwa adanya pendapat Ahli Sdr. Achmad Zikrullah selaku Tim pemberi keterangan ahli LKPP dalam perkara *a quo* menguraikan pada Penjelasan Pasal 83 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 *jo* Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan/jasa Pemerintah disebutkan apabila terpenuhi 2 (dua) dari kondisi kesamaan pada dokumen penawaran yang ada bisa dipastikan adanya indikasi persekongkolan antar Para Terlapor dalam tender perkara *a quo*;-----

3.2.2.8.8 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan kerjasama dan koordinasi yang dilakukan oleh para pihak dan diperkuat dengan keterangan Ahli dari LKPP yaitu Sdr. Achmad Zikrullah tentang kesamaan dokumen penawaran menunjukkan indikasi persekongkolan dimana yang membuat dokumen penawaran dalam perkara *a quo* adalah 1 (satu) orang sebagaimana tercantum pada poin 3.2.2.8.6 dan 3.2.2.8.7; -----

3.2.2.8.9 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan pihak lain yaitu Sdr. Riza Febriant yang secara terang-terangan melakukan kerjasama atau persekongkolan dengan Terlapor II, dan Terlapor III, dalam menyusun dokumen penawaran tender telah menciptakan persaingan semu dengan cara menjadikan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan perusahaan lain yang menjadi peserta tender perkara *a quo* sebagai perusahaan pendamping

adalah merupakan tindakan yang salah, tidak jujur, melawan hukum, dan menghambat persaingan; -----

3.2.2.8.10 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam tender *a quo*, persekongkolan yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatur pemenang tender, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; -----

3.2.2.8.11 Bahwa Majelis Komisi menilai terhadap keterangan Saksi-Saksi di bawah sumpah, pengakuan para Terlapor, dan bukti dokumen selama dalam sidang pemeriksaan, dapat digunakan untuk memutus telah terjadi atau tidak adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persekongkolan tender yaitu terkait kerjasama dan koordinasi dalam menyusun dokumen penawaran yang dilakukan oleh Terlapor II, dan Terlapor III, serta pihak lain; -----

3.2.2.9 Bahwa oleh karena itu, Majelis Komisi menilai tentang adanya kerja sama menyusun dokumen penawaran, sebagai berikut: -----

3.2.2.9.1 Bahwa kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender cukup membuktikan memang benar Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persaingan semu dengan menciptakan persekongkolan agar Terlapor II menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*, sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.2.1 dan 3.2.2 di atas; -----

3.2.2.9.2 Bahwa meskipun Terlapor III merupakan pemenang cadangan pertama pada tender perkara *a quo*, namun fakta menunjukkan dan benar terbukti perusahaan Terlapor III merupakan perusahaan pendamping (*vide* bukti B.18 dan I.B50); -----

3.2.2.9.3 Bahwa meskipun Terlapor IV merupakan pemenang cadangan kedua pada tender perkara *a quo*, namun fakta adanya pemalsuan pada dokumen

perusahaan Terlapor IV oleh Riza Febriant telah benar terbukti poin (*vide* bukti B.20 dan B.21); ----

3.2.2.9.4 Bahwa Majelis Komisi menilai pola kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo*, sebagai berikut: -----

1. Bahwa pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan Terlapor II dan Terlapor III melalui Riza Febriant adalah tindakan menciptakan persaingan semu agar Terlapor II menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*;-----
2. Bahwa pengaturan dan/atau kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor IV adalah merupakan perusahaan yang dipalsukan oleh Riza Febriant dengan cara memalsukan tanda tangan dan cap/stempel perusahaan; -----
3. Bahwa apabila Terlapor II dan Terlapor III bersungguh-sungguh untuk mengikuti tender, seharusnya Terlapor II dan Terlapor III menolak untuk dipinjam benderanya oleh Riza Febriant dalam mengikuti tender perkara *a quo*;-----
4. Bahwa tindakan Terlapor II secara sadar meminjamkan bendera perusahaannya kepada Riza Febriant untuk ikut dalam tender perkara *a quo* di Probolinggo dengan dibuktikan oleh beberapa surat dan dokumen, antara lain : ----
 - a. Surat Pernyataan dari Riza Febriant tertanggal 26 April 2012; -----
 - b. Surat Penunjukan dari CV. Burung Nuri ke Riza Febriant untuk melaksanakan Paket Pekerjaan ter tanggal 27 April 2012; -----
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama No. 01 tanggal 28 April 2012 di depan Notaris dan PPAT Moh. Sugiono, SH.M.Kn; -----

5. Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang ternyata sengaja meminjamkan perusahaanya secara sadar dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti paket tender *a quo* dan hanya sebagai pendamping pada paket yang tidak diketahui diperkuat dengan bukti pada poin 4 di atas, dan tercermin dalam tindakan Terlapor II dan Terlapor III yang menerima kompensasi yang diberikan oleh Riza Febriant, sebagaimana diuraikan pada angka 3.2.2.8.3 dan 3.2.2.8.4 di atas;-----
6. Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor II dan yang secara sadar dan sengaja meminjamkan perusahaannya adalah bentuk menciptakan persaingan semu yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, dan membatasi pelaku usaha pesaing untuk dapat bersaing secara kompetitif; -----
7. Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Terlapor III tidak bersungguh-sungguh, tidak ingin menang, dan hanya sebagai pendamping merupakan tindakan menghalangi pelaku usaha pesaing dengan menciptakan persaingan semu pada tender perkara *a quo*; -----
8. Bahwa dengan demikian dapat dilihat tindakan Riza Febriant dalam memalsukan dokumen perusahaan Terlapor IV dan beberapa perusahaan pendamping lainnya adalah tindakan melawan hukum; -----

3.2.3 Bahwa oleh karena itu Majelis menilai kesamaan-kesamaan yang terdapat dalam dokumen penawaran tender sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada angka 3.2.1 dan 3.2.2 beserta fakta tentang hubungan antar perusahaan sebagai tindakan memberdayakan perusahaan pendamping sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pengakuan adanya

persekongkolan sebagaimana pada angka 3.2.2.8, menunjukkan adanya kerjasama dalam mengatur paket-paket tender yang ingin dimenangkan; ---

3.2.4 Bahwa dengan melihat adanya bukti kesamaan dokumen penawaran, hubungan antar perusahaan, dan pengakuan adanya persekongkolan para Terlapor di dalam fakta persidangan, Majelis menilai hubungan kerjasama diantara Terlapor II dan Terlapor III dibantu Saudara Riza Febriant sebagai pihak yang bekerja sama melakukan persekongkolan, dalam mengatur tender menyebabkan :-----

3.2.5.1 Terlapor II menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*; -----

3.2.5.2 Terlapor III yang berperan sebagai perusahaan pendamping dan menjadi pemenang cadangan kesatu pada tender perkara *a quo*; ---

3.2.5.3 Terlapor IV berperan sebagai perusahaan pendamping, menjadi pemenang cadangan kedua dan merupakan perusahaan yang dipalsukan paket tender perkara *a quo*; -----

3.2.5 Bahwa Majelis Komisi menilai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana disebutkan di atas, mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang memiliki kemampuan yang sama untuk ikut serta bersaing ke dalam tender *a quo*; ---

3.2.6 Bahwa Majelis Komisi menilai perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender, namun adanya persekongkolan horizontal menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk memenangkan Terlapor II. Hal ini merupakan bukti yang cukup terdapat persekongkolan horizontal dalam tender *a quo*; -----

4 Tentang Persekongkolan Vertikal; -----

4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----

4.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -----

4.2.1 Tentang adanya tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dalam evaluasi dan menghalangi para peserta tender lainnya dengan menetapkan standar persyaratan secara spesifik dalam dokumen

lelang pada saat *aanwijzing*, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender (*vide* bukti B.29); -----

4.2.1.3 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dalam proses tender perkara *a quo* terindikasi pada fakta sekaligus alat bukti atas tindakan panitia (Pokja) sebagai berikut (*vide* I.C1, *vide* I.C2, dan *vide* I.C22);-----

1. Bahwa Terlapor I dengan sengaja mengarahkan *Aanwijzing* dan mengubah persyaratan dalam dokumen lelang, yaitu: (*vide* bukti, Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 027/011/PPBJ/426.101/2012, BAP Saksi dan BAP Terlapor I), dengan cara-cara sebagai berikut:----
 - a. Bahwa dalam dokumen pengadaan Bab III tentang Instruksi Kepada Peserta (IKP) poin 28.12 tentang Evaluasi teknis huruf (o) tertulis sebagai berikut: -----
“*Surat pernyataan bahwa program (software) merupakan produk orisinil (lokal) Fotocopy surat pengakuan/penghargaan minimal dari lembaga kredibel tingkat nasional untuk piranti lunak (software) konten pembelajaran*” (*Vide* Bukti, Dokumen Dokumen Pengadaan Metode Pelelangan umum dengan Pascakualifikasi Nomor 027/009/PPJB/426.101/2012); -----
 - b. Bahwa pada saat *aanwijzing* melalui Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) disepakati addendum dokumen pengadaan pada angka 28.12 poin o menjadi “*Pengakuan/ penghargaan dari Pustekom Kemendikbud*” (*Vide* Bukti, Dokumen Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 027/011/PPJB/426.101/2012); -----
 - c. Bahwa berdasarkan BAP Terlapor I, adanya *addendum* pada dokumen pengadaan pada angka 28.12 poin o merupakan ketentuan yang di pegang oleh panitia berdasarkan masukan dari peserta tender dan sesuai Permendiknas Nomor 36 tahun 2011 dan

- menjadi Juknis Dana Alokasi Khusus, perubahan tersebut tidak melalui komunikasi dengan Pustekom Kemendikbud dan Terlapor I hanya memegang pada aturan tersebut (*Vide* Bukti, BAP SMK Terlapor I); ---
- d. Bahwa dalam ketentuan yang ada dalam berdasarkan Permendiknas No. 36 Tahun 2011 lampiran III Poin II no. 4 huruf b Tentang persyaratan teknis KIT Multimedia Pembelajaran Interaktif no. 10 dinyatakan bahwa : "*Mengutamakan piranti lunak (software) konten pembelajaran yang telah memperoleh penilaian dari Pustekom Kemendiknas*" (*Vide* Bukti, Dokumen Permendiknas Nomor 36 Tahun 2011); ----
- e. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Suharto Lasmono, Pustekom Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan sertifikat penilaian. Akan tetapi pernah mengeluarkan sertifikat dalam bentuk *award*, Pustekom Kemendikbud hanya melakukan penilaian dalam *sample product* sementara perusahaan Pesona Edukasi memproduksi banyak sekali produk (yang dinilai hanya *sample* produk bukan seluruh produk yang dibuat) (*Vide* Bukti B.13); -----
- f. Bahwa berdasarkan BAP Ahli LKPP Sdr. Achmad Zikrullah menyatakan *Adendum* yang dilakukan oleh panitia dengan melibatkan adanya pengakuan dan/atau penghargaan dari Pustekom Kemendikbud, sementara Pustekom Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan letigimasi semacam itu, merupakan suatu hal yang janggal dan memberatkan para peserta lelang (*Vide* Bukti B.24); -----
- g. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Ibnu Hadjar, salah satu yang menjadi masalah dalam *aanwijzing* adalah adanya permintaan surat dari Pustekom Kemendikbud, dan ada persyaratan yang mengharuskan rekanan-rekanan harus mempunyai surat tersebut. Ada surat keterangan dari Pustekom

Kemendikbud saat mengikuti tender, di kemudian hari saksi mengecek kepada Pustekom Kemendikbud, namun Pustekom Kemendikbud menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan (*Vide* Bukti B.33); -----

- h. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Shandi Amri Azhar, merupakan perusahaan yang telah banyak mengikuti pengadaan alat peraga untuk pendidikan. Dari Pengalamannya tersebut tidak pernah ada persyaratan yang menyebut langsung seperti halnya dalam perkara *a quo*. Perusahaan saksi tidak mengikuti *aanwijzing* namun terkait CD Pembelajaran, Perusahaan saksi telah memiliki sertifikasi dari Sucofindo. Dalam surat sanggahan saksi sempat melakukan klarifikasi kepada Pustekom Kemendikbud terkait pengakuan/penghargaan CD Interaktif dan Pustekom Kemendikbud menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan pengakuan/penghargaan dimaksud (*Vide* Bukti B.27);-----

- 2. Bahwa Terlapor I telah melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang fatal yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dengan cara-cara sebagai berikut;-----

- a. Bahwa panitia dengan sengaja tidak melakukan mengklarifikasi pada saat evaluasi administrasi terhadap perusahaan-perusahaan yang memiliki kesamaan dokumen yang sebenarnya dapat dilihat secara kasat mata, yakni adanya 8 perusahaan yang memiliki jaminan penawaran dari instansi yang sama (Mega Pratama) dengan nomor berurutan dan dokumen penawaran yang sama-sama tidak dijilid; (*Vide* Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Ferro, CV. Burung Nuri, CV. Satriya, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula);-----

- b. Bahwa panitia dengan sengaja meloloskan CV. Mecca Arta Abadi, CV. Ferro, CV. Burung Nuri, CV. Satriya, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula, pada saat evaluasi administrasi, hal tersebut terlihat pada berita acara evaluasi administrasi, dimana panitia meneliti dan membuat tabel Surat Penawaran yang ditandatangani oleh direktur dan tertulis “YA”, yang artinya lolos atau sesuai dengan asli, padahal berdasarkan BAP dan pengecekan tanda tangan masing-masing direktur mengaku tidak menandatangani surat penawaran tersebut (dipalsukan); (*Vide* Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Ferro, CV. Burung Nuri, CV. Satriya, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula); -----
- c. Bahwa dalam tahap evaluasi administrasi panitia mengugurkan 5 peserta tender (CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula) dengan keterangan yang sama, yakni Jangka Waktu Berlakunya Surat Penawaran adalah 45 hari; (*Vide* Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula);-----
- d. Bahwa berdasarkan BAP CV. Mecca Arta Abadi, CV Trisula, dan CV Eka Harapan (CV. Agieta Mandiri dan CV. Harapan Putra tidak dapat terkonfirmasi) tidak menandatangani surat penawaran, artinya surat penawaran dibuat oleh orang yang sama, dimana telah disengaja dituliskan 45 hari sebagai bentuk pengaturan sebagai perusahaan pendamping; (*Vide* Bukti, Dokumen Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV.

- Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula, BAP SMK Saksi CV. Mecca Arta Abadi, CV Trisula, dan CV Eka Harapan); -----
- e. Bahwa panitia dengan sengaja tidak melakukan klarifikasi kepada 8 perusahaan, yaitu CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula yang mengajukan spesifikasi barang yang sama persis terhadap Laptop dengan Merk Axio, PC dengan Merk Axio, UPS dengan Merk Wearnes w 850 E, Printer HP D 1000s dan CD Pembelajaran dengan Merk Edu Media, padahal spesifikasi dari kelima item diatas dapat dipenuhi oleh merk lain sehingga bukan suatu kebetulan jika dari 5 item produk yang ditawarkan oleh 8 perusahaan memiliki kesamaan keseluruhannya. (*Vide* Bukti, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula);
- f. Bahwa berdasarkan BAP Saksi Shandi Amri Azhar, merupakan perusahaan yang telah banyak mengikuti pengadaan alat peraga untuk pendidikan. Dari Pengalamannya tersebut tidak pernah ada persyaratan yang menyebut langsung seperti halnya dalam perkara *A quo*. Perusahaan saksi tidak mengikuti *Anwijzing* namun terkait CD Pembelajaran, Perusahaan saksi telah memiliki sertifikasi dari Sucofindo. Dalam surat sanggahan saksi sempat mengklarifikasi kepada Pustekom Kemendikbud terkait pengakuan/penghargaan CD Interaktif dan Pustekom Kemendikbud menyatakan bahwa tidak pernah mengeluarkan pengakuan/penghargaan dimaksud; (*Vide* Bukti BAP SMK Saksi PT Nyata Grafika Media Surakarta); -----
- g. Bahwa berdasarkan BAP CV. Mecca Arta Abadi, CV Trisula, dan CV Eka Harapan (CV. Agieta Mandiri

dan CV.Harapan Putra tidak dapat terkonfirmasi) tidak menandatangani surat penawaran, artinya surat penawaran dibuat oleh orang yang sama, dimana telah disengaja dituliskan 45 hari sebagai bentuk pengaturan sebagai perusahaan pendamping; (Vide Bukti, *Dokumen* Berita Acara Evaluasi Administrasi, Dokumen Penawaran CV. Mecca Arta Abadi, CV. Eka Harapan, CV. Agieta Mandiri, CV. Harapan Putra, dan CV Trisula, BAP SMK Saksi CV. Mecca Arta Abadi, CV Trisula, dan CV Eka Harapan); -----

4.2.1.2 Fakta Lain; -----

4.2.1.2.1 Bahwa dalam proses persidangan majelis, Majelis Komisi memperoleh fakta terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah mengeluarkan Putusan masing-masing Terdakwa Eko Wahyudi S.E selaku Ketua Panitia tender perkara *a quo* dan Terdakwa Drs. Rasyid Subagyo, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;-----

1 Berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Eko Wahyudi S.E tanggal 12 Agustus 2014, Majelis Komisi memperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.11): -----

- a. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA No. 813.K.Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri/orang lain/suatu badan hukum cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan/kedudukannya;

- b. Menimbang bahwa sebagai ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas dan fungsi : -----
- i. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;-----
 - ii. Menetapkan dokumen pengadaan;-----
 - iii. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; -----
 - iv. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di *website* K/L/D/I masing-masing di papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikannya ke LPSE untuk diumumkan dalam pengadaan Portal Nasional;-----
 - v. Menilai evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk ;-
- c. Menilai bahwa atas tugas dan fungsi di atas Panitia telah sengaja tidak melaksanakan evaluasi secara benar terhadap berkas-berkas penawaran yang diajukan oleh CV Burung Nuri hanya memeriksa contoh barang milik CV Burung Nuri namun hanya memeriksa jumlah dan judulnya serta kelengkapan barang dan Panitia juga tidak memeriksa produk asli karena di dalam fakta persidangan barang berupa *software* pembelajaran dan CD Interaktif bukan merupakan produk asli dari PT Harmoni Edukasi sesuai dalam surat penawaran No BN/67/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 dan barang tersebut oleh Saksi Riza Febriant diperoleh dengan membeli dengan Adrian

yang secara tidak sengaja bertemu di lapangan parkir PT Harmoni Edukasi; -----

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Panitia telah dengan sengaja membiarkan CV Burung Nuri melampirkan data-data yang tidak benar (palsu) karena sejak awal sudah direkayasa yang akan dimenangkan adalah CV Burung Nuri dan sesuai dengan Berita Acara Nomor 0270/016/PPBJ/426.101/2012 sebagai pemenang pertama dan ditetapkan dalam Surat Penetapan Pelelangan Nomor 0270/020/PPBJ/426.101/2012 tanggal 28 Maret 2012, selanjutnya Terlapor I mengusulkan pemenang pertama adalah Terlapor II kepada Saudara Rasyid Subagyo selaku PPK sebagai pemenang dan selanjutnya dibuatkan Kontrak Kerja Nomor 0270/1117/426.101/2012 yang ditandatangani oleh Saksi Moh. Nori sebagai Direktur CV Burung Nuri dengan Saksi Dr. Rasyid Subagyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
- e. Bahwa Putusan Nomor 12/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Eko Wahyudi S.E tanggal 12 Agustus 2014, masih diajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.;-----

- 2 Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Drs. Rasyid Subagyo, MM tanggal 12 Agustus 2014,

Majelis Komisi memperoleh keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (*vide* bukti I.13):

- a. Bahwa berdasarkan uraian diatas CV Burung Nuri sebenarnya tidak memenuhi syarat dimenangkan karena data-data pendukung yang ada telah menyalahi prosedur yaitu dengan melampirkan data-data yang palsu tetapi oleh terdakwa sengaja dibiarkan agar CV Burung Nuri menjadi pemenang hal ini sesuai dengan berita acara No. 0270/016/PPBJ/426.101/2012 dan ditetapkan dalam surat penetapan pelelangan Nomor 0270/020/PPBJ/426.101/2012 tanggal 28 Maret 2012 selanjutnya saksi Eko Wahyudi mengusulkan Pemenang Pertama adalah CV. Burung Nuri kepada Saksi Rasyid Subagyo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Selanjutnya oleh Terdakwa ditandatangani kontrak kerja Nomor : 027/11117/426.101/2012 yang ditandatangani oleh M. Nori sebagai Direktur CV. Burung Nuri dengan terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
- b. Menimbang bahwa dengan ditandatanganinya kontrak kerja diatas maka CV Burung Nuri resmi sebagai pemenang dalam pengadaan tersebut padahal CV Burung Nuri telah dipinjamkan kepada saksi Riza Febriant disepakati Muh Nori mendapat imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah) dan atas barang yang disediakan

oleh saksi Riza Febriant tidak sesuai dengan kebutuhan;-----

- c. Menimbang bahwa dalam pengadaan tersebut saksi Reza Febriant dalam pengadaan CD Pembelajaran interaktif itu telah mendapatkan uang sebesar Rp. 5 Milyar dan yang dibelanjakan untuk CD interaktif tersebut hanya sekitar Rp. 800.000.000,- dan apabila dihubungkan dengan keterangan ahli Mashud dari BPKP Perwakilan Jawa Timur bahwa terjadi selisih antara nilai kontrak dengan nilai barang yang diterima sebesar RP 3.626.163.000,- (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) yang mana selisih barang tersebut telah dibayar dan telah diterima oleh saksi Muh. Nuri dan selanjutnya ditransfer kepada saksi Riza Febriant sehingga merupakan penambahan kekayaan saksi Moh Nori dan saksi Riza Febriant yang didapat dengan tidak benar;
- d. Bahwa Putusan Nomor 14/Pid Sus/2014/PN Sby dengan Terdakwa Drs. Rasyid Subagyo, MM tanggal 12 Agustus 2014, masih diajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Agustus 2014, Nomor : 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby.; --

4.2.1.3 Bahwa penilaian Majelis Komisi terkait tindakan tidak cermat dan lalai yang dilakukan oleh Terlapor I dalam evaluasi dan menghalangi para peserta tender lainnya untuk memfasilitasi pemenang tender dalam perkara *a quo* dapat terlihat dari bukti-bukti yang telah diungkap di muka persidangan dan/atau yang

pada pokoknya telah diakui oleh saksi-saksi dan terlapor dan telah dikuatkan dengan keterangan ahli sebagai berikut (*vide C1, vide C2, dan vide C22*): -----

- 1 Bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi secara baik dan benar, terutama pada saat pembuktian kualifikasi seharusnya panitia benar-benar memperhatikan dokumen yang terdiri dari pengecekan terhadap copy Surat Ijin Usaha dari Pemerintah (SIUP), copy kualifikasi dan klasifikasi perusahaan, surat pernyataan, pakta integritas, dan isian penilaian kualifikasi;--
- 2 Bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi administrasi dengan mengecek dokumen asli tiap-tiap perusahaan yang mendaftar salah satunya adalah Akta Pendirian, KTP Komisaris dan Direksi, SPT Tahunan wajib pajak badan beserta lampirannya serta NPWP, hal tersebut terbukti dengan adanya dokumen perusahaan yang terdaftar namun direktur perusahaan yang bersangkutan tidak mengetahuinya; (*vide bukti, BAP SMK saksi CV Trisula, BAP SMK saksi CV Mecca Arta Abadi, BAP SMK saksi Eka Harapan, BAP SMK Terlapor IV*);-----
- 3 Bahwa Terlapor I secara sengaja memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender pada tender perkara *a quo* dengan tidak melakukan pengecekan ulang (klarifikasi) dokumen asli tiap-tiap perusahaan pada saat mendaftar yang dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta salinannya pada evaluasi administrasi maupun kroscek ulang pada yang dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi terhadap Direktur Utama yang terdaftar sesuai SIUP perusahaan, hal tersebut terbukti pada saat diperiksa dalam muka persidangan Direktur perusahaan yang dipinjam tidak mengetahui adanya tender perkara *a quo*;-----
- 4 Bahwa Terlapor I secara sengaja tidak melakukan *visitasi /verifikasi* terhadap pemenuhan persyaratan kualifikasi pada lokasi peserta pada saat pembuktian kualifikasi sehingga ada beberapa perusahaan pendamping dan perusahaan yang

- dipalsukan oleh orang yang sama dalam hal ini adalah Riza Febriant; -----
- 5 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II dalam persidangan pada saat penandatanganan SPK dihadiri oleh Rasyid Subagyo selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan perkara *a quo* dan merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo sudah kenal dengan Sdr. Riza Febriant (*vide* B.33); -----
 - 6 Bahwa Rasyid Subagyo memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender perkara *a quo* dengan bukti pemalsuan dokumen dan CD pembelajaran pada fakta persidangan perusahaan Terlapor II tidak memenuhi syarat menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*;-----
 - 7 Bahwa Moh Nori selaku direktur perusahaan Terlapor II dalam persidangan pada saat penandatanganan SPK mengakui di hadapan Rasyid Subagyo selaku PPK sudah ada klarifikasi bahwa perusahaan Terlapor II dipinjam oleh Riza Febriant; -----
 - 8 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta persidangan dan uraian pada angka 4.2.1.3 poin 2 sampai dengan poin 7 yakni Saudara Eko Wahyudi selaku Ketua Panitia Pengadaan perkara *a quo* serta Rasyid Subagyo selaku PA dan PPK pada tender perkara *a quo* sekaligus merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Probolinggo telah menyalahgunakan kewenangan jabatan dan kedudukan yang diemban untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang pada tender perkara *a quo*;----
 - 9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender sejak awal proses tender melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta tender dengan baik dan cermat, sehingga tidak ditemukan perusahaan-perusahaan pendamping dan perusahaan-perusahaan yang dokumennya dipalsukan dan tidak menciptakan ruang bagi para pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan tender;-----

4.2.2 Tentang adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*; -----

4.2.2.1 Bahwa dalam kesimpulannya Investigator menyatakan panitia telah melakukan diskriminasi menggugurkan 7 peserta tender, dengan cara-cara sebagai berikut : (*vide I.C1, vide I.C2, dan vide I.C22*)-----

1. Bahwa panitia melakukan kesengajaan perubahan *aanwijzing* untuk memfasilitasi pemenang tender dan menggugurkan peserta tender lainnya yang tidak panitia kehendaki dengan keterangan CD Pembelajaran interaktif yang ditawarkan tidak menunjukan telah mendapatkan pengakuan/penghargaan dari Pustekom Kemendikbud (*Vide* Bukti, Dokumen Hasil Evaluasi Penawaran); -----
2. Bahwa panitia melakukan *addendum* dokumen pengadaan untuk memfasilitasi (pengaturan) pemenang dengan cara sengaja tidak melakukan komunikasi dengan Pustekom Kemendikbud dan menafsirkan juknis melalui surat Permendiknas Nomor 36 tahun 2011 dengan serampangan secara nyata dan jelas telah disebutkan dalam juknis tersebut frase “*telah memperoleh penilaian dari pustekom*” dan bukan “*pengakuan/ penghargaan dari pustekom*”, sebagaimana yang telah dilakukan oleh panitia (*Vide* Bukti, BAP SMK Terlapor I, Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 027/11/PPBJ/426.101/2012);-----
3. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pustekom Kemendikbud, juknis yang mengatur mengenai adanya penilaian oleh Pustekom Kemendikbud belum pernah dilakukan, hal tersebut dikarenakan Pustekom Kemendikbud tidak memiliki anggaran untuk melakukannya dan Pustekom Kemendikbud dalam surat resminya telah menghimbau kepada panitia agar memperlakukan sama/sejajar/setarap kepada calon penyedia barang/jasa (*Vide* Bukti, BAP SMK Saksi

Pustekom Kemendikbud, Dokumen Jawaban surat soal Pengakuan/ penghargaan CD pembelajaran interaktif kepada CV. Bangkit Lingga Wisnu); -----

4. Bahwa panitia dengan sengaja mengugurkan CV Princess Naura dengan keterangan tidak dapat menunjukan CD interaktif pengakuan dari Pustekom Kemendikbud, padahal CV. Princess Naura memperoleh surat dukungan yang sama dengan pemenang dan cadangan pemenang yaitu dari perusahaan PT Harmoni Edukasi untuk jenis barang CD Pembelajaran (*Vide* Bukti, Dokumen Penawaran CV Princess Naura, Berita Acara Evaluasi Administrasi); -----
5. Bahwa pengguguran CV Princess Naura dapat dikategorikan sebagai bentuk *post bidding*, tindakan panitia mengugurkan CV Princess Naura dengan dasar tidak dapat menunjukan sertifikat merupakan suatu hal yang tidak dapat dibenarkan. Sebab diketahui addendum menyebutkan mendapatkan pengakuan/ penghargaan, namun tidak dijelaskan bentuk dari pengakuan tersebut berupa adanya sertifikat. Jika panitia secara tegas menyebutkan harus mendapatkan sertifikat hal tersebut justru semakin jauh dari juknis permendiknas; (*Vide* Bukti, Dokumen Penawaran CV Princess Naura, Berita Acara Evaluasi Administrasi); -----

4.2.2.2 Fakta Persidangan;-----

- 1 Pustekom Kemendikbud mengeluarkan Surat terkait “Jawaban surat soal Pengakuan/Penghargaan CD pembelajaran interaktif” kepada CV Bangkit Liga Wisnu menyatakan bahwa (*vide* bukti S.1): -----
 - a. Pustekom, sampai dengan tanggal surat ini dibuat belum pernah mengeluarkan surat pengakuan/penghargaan tentang CD Pembelajaran interaktif sebagaimana yang dimaksud Permendiknas No. 36 Tahun 2011 Lampiran II Point II.4.5 serta

Permendiknas No. 37 Tahun 2011 Lampiran II Point 6.b; -----

- b. Sebelum terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Jutlak) Penilaian sebagaimana yang dimaksud Permendiknas No. 36 Tahun 2011 Lampiran II Point II.4.5 serta Permendiknas No. 37 Tahun 2011 Lampiran II Point 6.b, kami menghimbau agar Panitia Lelang memperlakukan sama/sejajar/setarap terhadap setiap software media pembelajaran/ CD interktive yang ditawarkan oleh calon penyedia jasa; -----
- c. Pustekom belum pernah mengeluarkan Sertifikat Penghargaan (*e-learning award*) sebagaimana copy contoh yang Saudara lampirkan, mengingat setiap Sertifikat yang dikeluarkan Pustekom selalu mencantumkan identitas penerima (nama pribadi/lembaga), kategori/bidang penghargaan serta mencantumkan tahun dikeluarkannya sertifikat. Untuk membuktikan keaslian sertifikat penghargaan hanya dapat dilakukan melalui pemeriksaan fisik sertifikat;

2 Pada tanggal 25 April 2012 Pemerintah Kabupaten Probolinggo Dinas Pendidikan mengeluarkan surat jawaban kepada Pustekom Nomor 420/2026/426.101/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Drs. Rasyid Subagyo, MM menyatakan bahwa: (*vide* bukti I.C31):-----

Sebagaimana dengan surat tembusan yang kami terima dari Kepala Bagian Tata Usaha Pustekom Pendidikan Nomor 1361/P.I.1/LL/2012 taggal 17 April 2012 perihal jawaban surat pengakuan/penghargaan CD pembelajaran interaktif kepada Direktur CV Bangkit Liga Wisnu Jalan KH. Hasyim Asyari No. 56 Probolinggo pernyataan bahwa Pustekom belum mengeluarkan Sertifikat Penghargaan (*e-learning award*). Kami telah melakukan klarifikasi ke Pustekom pada tanggal 24 April 2012 yang diterima oleh Sdr. Ketua Panitia Penyelenggara *e-learning award* 2006-2009;-----

- 3 Bahwa pada tanggal 16 Mei 2012 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 042557/A/KU/2012 yang menyatakan bahwa (*vide* bukti I.C34):-----
- a. Memperhatikan Permendiknas No. 36 Tahun 2011 Lampiran II Point II.4.5 serta Permendiknas No. 37 Tahun 2011 Lampiran II Point 6.b, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus, yang mengharuskan setiap produk bahan belajar multimedia mendapatkan sertifikat lulus dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, kami nyatakan bahwa pelaksanaan tahun anggaran 2012 belum diberlakukan;-----
- b. Mengingat hal tersebut diatas maka pelaksanaan pengadaan agar berpedoman pada peraturan pelaksanaan pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;-----
- 4 Bahwa berdasarkan BAP Saksi Suharto Lasmono, Pustekom Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan sertifikat penilaian. Akan tetapi pernah mengeluarkan sertifikat dalam bentuk *award*, Pustekom Kemendikbud hanya melakukan penilaian dalam *sample product* sementara perusahaan Pesona Edukasi memproduksi banyak sekali produk (yang dinilai hanya sample produk bukan seluruh produk yang dibuat) (*Vide* Bukti, BAP SMK Saksi Pustekom);-----
- 5 Bahwa berdasarkan BAP Saksi Ibnu Hadjar, salah satu yang menjadi masalah dalam *aanwijzing* adalah adanya permintaan surat dari Pustekom Kemendikbud, dan ada persyaratan yang mengharuskan rekanan-rekanan harus mempunyai surat Pengakuan/ Penghargaan dari Pustekom Kemendikbud (*Vide* Bukti BAP SMK Saksi CV Maju Bersama); -----

6 Bahwa di kemudian hari CV Maju Bersama mengecek kepada Pustekom Kemendikbud terkait surat keterangan dari Pustekom saat mengikuti tender, namun Pustekom menyatakan tidak pernah mengeluarkan Pengakuan/ Penghargaan dari Pustekom (*Vide* Bukti BAP SMK Saksi CV Maju Bersama);-----

4.2.2.3 Bahwa Terlapor I dalam kesimpulannya menyatakan;-----

1 Bahwa pemahaman Terlapor I terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 memang kurang memahami namun Terlapor I berupaya untuk mematuhi peraturan sebaik mungkin tersebut; -----

2 Bahwa terkait dengan klarifikasi dokumen kualifikasi, Terlapor I sampaikan bahwa panitia dari instansi yang berbeda sehingga pada saat proses tersebut dilaksanakan oleh ketua panitia dengan dibantu staf dinas pendidikan sehingga proses tersebut tidak dapat dilaksanakan maksimal; -----

3 Bahwa sekali lagi Terlapor I sampaikan bahwa terdapat beberapa hal yang berbeda yang Terlapor I lakukan, Terlapor I menyadari bahwa dengan segala kesibukan Terlapor I dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012 dimana Eko W adalah Staf dari Dinas Pendidikan, Rohmad Junaidi adalah Staf dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Arif Widiyanto adalah Staf dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), Lusi adalah Staf dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Suprayitno adalah Staf dari Dinas Pengelola Keuanganyang memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya masing-masing berakibat Terlapor I tidak dapat secara maksimal melakukan proses tender mohon kiranya Majelis memahami kondisi ini; -----

4.2.2.4 Bahwa terhadap pembelaan Terlapor I, Majelis Komisi berpendapat:-----

- 1 Bahwa Terlapor I sebagai pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa harus lebih berkompeten dan bersungguhsungguh melaksanakan tender pada perkara *a quo* dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- 2 Bahwa Terlapor I seharusnya memahami dan meneliti semua dokumen dengan hati-hati, sesuai dengan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 huruf E Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait tugas pokok dan kewenangan Panitia tender perkara *a quo*, serta Panitia harus mematuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1975 Tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;-----
- 3 Bahwa Terlapor I sebagai pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa dalam perkara *a quo* seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian proses pengadaan dan bukan menjadi alasan terhadap kesulitan yang dimiliki Terlapor I dikarenakan memiliki banyak tugas dan tanggung jawab di instansinya masing-masing yang mengakibatkan tidak dapat secara maksimal melakukan proses tender perkara *a quo*;-----
- 4 Bahwa dikarenakan kelalaian dan ketidaktelitian Panitia perkara *a quo* dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, telah menyebabkan terjadinya persekongkolan tender untuk memenangkan Terlapor II dalam tender “perkara *a quo* serta menyebabkan kerugian negara; -----

4.2.2.5 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal dalam bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh Terlapor I dengan para Terlapor adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam proses tender *a quo*, PPK/KPA/PA Dinas Pendidikan Kota Probolinggo tidak menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik, terbukti dengan penunjukkan Tim Teknis yang tidak profesional dan

tidak sesuai dengan kemampuan maupun kapabilitasnya untuk menilai spek alat yang ditenderkan;-----

- 2 Bahwa panitia melanggar ketentuan Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 *jo* Perpres Nomor 70 tahun 2012 Pasal 83 ayat (1) huruf (e) menyatakan sebagai berikut;-----

“Kelompok kerja ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal, apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat”;--

- 3 Bahwa panitia dalam melakukan *addendum* dokumen pengadaan telah menafsirkan sendiri juknis berdasarkan Surat dari Permendiknas Nomor 36 tahun 2011 yang secara nyata dan jelas telah disebutkan dalam juknis frase “telah memperoleh penilaian dari pustekom” dan bukan “pengakuan/ penghargaan dari pustekom”;-----

- 4 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah menafsirkan sendiri juknis dari Permendiknas Nomor 36 Tahun 2011 membatasi ruang gerak peserta tender dalam memenuhi semua persyaratan pada tender perkara *a quo* (*Vide* Bukti, BAP SMK Terlapor I, Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 027/11/PPBJ/426.101/2012);-----

- 5 Bahwa Terlapor I tidak melaksanakan himbauan dari jawaban Pustekom Kemendikbud dalam surat resminya kepada panitia agar memperlakukan sama/sejajar/setarap kepada calon penyedia barang/jasa dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Panitia dan tetap menggugurkan 7 (tujuh) peserta lain pada tender perkara *a quo* sebagaimana yang tercantum pada fakta persidangan dalam poin 4.2.2.2 angka 3; (*Vide* Bukti, BAP SMK Terlapor I, Dokumen Pengadaan, Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor 027/11/PPBJ/426.101/2012)-----

- 6 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan pertimbangan pada fakta persidangan yang telah dijabarkan pada poin

4.2.2.2 sebagaimana tercantum pada 1 dan 2 Terlapor I telah mengetahui dari awal bahwa Pustekom Kemendikbud tidak pernah mengeluarkan sertifikat/penghargaan dari Pustekom Kemendikbud seharusnya dari awal Panitia menghubungi Pustekom hal ini merupakan unsur kesengajaan memenangkan Terlapor II dalam tender perkara *a quo*;-----

7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Panitia Tender tersebut sebagai bentuk perlakuan diskriminatif yang diperkuat oleh keterangan Ahli Achmad Zikrullah dari LKPP , *addendum* yang dilakukan oleh panitia dengan melibatkan adanya pengakuan dan/atau penghargaan dari Pustekom Kemendikbud, sementara pustekom tidak pernah mengeluarkan legitimasi semacam itu, merupakan suatu hal yang janggal dan memberatkan para peserta lelang; (*Vide* B.24);-----

8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah memfasilitasi (pengaturan) pemenang dengan cara sengaja tidak melakukan komunikasi dengan Pustekom Kemendikbud dari sejak awal dan fasilitasi tersebut juga diperkuat berdasarkan keterangan dari Pustekom Kemendikbud terkait juknis yang mengatur mengenai adanya penilaian oleh Pustekom belum pernah dilakukan;----

9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I telah salah membuat persyaratan *addendum* pada dokumen RKS sebagaimana tercantum pada poin 4.2.2.5 angka 3 yang dengan sengaja diarahkan untuk memenangkan Terlapor II pada tender perkara *a quo* dan memberatkan peserta lelang lain sehingga perusahaan yang berpotensi untuk memenangkan tender menjadi gugur;-----

10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat terhadap fakta persidangan, terdapat dugaan adanya persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Panitia Tender bersama dengan para Terlapor maupun pihak lain;-----

5 **Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999; -----**

Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut: -----

5.1 Unsur Pelaku Usaha; -----

5.1.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----

5.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah CV Burung Nuri selaku Terlapor II, CV Satriya selaku Terlapor III, dan CV Ferro selaku Terlapor IV sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 sampai dengan 1.4 di atas; -----

5.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**;-----

5.2 Unsur Bersekongkol;-----

5.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”), persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----

5.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu;-----

5.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----

1. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*; -----
2. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
3. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
4. *menciptakan persaingan semu*;-----
5. *menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----

6. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----*
7. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -----*

5.2.4 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan horizontal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 3, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

5.2.4.1 Bahwa terbukti telah terjadi pengaturan pemenang antar peserta tender yaitu antara Terlapor II, dan Terlapor III, yang dikuatkan adanya bukti kesamaan dokumen penawaran yang dibuat oleh Sdr. Riza Febriant serta adanya pengakuan Terlapor II dan Terlapor III; -----

5.2.4.2 Bahwa terbukti telah terjadi kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran diantara Terlapor II dan Terlapor III, yang dikuatkan adanya bukti surat pernyataan, surat penunjukan dan surat perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Terlapor II dengan Sdr. Riza Febriant, dan pengakuan Terlapor II dan Terlapor III yang secara sadar meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti tender pada perkara *a quo*; -----

5.2.4.3 Bahwa terbukti telah terjadi pemalsuan dokumen perusahaan berupa tanda tangan dan cap/stempel perusahaan Terlapor IV oleh Riza Febriant; -----

5.2.5 Bahwa berdasarkan analisa tentang persekongkolan vertikal sebagaimana diuraikan pada bagian Tentang Hukum angka 4, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut: -----

5.2.5.1 Bahwa Terlapor I terbukti telah melakukan tindakan tidak cermat dan lalai dalam melakukan evaluasi, yaitu: -----

5.2.5.1.1 Bahwa Terlapor I telah terbukti memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal pada perkara *a quo* di antara Terlapor II dan Terlapor III karena tidak melakukan klarifikasi terhadap kesamaan-kesamaan dalam dokumen penawaran Para Terlapor; -----

- 5.2.5.1.2 Bahwa Terlapor I tidak melakukan evaluasi administrasi dengan mengecek dokumen asli tiap-tiap perusahaan yang mendaftar sehingga ada beberapa perusahaan yang dipalsukan oleh orang yang sama;-----
- 5.2.5.2 Bahwa Terlapor I terbukti telah menghalangi pelaku usaha pesaing dengan menetapkan standar persyaratan pada *aanwijzing* dalam adendum dokumen penawaran secara spesifik, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender, yaitu: -----
- 5.2.5.2.1 Bahwa Terlapor I terbukti telah memfasilitasi agar Terlapor II agar menjadi pemenang tender pada perkara *a quo*, dengan bukti mengubah persyaratan pengakuan/ penghargaan dari lembaga kredibel tingkat nasional menjadi Pustekom Kemendikbud pada saat *aanwijzing* dan disepakati adendum dokumen penawaran yaitu pada angka 28.12 poin o pada dokumen lelang perkara *a quo*;
- 5.2.5.2.2 Bahwa Terlapor I telah menyusun dokumen lelang dengan mengubah persyaratan pada saat *aanwijzing* terkait pengakuan/ penghargaan dari Pustekom Kemendikbud dan merinci kedalam persyaratan yang lebih spesifik, sehingga menyebabkan perusahaan lain sebagai pesaing gugur; -----
- 5.2.5.3 Bahwa Terlapor I melakukan tindakan diskriminasi dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo* :-----
- 5.2.5.3.1 Bahwa Terlapor I dengan sengaja melakukan perubahan *aanwijzing* untuk memfasilitasi pemenang tender dan menggugurkan peserta tender lainnya yang tidak dikehendaki dengan keterangan CD Pembelajaran interaktif yang ditawarkan tidak menunjukkan telah mendapatkan

- pengakuan/penghargaan dari Pustekom
Kemendikbud; -----
- 5.2.5.3.2 Bahwa panitia melakukan *addendum* dokumen pengadaan untuk memfasilitasi terjadinya pengaturan pemenang dengan cara sengaja tidak melakukan komunikasi dengan Pustekom Kemendikbud dan menafsirkan sendiri juknis melalui surat permendiknas Nomor 36 tahun 2011 yang secara jelas telah disebutkan dalam juknis tersebut frase “*telah memperoleh penilaian dari pustekom*” dan bukan “*pengakuan/ penghargaan dari pustekom*”, sebagaimana yang telah diubah oleh Terlapor I; -----
- 5.2.5.3.3 Bahwa Terlapor I tidak memperlakukan sama/sejajar/setara kepada calon penyedia barang/jasa lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*; -----
- 5.2.5 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**; -----
- 5.3 Unsur Pihak Lain;-----
- 5.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah:-----
“*para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.*” -----
- 5.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan vetikal; -----
- 5.3.3 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal adalah Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang merupakan pelaku usaha sebagai peserta tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.2 sampai dengan 1.4 di atas; -----
- 5.3.4 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal adalah Terlapor I yang merupakan subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender, sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum angka 1.1 di atas;-
- 5.3.5 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**; -----

- 5.4 Unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; -----
- 5.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah:-----
“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan/atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.”-----
- 5.4.2 Bahwa berdasar analisa Persekongkolan Horizontal dan analisa Persekongkolan Vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 3 dan 4 terkait penentuan pemenang tender, Majelis Komisi memperoleh fakta sebagai berikut:-----
- 5.4.2.1 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terbukti sengaja meminjamkan perusahaannya kepada Sdr. Riza Febriant untuk mengikuti tender pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012;-----
- 5.4.2.2 Bahwa Terlapor IV terbukti tidak pernah mendaftar tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dan membuat pernyataan dan membuktikan di muka persidangan bahwa surat penawaran Terlapor IV yang dimasukkan untuk mengikuti tender perkara *a quo* adalah palsu sebab kop surat tidak sesuai dengan kop surat asli perusahaan Terlapor IV dan surat penawaran juga tidak di tanda tangani oleh Direktur Terlapor IV disini berperan hanya sebagai perusahaan pendamping yang perusahaannya dipalsukan dalam tender perkara *a quo*; -----
- 5.4.2.3 Bahwa Terlapor I tidak cermat dan teliti melakukan klarifikasi pada tender perkara *a quo* dan terbukti telah menghalangi

pelaku usaha pesaing dengan melakukan *addendum* dokumen pengadaan pada saat *aanwijzing* dengan menetapkan standar secara spesifik, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memfasilitasi penentuan pemenang tender dan bertindak diskriminasi dan melakukan diskriminasi dengan menggugurkan para peserta tender lain yang berpotensi menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*. Dalam hal ini Terlapor I telah memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada paket perkara *a quo*; -----

5.4.3 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

5.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; -----

5.5.1 Bahwa menurut Pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat adalah; --
“*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*; ---

5.5.2 Bahwa tindakan Terlapor II dan Terlapor III, sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum angka 3.2.1 sampai dengan 3.2.3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----

5.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, dan Terlapor III sebagaimana telah diuraikan dalam analisa persekongkolan vertikal pada bagian Tentang Hukum angka 4.2.1 dan 4.2.3 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----

5.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan tindakan persekongkolan horizontal dan vertikal sebagaimana dimaksud pada Tentang Hukum angka 3 dan 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----

5.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut

merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----

5.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----

6 Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----

6.1 Bahwa sebelum memberikan rekomendasi, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

6.1.1 Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa pada dasarnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan dengan bersekongkol adalah bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai peraturan perundang-undangan yang sah dalam hukum positif Indonesia; -----

6.1.2 Sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada semua pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi yang terkait agar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan sehingga tercapainya *good governance*

6.2 Bahwa Majelis Komisi melalui Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha merekomendasikan kepada; -----

6.2.1 Bupati Kabupaten Probolinggo, untuk memberikan sanksi administratif kepada Sdr. Rasyid Subagyo, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan memperhatikan serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu terkait dengan terbuktinya persekongkolan dalam Tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012;-----

6.2.2 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, dalam proses pengadaan barang dan jasa perkara *a quo*, susunan keanggotaan Panitia Tender masih dibawah kedinasan dalam hal ini diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Probolinggo. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya Instansi Pemerintah terkait dapat membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan sebaran lokasi dan beban kerja, yaitu volume, besaran dana, dan jenis kegiatan, sehingga susunan keanggotaan Panitia Tender masa mendatang selayaknya melibatkan personil yang paham dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud; -----

6.2.3 Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Probolinggo, untuk memberi sanksi administratif sekaligus memperhatikan kapasitas dan kemampuan personil anggota Panitia agar sesuai dengan *job assignment* yang bersangkutan kepada Terlapor I selaku Panitia Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012; -----

6.2.4 Kepolisian Republik Indonesia, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Riza Febriant dalam Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB di Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur Tahun Anggaran 2012; -----

7 Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----

Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----

7.1.1 Terlapor II secara sadar tidak menghalangi peminjaman perusahaan Terlapor II dalam hal ini menyetujui dan/atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal;

7.1.2 Terlapor III secara sadar tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;-----

7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi para Terlapor sebagai berikut; -----

- 7.2.1 Bahwa para Terlapor telah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan; -----
- 7.2.2 Bahwa Terlapor II dan Terlapor III memberikan pengakuan dalam persidangan bahwa tender perkara *a quo* telah diatur dan beberapa perusahaan pesaing hanya dijadikan sebagai perusahaan pendamping dengan memberikan komisi; -----
- 7.2.3 Bahwa Terlapor IV tidak pernah mengikuti tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dan menyatakan bahwa dokumen yang digunakan adalah palsu yang sudah diperlihatkan langsung pada saat sidang komisi perkara; -----

- 8 Tentang Perhitungan Denda;-----**
- Menimbang bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi-sanksi bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf i jo. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
 - 8.2 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 47”) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya; -----
 - 8.3 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha; -----
 - 8.4 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -----
 - 8.5 Bahwa dalam menjatuhkan denda, Majelis Komisi juga mempertimbangkan besaran nilai tender dalam perkara *a quo*; -----
 - 8.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penawaran

- pemenang tender dalam perkara *a quo*, setelah dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen); -----
- 8.7 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% (seratus persen);-----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda karena hal-hal yang memberatkan, yaitu; -----
- 8.8.1 Terlapor II yang secara sadar meminjamkan perusahaannya kepada Saudara Riza Febriant untuk mengikuti tender Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dan merupakan pemenang pada tender perkara *a quo*, Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus); -----
- 8.8.2 Terlapor III yang merupakan pemenang cadangan kesatu pada Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012 dan merupakan perusahaan pendamping, Majelis Komisi mengenakan denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus); -----
- 8.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda karena hal-hal yang meringankan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut; -----
- 8.9.1 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor III, telah bersikap baik dan kooperatif selama proses persidangan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima per seratus)v; -----
- 8.9.2 Bahwa untuk Terlapor II dan Terlapor III yang telah memberikan pengakuan pada proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); -----
- 8.10 Bahwa untuk Pengadaan Sarana Peningkatan Mutu Pendidikan di SD/SDLB Pengadaan Sarana TIK dan Pengadaan Media Pembelajaran Interaktif di Dinas Pendidikan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2012, Majelis Komisi memperhitungkan denda untuk:-----
- 8.10.1 Terlapor II adalah 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus) karena sebagai perusahaan pemenang tender, dikurangi hal-hal yang

meringankan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk pengakuan pada saat persidangan dan 25% (dua puluh lima per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan; -----

8.10.2 Terlapor III adalah 20% (dua puluh per seratus) dari nilai dasar denda ditambah denda pemberat sebesar 20% (dua puluh per seratus) karena sebagai perusahaan pemenang tender, dikurangi hal-hal yang meringankan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk pengakuan pada saat persidangan dan 25% (dua puluh lima per seratus) karena bersikap kooperatif pada saat persidangan; -----

8.11 Bahwa dalam menetapkan denda, Majelis Komisi mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan membayar dari Terlapor baik dalam konteks sosial dan ekonomi; -----

9 Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 3. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp 457.733.600,00 (Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui**

- bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
4. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp 130.781.000,00 (Seratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----
5. Memerintahkan Terlapor II dan Terlapor III melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda ke KPPU.-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 April 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Saidah Sakwan, M.A. sebagai Anggota Majelis Komisi Pembaca Putusan Pengganti, dengan dibantu oleh Detica Pakasih, S.H., M.H. dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

R. Kurnia Sya'ranie, S.H., M.H.

Panitera,

t.t.d.

Detica Pakasih, S.H., M.H.

t.t.d.

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan,

A. Junaidi, S.H., M.H., L.L.M., M.Kn.

SALINAN